

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI
KECAMATAN KELAPA GADING KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh

Fitria Krismansyah

6661120494

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG

2017

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Fitria Krismansyah

NIM : 6661120494


Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN
KELAPA GADING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
UTARA**

Serang, Mei 2017

Skripsi Ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I



DR. Agus Sjafari, M.Si

NIP. 197108242005011002

Pembimbing II




Yeni Widyastuti, S. Sos., M.Si

NIP. 197602102005012003

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA



DR. Agus Sjafari, M.Si

NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : FITRIA KRISMANSYAH
NIM : 6661120494
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN
KELAPA GADING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
UTARA

Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, Tanggal 4 Mei
2017 dan dinyatakan LULUS.

Serang, 4 Mei 2017


Ketua Penguji
Listyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP. 19763292003122001

Anggota :
DR. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

Anggota :
Kandung Sapto N., M.Si
NIP. 197809182005011002

()

()

()

Mengetahui,

Dekan Fisip Untirta

DR. Agus Sjafari, M.Si
NIP : 197108242005011002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Listyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP : 19763292003122001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitria Krismansyah

NIM : 6661120494

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung 20 Februari 1994

Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN KELAPA GADING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, April 2017



Fitria Krismansyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“If you want something then work for it ”

Skripsi ini kupersembahkan untuk

Ibu dan keluarga tersayang.

ABSTRAK

Fitria Krismansyah. NIM 6661120494. Skripsi. 2017. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: DR. Agus Sjafari, M.Si dan Pembimbing II: Yeni Widyastuti, M.Si.

Provinsi DKI Jakarta masih terus berhadapan dengan masalah sampah yang sering kali menjadi sorotan masyarakat. Adanya sampah di sekitar masyarakat dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan kesehatan dan tidak mencemari lingkungan serta untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang diatur pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini mengenai implementasi Perda tersebut di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. Masalah dalam penelitian ini ialah, kurangnya kesadaran pengelola kawasan untuk mengelola sampah kawasan secara mandiri, tidak adanya badan atau polisi khusus dari Satpol PP untuk penegakan Perda tersebut, belum adanya Pergub baru yang mengatur penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, belum terlaksananya insentif dan disinsentif dalam Perda Tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda Tersebut di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier. Hasil penelitian menunjukkan belum berjalan optimal, karena kurangnya kesadaran pengelola kawasan untuk mengelola sampah secara mandiri, masyarakat cenderung acuh untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah hanya mengandalkan petugas kebersihan saja, kurangnya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk penindakan di setiap wilayah, belum kuatnya payung hukum penindakan dalam Perda ini untuk wilayah Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi maupun di Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan, dan belum adanya Pergub baru yang mengatur penyusunan SPM, serta belum terlaksananya insentif dan disinsentif karena belum adanya turunan Pergub yang mengatur petunjuk dan pelaksanaannya.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah.

ABSTRACT

Fitria Krismansyah. NIM 6661120494. Essay. 2017. Implementation Local Regulation Number 3 Years 2013 about Waste Management In The District of Kelapa Gading North Jakarta City Administration. Study Program of Public Administration. Faculty of Social Science and Political Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. Advisor I: Dr. Agus Sjafari, M.Si and Advisor II: Yeni Widyastuti, M.Si.

Jakarta Province continues to deal with the waste problem that often become the public spotlight. Their trash around the community can harm health and the environment if not managed properly. Waste management is so that garbage does not endanger the health and does not pollute the environment as well as to obtain benefits for the welfare of society organized in Local Regulation Number 3 Years 2013 about Waste Management. The research is about implementation this Local Regulation in the District of Kelapa Gading North Jakarta City Administration. The problem is the lack of awareness of the area manager to manage waste area independently, the absence of bodies or the special police of the municipal police for the enforcement of implementation This Local Regulation, the lack of gubernatorial new governing the application of the Minimum Service Standards (SPM in Indonesian) in dealing with waste management, yet the implementation of incentives and disisentif in implementation This Local Regulation. The method used is descriptive research method with qualitative approach. Researchers used the theory of policy implementation by Mazmanian and Sabatier. The results showed not run optimally, because awareness of the area manager to manage their waste independently, people tend indifferent to participate in waste management rely on a janitor course, the lack of personnel Civil Servant Investigators (PPNS in Indonesian) for action in each region, yet powerful umbrella law enforcement in this regulation for the area Departement of Sanitation Section Administration and in the District Sanitation Department, and the absence of a new gubernatorial regulation governing the preparation of SPM, as well as the implementation of incentives and disisentif yet because there is no gubernatorial governing derivatives instructions and observance.

Keywords: Implementation, Local Regulation, Waste Management.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan ridho dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Impelementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara*. Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berhasil dan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang selalu mendukung peneliti baik secara moril maupun materil. Untuk itu dengan segenap ketelusan hati, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Iman Muhkhroman S.Ikom., M. Ikom., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

7. Riswanda Ph.D selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
8. Dr. Agus Sajafari, M. Si., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi.
9. Yeni Widyastuti, M. Si., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi.
10. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
11. SKPD Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta khususnya pada Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading.
12. Bapak dan Ibu serta keluarga yang selalu memberikan dukungan lahir dan batin.
13. Teman-teman seperjuangan diantaranya Febrini L. Tobing, Citra Pristiana Dewi, Tangen Vika Indriyani Mey Gita, Robby Alimusabeth, Adji Rachmat Sentosa Perdana Dian Sari Mumpuni, Erlita Karlina, Fanny Widya Rahardy, Julianti Hidayat dan Nadia Syifa.
14. Rekan-rekan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2012.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta kerjasamanya kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Peeliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi instansi terkait, peneliti sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, April 2017

Peneliti,

Fitria Krismansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
KATA PENGANTARiv
DAFTAR ISIv
DAFTAR TABELviii
DAFTAR GAMBARix
DAFTAR LAMPIRAN.....	.xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	24
1.3 Batasan Masalah	24
1.4 Rumusan Masalah	24
1.5 Tujuan Penelitian	25

1.6 Manfaat Penelitian	25
1.7 Sistematika Penulisan.....	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Landasan Teori	29
2.2 Penelitian Terdahulu	59
2.3 Kerangka Berpikir.....	62
2.4 Asumsi Dasar	66

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	67
3.2 Fokus Penelitian	68
3.3 Lokasi Penelitian	68
3.4 Fenomena yang Diamati	69
3.4.1 Definisi Konsep	69
3.4.2 Definisi Operasional	69
3.5 Instrumen Penelitian	70
3.6 Informan Penelitian.....	71
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	74
3.7.1 Teknik Pengumpulan Data	74
3.7.2. Teknik Analisis Data.....	78

3.7.3 Uji Keabsahan Data	80
3.8 Jadwal Penelitian	82

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	83
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.....	83
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Kelapa Gading.....	84
4.2. Informan Penelitian.....	91
4.3 Deskripsi Data dan Analisis Data.....	94
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	95
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian.....	143

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	148
5.2 Saran.....	149

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Timbulan Sampah dan Sampah Terangkut Tahun 2015.....	7
Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Angkutan Sampah Tahun 2015	9
Tabel 1.3 Data Lokasi dan Perkiraan Volume Sampah yang Belum Terlayani di Kecamatan Kelapa Gading	10
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	73
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara	76
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....	82
Tabel 4.1 Daftar Informan	93
Tabel 4.2 Capaian SPM Dinas Kebersihan Semester II Tahun 2015.....	112

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pihak-pihak pemerintah DKI Jakarta yang bertanggung jawab dalam mengelola sampah	6
Gambar 1.2 Surat dari Kepala Dinas Kebersihan kepada Pengelola kawasan mandiri.....	13
Gambar 1.3 Surat dari Kepala Dinas Kebersihan kepada Pengelola kawasan mandiri.....	14
Gambar 1.4 TPS liar.....	15
Gambar 1.5 TPS liar.....	16
Gambar 2.1 Model analisis kebijakan.....	35
Gambar 2.2 Model implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier.....	45
Gambar 2.3 Kerangka berpikir.....	65
Gambar 3.1 Siklus teknik analisis data menurut Miles dan Huberman	80
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kelapa Gading.....	87
Gambar 4.2 Pola Penyelenggaran Pemerintah Kecamatan Kelapa Gading.....	90
Gambar 4.3 Berita Acara penyitaan OTT bulan Agustus.....	105
Gambar 4.4 Berita Acara penyitaan OTT bulan Oktober	106
Gambar 4.5 Laporan hasil persidangan.....	107
Gambar 4.6 Posko OTT sampah di <i>car free day</i>	133

Gambar 4.7. Truk arm roll besar136

Gambar 4.7. Truk arm roll kecil136

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Perda Nomor 3 Tahun 2103 tentang Pengelolaan Sampah
Lampiran 2	Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Pengelolaan Sampah Kawasan Secara Mandiri
Lampiran 2	Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Nomor 117 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Secara Mandiri
Lampiran 2	Surat Ijin Penelitian
Lampiran 2	Pedoman Umum Wawancara
Lampiran 2	Transkrip dan Koding Data
Lampiran 2	<i>Member check</i>
Lampiran 2	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 2	Catatan Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Demokratisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Implikasinya terjadi pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Dengan adanya desentralisasi, daerah menggunakan otonominya untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki dengan inovatif dan kreatif. Dengan keleluasaan daerah otonom saat ini dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, akan memberikan peluang daerah bersangkutan untuk tata kelola kewenangannya dalam suasana pemerintahan yang demokratis.

Berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Pemerintah daerah berhak

mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah telah menimbulkan perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan antara pusat dan daerah dalam bidang administrasi pemerintahan yang dikenal dengan istilah otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya.

Dengan berlakunya otonomi daerah ini maka daerah otonom dapat mewujudkan adanya suatu kebijakan umum yakni langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik (*public issues*) yang terdapat di lingkungan sekitar masyarakat daerah. Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu (apa yang diharapkan). Tujuan tertentu tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakikat dari suatu kebijakan. Pencapaian hakikat kebijakan dapat dilihat dari sikap masyarakat, apakah masyarakat dapat menerima dan mendukung serta bersedia melaksanakan kebijakan atau sebaliknya menolak serta tidak mendukung kebijakan tersebut.

Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam

mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah masalah sampah. Semakin bertambah jumlah penduduk dan aktivitasnya, maka volume sampah terus meningkat. Perubahan pola konsumsi masyarakat semakin beragam pula sampah yang dihasilkan. Akibatnya, untuk mengatasi sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Di samping itu, tentu saja sampah membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasari oleh pandangan sebagian warga masyarakat bahwa sampah merupakan sumber daya yang masih bisa dimanfaatkan dan bahkan memiliki nilai ekonomis. Pandangan tersebut muncul seiring dengan semakin langkanya sumber daya alam dan semakin rusaknya lingkungan.

Pengelolaan sampah mutlak dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan. Sampah tempat berkembang biak organisme penyebab dan pembawa penyakit. Sampah juga mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Pada pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang tersebut memberi konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menangani sampah walaupun dengan biaya yang tidak sedikit. Pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta belum dilaksanakan secara terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sampah dari berbagai sumber baik dari rumah tangga, pasar, industri, dan lain-lain, langsung diangkut menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS) tanpa melalui proses pemilahan dan penanganan terlebih dahulu. Dari TPS, sampah diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk kemudian ditimbun. Pengelolaan sampah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tidak berwawasan lingkungan karena menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sampah bagi kesehatan dan lingkungan, maka sampah harus dikelola dengan baik melalui pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah

perilaku masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dalam rangka mewujudkan kota Jakarta yang bersih terhindar dari timbulan sampah. Untuk itu, Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melakukan pemilahan dan penanganan sampah sehingga timbulan sampah berkurang sebelum dibuang ke TPS dan/atau TPA. Perubahan pengelolaan sampah tersebut membawa konsekuensi hukum kepada Pemerintah Daerah yang diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara 3R, yaitu *reduce* (mengurangi volume), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).

Di dalam pengelolaan sampah tidak saja diperlukan aspek peran serta masyarakat, melainkan aspek peraturan sebagai dasar hukum, aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek pembiayaan. Kelima aspek tersebut dalam satu sistem pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu, maka diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan masalah sampah dengan melakukan penggantian Perda Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sesuai dengan perkembangan dan situasi dan kondisi saat ini yakni dengan berlakunya Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah adalah Dinas Kebersihan di bidang persampahan (wawancara dengan A.A.N Wishnu F.F, Sub Bagian Umum, Dinas Kebersihan di Kantor Dinas Kebersihan pada tanggal 3 Agustus 2016). Selain itu juga terdapat pihak lain yang bertanggung jawab dalam mengelola sampah di Provinsi DKI Jakarta, seperti gambar di bawah ini :



Gambar 1.1. Pihak-pihak pemerintah DKI Jakarta yang bertanggung jawab mengelola sampah

(Sumber : Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 2016)

Dari keterangan gambar di atas menunjukkan bahwa banyak SKPD yang terlibat bertanggung jawab mengelola sampah. Selain itu masyarakat juga

berperan penting dalam mengelola sampah untuk mencapai tujuan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Pada umumnya kebijakan Perda ini bertujuan dan membawa manfaat yang besar untuk kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Sesuai amanat Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis, dan mewujudkan pelayanan prima. Namun pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang telah berjalan selama tiga tahun ini belum berjalan optimal. Hal ini dibuktikan dengan data timbulan sampah, khususnya dalam penelitian ini peneliti mengambil data timbulan sampah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Tabel 1.1. Data Timbulan Sampah dan Sampah Terangkut Tahun 2015

No	KECAMATAN	Timbulan Sampah		Tertanggulangi (m3)		Belum Terlayani	
		m3	ton	m3	ton	m3	ton
1	PENJARINGAN	874.00	194.22	873.50	194.11	0.50	0.11
2	PADEMANGAN	423.51	94.11	421.51	93.67	2.00	0.44
3	TG. PRIOK	1,194.93	265.54	1,191.93	264.87	3.00	0.67
4	KOJA	840.00	186.67	835.00	185.56	5.00	1.11
5	CILINCING	1,177.47	261.66	946.13	210.25	231.35	51.41
6	KLP GADING	1,321.00	293.56	647.00	143.78	674.00	149.78
Jumlah		5,830.91	1,295.76	4,915.07	1,092.24	915.85	203.52

(Sumber : Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara, 2016)

Berdasarkan data di atas Kecamatan Kelapa Gading mempunyai volume timbulan sampah yang paling banyak. Terdapat 1.321 m³ sampah di Kecamatan Kelapa Gading per harinya, namun dari jumlah tersebut Kecamatan Kelapa Gading hanya mampu mengatasi sampah terangkut setengahnya, jumlah sisa sampah lainnya belum dapat terlayani oleh pihak Kecamatan Kelapa Gading.

Dengan semakin hari semakin bertambahnya volume sampah di wilayah Kecamatan Kelapa Gading, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dilayani oleh Kecamatan Kelapa Gading terkait Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. sebagai alat pengangkut sampah terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki pihak Kecamatan Kelapa Gading kurang memadai untuk pengoperasian pelaksanaan pengelolaan sampah. Pengadaan kendaraan angkutan sampah sangatlah minim. Anggaran kebersihan Kota Jakarta merupakan *fixed cost* kota, sehingga apabila berkurang akan berpengaruh terhadap pelayanan publik. Adapun jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki pihak Kecamatan Kelapa Gading adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2. Jumlah Kendaraan Angkutan Sampah Tahun 2015

No.	Wilayah Kecamatan	Jenis Kendaraan					Jumlah Angkutan Sampah
		Truk Arm Roll Besar	Truk Arm Roll Kecil	Truk Compactor Besar	Truk Type Besar	Truk Type Kecil	
1.	Penjaringan	6	1	3	5	7	22
2.	Pademangan	2	2	-	5	6	15
3.	Tg. Priok	6	4	3	6	8	27
4.	Koja	2	2	2	4	11	21
5.	Cilincing	9	2	1	2	7	21
6.	Kelapa Gading	5	2	1	5	8	21
7.	PS	1	-	-	4	10	15
8.	PK	4	4	-	27	7	42
9.	PPSM	-	-	-	-	1	1
Jumlah		35	17	10	58	65	185

(Sumber : Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara, 2016)

Berdasarkan data di atas terlihat kurang memadainya jumlah sarana dan prasarana untuk pengangkutan sampah di Kecamatan Kelapa Gading karena minimnya armada pengangkutan sampah yang berjumlah 21 unit, sehingga proses pengangkutan sampah menjadi kurang optimal. Dengan jumlah kendaraan angkutan sampah sebanyak 21 unit. Kecamatan Kelapa Gading hanya mampu menanggulangi sampah terangkut sebanyak 674 m³ per harinya. Padahal dari data tersebut wilayah Kecamatan Kelapa Gading per harinya menghasilkan sampah dua kalinya dari kemampuan jumlah kendaraan angkutan sampah yang dimilikinya, yaitu 1.321 m³ per harinya.

Menurut Slamet Sutyono, Pengawas Kebersihan Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading, menyatakan bahwa “sampah yang setiap harinya 674 m³ belum terlayani oleh Kecamatan Kelapa Gading dihasilkan sebagian besar oleh kawasan komersil seperti Mal, Apartemen, Perumahan, Sekolah dan tempat komersil lainnya yang mempunyai banyak jumlah konsumen atau penduduk” (Wawancara dilakukan di Kantor Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading pada tanggal 20 April 2016). Hal ini dapat dibuktikan dengan data dari Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut.

Tabel 1.3. Data Lokasi dan Perkiraan Volume Sampah yang Belum Terlayani di Kecamatan Kelapa Gading


No	Lokasi yang Belum Terlayani	Perkiraan Volume Sampah (m ³) / Hari
I. Kelurahan Kelapa Gading Barat		
1	Apartemen Mediterania	12
2	Hypermart Kelapa Gading	12
3	Ruko Mall Of Indonesia	24
4	Mall Of Indonesia	24
5	Apartemen Gading Square	24
6	Whiz Hotel Kelapa Gading	24
7	Paladian Park	12
8	Ruko Bukit Gading Indah	12
9	Ruko Artha Gading	12
10	Perumahan Artha Gading	12
11	Mall Artha Gading	50
12	Sport Mall	12
13	Hotel Santika	6
14	Apartemen Sherwood Residence	50
15	Bursa Mobil Gading	6
16	Pergudangan Bulog	20
17	Lotte Mart	12
18	Gedung Graha Penta Prima	4

19	NJIS	6
20	Hotel BNB	6
	Jumlah	340
II. Kelurahan Pegangsaan Dua		
21	Industri Jl. Pegangsaan Dua	100
22	Sekolah Yacobus	6
23	Singapore School Kelapa Gading	6
24	Apartemen Kelapa Gading Nias	24
25	Apartemen Grand Emerald Nias	24
26	Hotel Gading Indah	6
27	Apartemen Kondominium	24
28	Hotel Darija	24
29	Bank Mandiri Pulo Gadung Gading Park View	6
30	Gading Park View	6
31	St Peter School	4
32	Pool taksi Bue Bird	6
33	Pool White Horse	6
	Jumlah	242
III. Kelurahan Kelapa Gading Timur		
34	Sport Club	6
35	Mall Kelapa Gading I, II, III, V	50
36	Lapiazza	25
37	Gading Food City	6
38	Pasar Mandiri	6
39	Hotel POP	6
40	Hotel Harris I	6
41	Menara I	6
42	Apartemen Summit	12
	Jumlah	123
	Total Volume Sampah I + II + III	705


(Sumber : Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading, 2016)

Terdapat 42 data lokasi dan perkiraan volume sampah yang belum terlayani di Kecamatan Kelapa Gading ini menunjukkan jumlah sampah diluar

kemampuan Kecamatan Kelapa Gading dalam menangani sampah. Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa dalam setiap harinya wilayah Kecamatan Kelapa Gading menghasilkan sampah 1.321 m³, namun kemampuan armada pengangkutan sampah yang dimiliki pihak Kecamatan Kelapa Gading hanya mampu mengangkut setengah volume sampah setiap harinya, yang sisanya dihasilkan oleh kawasan komersil. Data Lokasi tersebut yang diantaranya terdapat apartemen, hotel, mal, sekolah dan bentuk badan usaha lainnya merupakan termasuk kriteria kawasan mandiri. Untuk menindaklanjuti hal tersebut Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Pengelolaan Sampah Kawasan Secara Mandiri yang isinya merupakan instruksi Gubernur kepada Kepala Dinas Kebersihan untuk melakukan sosialisasi kepada pengelola kawasan yang telah ditetapkan dan kepada pelaku usaha di bidang kebersihan. Instruksi Gubernur ini dibuat dengan tembusan salah satunya kepada Para Camat Provinsi DKI Jakarta agar melakukan koordinasi dalam sosialisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Camat memang berperan dalam bidang kebersihan di wilayah Kecamatan. Melalui Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading, Dinas Kebersihan melakukan himbauan kepada para pengelola kawasan yang sampahnya belum terlayani oleh Kecamatan Kelapa Gading (daftar kawasan yang belum terlayani terdapat pada tabel 1.3) berupa surat yang berisi kewajiban pengelolaan sampah kawasan secara mandiri yang ditujukan kepada para pengelola kawasan mandiri sesuai data pada tabel 1.3. Untuk lebih jelasnya peneliti mendokumentasikan gambar atau foto isi suratnya sebagai berikut :



Gambar 1.2 Surat dari Dinas Kebersihan kepada Pengelola kawasan mandiri



Gambar 1.3 Surat dari Dinas Kebersihan kepada Pengelola kawasan mandiri

Maksud dan tujuan dari isi surat tersebut jelas menghimbau kepada pemilik kawasan agar pengelolaan sampah kawasan secara mandiri harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi “Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan kegiatan keramaian sesaat, wajib melakukan pengelolaan sampah”. Pasal tersebut menyebutkan tentang hak dan kewajiban masyarakat. Dalam surat ini masyarakat yang dimaksud adalah pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan kegiatan keramaian sesaat. Dalam pasal 127 ayat 2 Perda Nomor 3 Tahun 2013 disebutkan :

“Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas dan/atau melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Perda tersebut jelas mengamanatkan sanksi administratif pada pelanggar yang tidak melaksanakan pengelolaan kawasan secara mandiri. Kejadian serupa juga ditemukan di beberapa lokasi tumpukan sampah atau Tempat Penampungan Sementara (TPS) liar yang setiap harinya terjadi sekitar pukul 23.00 di depan ruko sepanjang jalan boulevard raya. Hal ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi foto di bawah ini.



Gambar 1.4. TPS liar



Gambar 1.5. TPS liar

Selain itu juga dihimbau agar para pengelola kawasan diwajibkan melaporkan pengelolaan sampah secara periodik setiap bulannya ke Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Cq Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) dengan tembusan Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara dan Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan setempat. Namun, sampai saat ini belum ada laporan dari pengelola kawasan mandiri ke Dinas Kebersihan (wawancara dengan Siska, Unit Pengelola Sampah, Dinas Kebersihan, pada tanggal 7 Agustus 2016 di Kantor Dinas Kebersihan).

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah harus menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan amanat Pasal 17 yang berbunyi :

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah ditujukan pada:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. sampah spesifik; dan
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan sampah pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah pada sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan tujuan adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai tolak ukur kinerja pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Adapun tolak ukur Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini seharusnya diatur lebih jelas dalam turunan Pergub. Namun sampai saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Pemerintah Daerah yang berwenang dalam membuat kebijakan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut belum membuat Pergub yang baru. Pergub terakhir yang mengatur Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini yaitu Pergub Nomor 53 Tahun 2014. Pergub tersebut sudah habis masa berlakunya pada tanggal 15 April 2014. Sambil menunggu ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang baru, Dinas Kebersihan sebagai SKPD pengelolaan sampah dalam menyusun laporan

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengacu pada Permen PU No 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (wawancara dengan Nia, Subbag Program Anggaran, Dinas Kebersihan di Kantor Dinas Kebersihan pada tanggal 3 September 2016). Dalam Permen PU tersebut Standar Pelayanan Minimal (SPM) pengelolaan sampah terdapat tiga indikator pelayanan yaitu presentase pengurangan sampah, presentase pengangkutan sampah, dan presentase pengoperasian TPA. Berdasarkan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) semester II bulan Mei 2016 oleh Dinas Kebersihan hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut :

1. Presentase pengurangan sampah di perkotaan dengan target tahun 2019 adalah 20%, saat ini upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah mencapai 23,14%.
2. Presentase pengangkutan sampah dengan target tahun 2019 adalah 70%, saat ini upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah mencapai 66,6%.
3. Presentase pengoperasian TPA dengan target tahun 2019 adalah 70%, saat ini upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah mencapai 40%.

Berdasarkan hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut yang mengacu pada Permen PU No 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dikatakan bahwa layanan pengelolaan sampah belum berjalan optimal. Dengan kata lain target Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Permen PU No 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kurang selaras dengan kondisi dan situasi wilayah Provinsi Jakarta karena setiap daerah mempunyai potensi dan pertimbangan lainnya dalam mengukur pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pengelolaan sampah.

Dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan persampahan di Kecamatan Kelapa Gading belum optimal sesuai dengan tabel 1.1 yang menunjukkan adanya data timbulan sampah yang belum terlayani oleh Kecamatan Kelapa Gading sebanyak 674 m³ setiap harinya.

Selain itu, pemerintah daerah memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah dan disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengelolaan sampah. Ketentuan dalam pemberian insentif dan disinsentif ini dijelaskan pada pasal 88-91 Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Namun ketentuan pada pasal tersebut belum dilaksanakan karena insentif dan disinsentif ini tidak dimasukkan dalam anggaran kebersihan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini didukung dengan uraian data oleh Dinas Kebersihan di bawah ini.

Fixed cost untuk kebersihan Kota DKI Jakarta :

1. Pekerja Lepas penanganan kebersihan jalan, taman, badan air, pesisir, pulau, laut dan operasional Stasiun Peralihan Antara (termasuk premi 4 jenis asuransi)

2. Penyediaan BBM
3. Penyediaan Suku Cadang
4. Penyediaan Pelumas
5. Pengadaan Ban
6. Pengadaan Accu
7. Pengurusan STNK, Pajak Kendaraan Operasional dan PAS Kapal
8. Perbaikan/Pemeliharaan Kendaraan Angkutan dan Kapal Sampah
9. Pengadaan Alat-alat Operasional Kebersihan
10. Pengadaan Pakaian Kerja dan Perlengkapannya
11. Penanganan Sampah Insidental, Hari-hari Besar Nasional dan Event Nasional/Internasional
12. Penyuluhan Kebersihan
13. Biaya Tol dan uang jalan pengemudi (keamanan dan tambal ban)
14. Pengadaan Bahan Penunjang Bengkel
15. Operasional Car Washing
16. Tipping Fee TPST Bantargebang
17. Penimbangan di TPST Bantargebang
18. Pengawasan Independen TPST Bantargebang
19. Penghilang Bau Sampah
20. Biaya Telephone, Air, Listrik dan Internet.
21. Pemeliharaan Instalasi
22. Sewa angkutan dan alat berat (kekurangannya)
23. Cetakan struk dan dokumen operasional

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang belum berjalan optimal. Padahal dengan melaksanakan insentif dan disinsentif dapat memotivasi masyarakat DKI Jakarta

untuk senantiasa berpartisipasi melaksanakan pengelolaan sampah sesuai ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah dan mewujudkan pelayanan prima oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas peneliti menyimpulkan beberapa permasalahan dari pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Pertama, kurangnya kesadaran pengelola kawasan untuk mengelola sampah kawasan secara mandiri karena kendaraan dinas operasional truk sampah Dinas Kebersihan tidak diperkenankan melaksanakan pengangkutan sampah pada kawasan mandiri.

Kedua, Tidak adanya badan atau polisi khusus dari Satpol PP untuk penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Selama ini pelaku pelanggaran Perda tersebut dilaksanakan oleh Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Satgas Pol PP) dengan melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di bidang kebersihan. Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini dilakukan tidak rutin karena Satpol PP tidak hanya bertugas menegakkan Perda yang membidangi kebersihan saja. Adapun pelakunya dari OTT ini adalah orang-orang di wilayah kecamatan Kelapa Gading. Sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan menyita kartu identitas pelaku. Satuan Tugas Pol PP hanya melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum untuk menegakkan Perda yang diberi tugas dan wewenang oleh Gubernur tanpa menerapkan sanksi administratif sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini menunjukkan tidak adanya kepastian hukum yang bertugas mengawasi dan bertanggung jawab

kepada pelaku pelanggar Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Wawancara dengan Slamet Sutiyono, Pengawas Kebersihan, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading di Kantor Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading pada tanggal 20 April 2016).

Ketiga, belum adanya dasar hukum yang baru, yakni Peraturan Gubernur (Pergub) dalam penyusunan, penetapan dan penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Cipta Karya. Sebagaimana diketahui bahwa Pergub Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan dan Penerapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman telah berakhir batas waktu pencapaian di tahun 2014. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolak ukur pelayanan persampahan menjadi upaya peningkatan pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat setempat serta sebagai penilaian atas terselenggaranya pengelolaan sampah. Saat ini, penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menggunakan peraturan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan kurangnya kejelasan hukum dalam menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pengelolaan sampah membuat kinerja Dinas Kebersihan sebagai SKPD pengelolaan sampah dari Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah belum optimal.

Ke empat, belum terlaksananya insentif dan disentif dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Insentif dan disentif merupakan

bentuk apresiasi (insentif) bagi masyarakat yang melaksanakan pengelolaan sampah dan sanksi (disentif) bagi masyarakat yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah sesuai ketentuan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan belum dilaksanakannya insentif dan disentif yang diamanatkan dalam Perda tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan di atas maka peneliti yakin bahwa pelaksanaan Perda nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan optimal. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Sebagaimana baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tersebut tidak akan terwujud. Beranjak dari berbagai permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan judul “IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN KELAPA GADING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA”.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Kurangnya kesadaran pengelola kawasan untuk mengelola sampah kawasan secara mandiri.
2. Tidak adanya badan atau polisi khusus dari Satpol PP untuk penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Belum adanya Pergub baru yang mengatur penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
4. Belum terlaksananya insentif dan disinsentif dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

1.3. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan, sehingga tidak semua permasalahan dapat diteliti. Maka peneliti membatasi masalah mengenai implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai masalah tersebut maka yang menjadi kajian peneliti yaitu bagaimanakah Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara ?

1.5. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu akan memiliki suatu tujuan dari penelitian tersebut. Hal ini sangat perlu untuk bisa menjadikan acuan bagi setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Karena tujuan merupakan tolak ukur dan menjadi target dari kegiatan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Secara Teoritis

- a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi negara khususnya di bidang kebijakan publik.

1.6.2. Secara Praktis

- a. Bagi Kecamatan Kelapa Gading, diharapkan nantinya dapat memecahkan masalah dalam pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

- b. Bagi masyarakat, diharapkan nantinya dapat membuka ruang kesadaran dalam merubah pola sikap dan perilaku untuk aktif berpartisipasi mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan dengan menaati ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
- c. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam khususnya mengenai implementasi kebijakan publik.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini tersusun atas sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang yang menerangkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk deduktif, dari lingkup yang paling umum sehingga menukik ke masalah yang paling spesifik. Kemudian yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah, dalam hal ini identifikasi masalah mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari tema/topik/judul penelitian atau dengan masalah. Pembatasan masalah dan perumusan masalah dari hasil identifikasi tersebut ditetapkan masalah yang paling *urgen* yang berkaitan dengan judul penelitian. Maksud dan tujuan penelitian, dalam hal ini mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakan penelitian. Kemudian terdapat juga kegunaan penelitian yang menjelaskan

manfaat teoritis dan praktis dari penelitian yang akan diteliti dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan yang menjelaskan isi dari bab per bab yang ada dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

Terdapat landasan teori dan kerangka pemikirann dan asumsi dasar penelitian. Landasan teori mengkaji tentang berbagai teori yang relevan dengan permasalahan variabel berfikir. Kerangka berfikir menceritakan alur pikiran peneliti dalam penelitian. Sedangkan Asumsi Dasar Penelitian merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti dan akan diuji kebenarannya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Terdiri dari metode penelitian menjelaskan tentang penggunaan metode yang digunakan. Instrumen penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai deskripsi objek penelitian, gambaran umum Kecamatan Cilincing, deskripsi data, informan penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat daftar referensi (literatur lainnya) yang digunakan dalam penelitian.

LAMPIRAN

Menyajikan lampiran-lampiran yang dianggap perlu oleh peneliti, yang berhubungan dengan data penelitian, dan tersusun secara berurutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1. Landasan Teori

Landasan teori adalah teori-teori yang dianggap paling relevan untuk menganalisis objek penelitian. Sebagai alat, teori tersebut dipilih yang paling memadai, tepat baik dalam kaitannya dengan hakikat maupun kebaruan (Prastowo, 2011:169). Adapun teori-teori yang peneliti gunakan yaitu teori kebijakan publik sebagai teori utama untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah terkait masalah sampah, teori pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagai dasar memberikan gambaran konsep pembangunan berkelanjutan, dan teori pengelolaan sampah sebagai obyek dalam penelitian ini yang mendeskripsikan secara garis besar mengenai konsep pengelolaan sampah.

2.1.1. Kebijakan Publik

2.1.1.1. Definisi dan Konsep Kebijakan Publik

Menurut Charles O. Jones (Winarmo, 2012;9) istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), *standard*, proposal, dan *grand design*. Secara

umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Wirarno, 2012:19).

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Dye (Wahab, 2005:4) menjelaskan bahwa kebijakan ialah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Definisi kebijakan publik menurut Jenskin (Wahab, 2005:4) adalah :

“ Public policy is a set of interrelated decisions taken by political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve. “

Anderson (Agustino, 2008:7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making*, sebagai berikut :

“ Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. “

Sedangkan Fredrich (Agustino, 2008:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai :

“ Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. ”

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu upaya atau tindakan yang tersusun secara sistematis oleh para pembuat kebijakan untuk mencapai suatu tujuan atas berbagai permasalahan yang menyangkut kepentingan publik atau masyarakat luas.

Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertanahan, dan sebagainya. Disamping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah propinsi, peraturan pemerintah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota (Subarsono, 2010;5).

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik terdapat beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik dalam Suharto (2005:4) yaitu :

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politisi dan finansial untuk melakukannya.

- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan, kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep dari kebijakan publik adalah adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang terkait dengan masalah publik yang kemudian diperkuat dengan keputusan untuk dijalankan baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain.

2.1.1.2. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Kerangka kerja kebijakan publik dalam Subarsono (2010:6) ditentukan oleh beberapa variabel yaitu sebagai berikut :

- a. Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.
- b. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit

- untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar suatu nilai.
- c. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
 - d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.
 - e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Kinerja suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
 - f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi kebijakan dapat bersifat otoriter atau demokratis.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu kemampuan dari para pelaksana kebijakan itu sendiri, artinya dalam hal ini sejauhmana kualitas yang dimiliki mereka dalam menjalankan suatu kebijakan. Selain itu strategi yang diterapkannya pun juga sangat berpengaruh. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu sumber daya dan lingkungan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan tentunya sangat dibutuhkan sumber daya-sumber daya yang memadai baik itu sumber daya finansial, material, maupun infrastruktur. Maksud lingkungan dalam hal ini yaitu lingkungan sekitar di wilayah kebijakan itu dijalankan yang mampu mempengaruhinya baik itu lingkungan sosial,


ekonomi, dan politik. Misalnya dapat berupa tindakan penolakan ataupun dukungan atas kebijakan tersebut.

2.1.1.3. Analisis Kebijakan Publik

Patton dan Savicky dalam Nugroho (2003:83) menjelaskan bahwa analisa kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada. Menurut Dunn (Suharto, 2005:85), ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu model persepektif, model retrospektif dan model integratif :

- a) Model prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan “sebelum” suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (*forecasting*) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan.
- b) Model retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan “setelah” suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.
- c) Model integratif adalah model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik “sebelum” maupun “sesudah” suatu kebijakan dioperasikan. Berikut ini gambar model analisis kebijakan :

Gambar 2.1. Model Analisis Kebijakan



(Sumber : Suharto, 2005 : 85)

2.1.1.4. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melalui aktivitas atau kegiatan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono. 2010:87).

Kamus Webster (Wahab, 2005:64) merumuskan implementasi secara pendek bahwa yaitu “*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana

untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)”. Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2005:65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa :

“ Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. ”

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan pendapat Grindle (Agustino, 2008:139).

“ Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action program* dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. ”

Sedangkan Meter dan Horn dalam Wahab (2005:65) merumuskan proses implementasi sebagai :

“ Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam penerapan atau pelaksanaan kebijakan dengan berbagai metode dan sumber daya-

sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya akan terlihat dampak atau perubahan-perubahan atas apa yang sudah dihasilkan oleh para implementor.

Terkait dengan konsep dan pengertian implementasi kebijakan, Linebery (1978) dalam Dickta (2008) mengatakan bahwa proses implementasi setidaknya-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

- a) Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana.
- b) Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana *standard operating pocedures / SOP*).
- c) Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan diantara dinas-dinas dan badan pelaksana.
- d) Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan elemen-elemen diatas menunjukkan bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perlu adanya koordinasi yang kuat di dalam suatu organisasi baik dalam pembagian tugas maupun pemenuhan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan yang tentunya harus disesuaikan dimuat (*standard operating procedure / SOP*) yang telah disepakati.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*Street Level Bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya untuk kebijakan makro, usaha-usaha implemetasi akan

melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa. Mengenai keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi, Ripley dan Franklin (Subarsono, 2010:89) menulis sebagai berikut :

“ Implementation process involve many important actor holding diffuse and competing goals and expectations who work within a contexts of an increasingly large and complex mix of government program that require participation from numeorous layers and units of government and who are affected by powerful factors beyond their control”.

Sebuah kebijakan tidak selamanya dapat dilaksanakan dengan berjalan lancar karena terdapat beberapa faktor penentu yang dapat mempengaruhinya yaitu faktor penentu pemenuhan kebijakan dan faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan. Faktor pemenuhan kebijakan terdiri dari respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adanya sanksi hukum, adanya kepentingan publik, adanya kepentingan pribadi, dan masalah waktu (Agustino, 2008:157). Sedangkan faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan terdiri dari adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada, tidak adanya kepastian hukum, adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi, dan adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum (Agustino. 2008:160).

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy maker* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Kompleksitas implementasi bukan saja

ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan diantaranya saling berinteraksi satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai variabel yang terlibat di dalam implementasi, terdapat beberapa teori implementasi yaitu sebagai berikut :

a.) Teori Menurut Merilee S. Grindle (1990)

Menurut Grindle dalam Subarsono (2010:93) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel yakni :

- 1) Isi kebijakan (*content of policy*) yang mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.
- 2) Lingkungan kebijakan yang mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat, karakteristik intitusi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus terlihat jelas isi dari suatu kebijakan tersebut dan mampu melihat situasi lingkungan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses implementasinya serta faktor pendukung yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan.

b.) Teori Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2010:94), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

- 1) Karakteristik masalah (*tractability of the problems*). Masalah publik dalam Subarsono (2010:95) memiliki beberapa karakteristik yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proposi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
- 2) Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*). Kebijakan publik dalam Subarsono (2010:97) memiliki beberapa karakteristik yaitu kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institute pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelakasanya, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
- 3) Variabel Lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Lingkungan kebijakan publik dalam Subarsono (2010:98) memiliki beberapa karakteristik yaitu, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilih (*Constituency Groups*), dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terlebih dahulu harus menganalisis masalah yang ada untuk mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut diselesaikan. Setelah itu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan dalam proses implementasinya dan lingkungan kebijakan yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal.

Selain itu proses implementasi ini harus juga ditinjau menurut tahapan-tahapannya dalam Agustino (2008:102) yaitu :

1. Output-output kebijaksanaan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana.
2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut.
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana.
4. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut.
5. Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar (upaya untuk melaksanakan perbaikan) dalam muatan atau isinya .

Kesemua tahapan di atas seringkali digabung menjadi satu di bawah pokok bahasan mekanisme umpan balik. Namun di sini terdapat 2 (dua) proses yang terpisah. Jika seseorang hanya tertarik pada persoalan sejauhmana dampak nyata suatu implementasi program sejalan dengan tujuan-tujuan program, maka yang penting diperhatikan hanyalah tiga tahap yang disebutkan pertama. Kendatipun demikian, ada baiknya jika diperhatikan pula evaluasi yang dilakukan oleh sistem politik terhadap undang-undang atau kebijaksanaan itu, dan hal ini tercakup dalam dua tahap yang disebut terakhir. Masing-masing tahap tersebut dapat disebut sebagai titik akhir (*end point*) atau variabel tergantung (Agustino, 2008:102).

c.) Teori Menurut Daniel S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)

Menurut Meter dan Horn dalam Subarsono (2010:99) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.

- 2) Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- 3) Hubungan antar organisasi artinya sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- 4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang mencakup sumber daya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberi dukungan, karakteristik para partisipan, sifat opini publik.
- 6) Disposisi implementor yang mencakup respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan dan prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus adanya kejelasan standar dan sasaran kebijakan, pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan, koordinasi yang kuat baik antara individu dalam suatu organisasi maupun dengan instansi lain, disposisi implementor yang baik, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

d.) Teori Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A.Rondinelli (1983)

Menurut Cheema dan Rondinelli dalam Subarsono (2010:101), ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi program, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

e.) Teori Menurut David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999)


Menurut Weimer dan Vining dalam Subarsono (2010:103), ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni :

- 1) Logika dari suatu kebijakan yang dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapat dukungan teoritis.
- 2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi yang mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis.
- 3) Kemampuan implementor artinya keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetisi dan keterampilan dari para implementor kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus sesuai dengan logika artinya apakah kebijakan itu masuk akal atau tidak untuk diterapkan, sehingga dapat diterima oleh masyarakat di lingkungan tempat kebijakan tersebut diimplementasikan. Oleh karena itu juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, artinya dituntut para implementor yang berkompeten dalam menjalankan suatu kebijakan.

Pada umumnya teori-teori implementasi yang telah dikemukakan di atas, secara garis besar maksud dan tujuannya adalah sama yaitu variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah struktur dan koordinasi dalam suatu organisasi, kemampuan dan sikap para implementor, sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan serta kondisi lingkungan di balik kondisi, sosial, ekonomi, maupun

politik. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier karena berdasarkan observasi awal, teori tersebut sesuai dengan fokus penelitian ini dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun gambar model implementasinya yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.2. Model Implementasi Menurut Mazmanian dan Sabatier

(Sumber : Subarsono, 2010:95)

2.1.2. Definisi dan Penggolongan Sampah

Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan dari kegiatan manusia (Manik, 2009:67). Sementara di dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat

berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Menurut Hadiwiyoto dalam Sejati (2009:13) ada beberapa macam penggolongan sampah. Penggolongan ini dapat didasarkan atas beberapa kriteria yaitu :

- a. Penggolongan sampah berdasarkan asalnya terdiri dari :
 - 1) Sampah hasil kegiatan rumah tangga, termasuk di dalamnya rumah sakit, hotel, dan kantor.
 - 2) Sampah hasil kegiatan industri atau pabrik.
 - 3) Sampah hasil kegiatan pertanian meliputi perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.
 - 4) Sampah hasil kegiatan perdagangan, misalnya sampah pasar dan toko
 - 5) Sampah hasil kegiatan pembangunan.
 - 6) Sampah jalan raya.
- b. Penggolongan sampah berdasarkan komposisinya terdiri dari :
 - 1) Sampah seragam. Sampah hasil kegiatan industri umumnya termasuk dalam golongan ini. Sampah dari kantor sering hanya terdiri atas kertas, karton, kertas karbon, dan semacamnya yang masih tergolong seragam atau sejenis.
 - 2) Sampah campuran. Misalnya sampah yang berasal dari pasar atau sampah dari tempat-tempat umum yang sangat beraneka ragam dan bercampur menjadi satu.
- c. Penggolongan sampah berdasarkan bentuknya terdiri dari :
 - 1) Sampah padatan (solid), misalnya daun, kertas, karton, kaleng, plastik, dan logam.
 - 2) Sampah cairan, misalnya bekas air pencuci, bekas cairan tumpahan, tetes debu, dan limbah industri yang cair.
 - 3) Sampah berbentuk gas, misalnya karbondioksida, amonia, dan lain-lain.
- d. Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya terdiri dari :
 - 1) Sampah kota (urban) yang berkumpul dikota-kota besar.
 - 2) Sampah daerah yang terkumpul di daerah-daerah luar perkotaan.
- e. Penggolongan sampah berdasarkan proses terjadinya terdiri dari :
 - 1) Sampah alami ialah sampah yang terjadinya karena proses alami, misalnya rontokan dedaunan.
 - 2) Sampah nonalami ialah sampah yang terjadinya karena kegiatan manusia, misalnya plastik dan kertas.

- f. Penggolongan sampah berdasarkan sifatnya terdiri dari :
- 1) Sampah organik, terdiri atas dedaunan, kayu, tulang, sisa makanan ternak, sayur, dan buah. Sampah organik adalah sampah yang mengandung senyawa organik dan tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Sampah ini mudah didegradasi oleh mikroba.
 - 2) Sampah anorganik, terdiri atas kaleng, plastik, besi, logam, kaca, dan bahan-bahan lainnya yang tidak tersusun oleh senyawa organik. Sampah ini tidak dapat didegradasi oleh mikroba sehingga sulit untuk diuraikan.
- g. Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya terdiri dari :
- 1) Sampah makanan
 - 2) Sampah kebun atau pekarangan
 - 3) Sampah kertas
 - 4) Sampah plastik, karet, dan kulit
 - 5) Sampah kain
 - 6) Sampah logam
 - 7) Sampah kayu
 - 8) Sampah gelas dan keramik
 - 9) Sampah abu dan debu

Secara umum sampah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sampah sebagai limbah padat dan sampah sebagai sumber daya. Sampah sebagai limbah padat apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan permasalahan seperti pencemaran lingkungan dan sumber penyakit. Sedangkan sampah sebagai sumber daya merupakan sampah yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan sehingga mempunyai nilai tambah sebagai produk daur ulang yang memiliki nilai ekonomi.

2.1.3. Konsep Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir yang secara garis besar kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian

timbunan sampah, pengumpulan sampah, transfer, pengolahan, dan pembuangan akhir (sejati, 2009:24).

Notoatmodjo (2007:191) mengemukakan bahwa pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

2.1.3.1. Aspek operasional

Secara teknis dapat dijelaskan bahwa proses penanganan sampah meliputi beberapa fase (Sejati, 2009:32) yaitu :

- 1) Tahap penampungan yaitu masyarakat menampung sampah masing-masing ditempat sampahnya.
- 2) Tahap pengumpulan sampah yaitu pengumpulan sampah setempat dari sumber penghasil sampah, misalnya pemukiman, pasar, perkantoran sekolah, dan jalan.
- 3) Tahap pemindahan sampah yaitu sampah dipindah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- 4) Tahap pengangkutan yaitu sampah diangkut menggunakan truk sampah dari TPS ke TPA.
- 5) Tahap pembuangan akhir yaitu pemusnahan sampah dilokasi pembuangan akhir.

Pada tahap pengolahan sampah, dapat diterapkan beberapa jenis teknologi yang bertujuan untuk mengurangi jumlah timbunan sampah, diantaranya adalah konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*), pengomposan sampah, dan teknologi konversi sampah menjadi energi baik itu melalui metode *sanitary landfill* maupun *incinerator*. Membatasi hasil sampah (*reduce*) yaitu dengan meminimalisasi barang atau material yang digunakan karena semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan (Sejati, 2009:65). Selain itu masyarakat

(konsumen) dapat memanfaatkan kembali sampah-sampah yang ada dengan proses daur ulang (*recycle*) ataupun guna ulang (*reuse*). Untuk daur ulang, tidak semua barang dapat didaur ulang, namun saat ini sudah ada industry non-formal dan rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain (Sejati, 2009:65). Sedangkan guna ulang dapat dilakukan dengan memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali, artinya kita harus menghindari pemakaian barang yang hanya sekali pakai lalu dibuang.

2.1.3.2. Aspek kelembagaan

Lembaga atau institusi pengelola persampahan adalah sebagai motor penggerak seluruh kegiatan pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah ke TPA. Kapasitas dan kewenangan instansi pengelola persampahan menjadi sangat penting karena besarnya tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalankan roda pengelolaan yang biasanya tidak sederhana bahkan cenderung cukup rumit sejalan dengan makin besarnya kategori kota. Pada beberapa wilayah umumnya pengelolaan persampahan dilakukan oleh dinas kebersihan. Keterlibatan masyarakat maupun pihak swasta dalam menangani persampahan pada beberapa kota sudah dilakukan untuk beberapa kegiatan. Masyarakat banyak terlibat pada sektor pengumpulan sampah di sumber timbunan, sedangkan pihak swasta umumnya mengelola persampahan pada kawasan elit dimana kemampuan membayar dari konsumen sudah cukup tinggi.

2.1.3.3. Aspek pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar pada roda sistem pengelolaan persampahan dikota tersebut dapat bergerak dengan lancar. Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai oprasional pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber sampah atau penyapuan, pengumpulan, transfer dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Dana untuk pengelolaan persampahan berasal dari pemerintah daerah dan retribusi jasa pelayanan persampahan yang berasal dari konsumen.

Masalah umum yang sering dijumpai dalam sub sistem pembiayaan adalah restribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya oprasional, sehingga biaya pengelolaan sampah masih menjadi beban APBD. Rendahnya biaya pengelolaan persampahan pada umumnya karena masalah persampahan belum mendapatkan perhatian yang cukup selalu akan berdampak pada buruknya kualitas penanganan sampah termasuk pencernaan lingkungan di TPA. Untuk menambah pembiayaan yang diperlukan dalam pengelolaan sampah, pemerintah sebaiknya melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengkonversi sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Hal ini berkaitan dengan aspek peran serta masyarakat.

2.1.3.4. Aspek peran serta masyarakat

Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting dalam pengelolaan sampah. Pada strategi jangka panjang, peran aktif masyarakat

menjadi tumpuan bagi suksesnya pengelolaan sampah. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dan kemauan untuk berpartisipasi agar peran masyarakat dapat berjalan. Selain itu perlu juga mengubah tradisi masyarakat, membangun paradigma bahwa sampah memiliki potensi lebih dan memberikan keterampilan kepada masyarakat dalam mengelola sampah. Keuntungan yang didapat jika peran masyarakat berjalan adalah volume sampah yang dibuang ke TPA dapat berkurang. Selain itu, masyarakat juga dapat berkreasi dalam mengelola sampah agar sampah tersebut memiliki nilai ekonomis. Pada program jangka panjang setiap rumah tangga disarankan mengelola sendiri sampahnya melalui program 4R (Sejati, 2009:64). Adapun prinsip-prinsip 4R yang bisa diterapkan dalam keseharian (Sejati, 2009:65) yaitu :

- 1) *Reduce* (mengurangi). Minimalisasi barang atau material yang kita gunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.
- 2) *Reuse* (memakai kembali). Pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang *disposable* (sekali pakai, buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah.
- 3) *Recycle* (mendaur ulang). Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah ada industri non-formal dan rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.
- 4) *Replace* (mengganti). Pakailah barang-barang yang ramah lingkungan. Misalnya, tas kresek diganti dengan keranjang dan jangan gunakan *Styrofoam* karena kedua bahan ini tidak terdegradasi secara alami.

Oleh karena itu perlu diciptakan iklim yang kondusif untuk menunjang peran serta masyarakat. Sosialisasi konsep 4R adalah target pertama yang dapat ditempuh. Dengan demikian dapat ditanamkan pengertian kepada masyarakat bahwa masih terdapat nilai ekonomi yang

cukup potensial. Diperlukan kampanye sadar keberhasilan untuk mendorong masyarakat agar mau mengumpulkan sampah di tempatnya serta melakukan pemilahan dan pengemasan sampah secara benar.

2.1.3.5. Aspek Peraturan

Peraturan yang mendukung dalam pengelolaan sampah didasarkan agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah. Jenis peraturan biasanya berupa Peraturan Daerah dan perlu diterapkan sanksi yang tegas. Kurangnya pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini serta tidak dilakukannya penerapan sanksi hukum dari perda yang ada secara efektif. Bahkan saja mungkin masyarakat belum sepenuhnya mengetahui adanya ketentuan dalam penanganan sampah termasuk adanya sanksi hukum yang jelas, sehingga pengelolaan sampah yang dilakukan belum efektif. Selain sanksi, penghargaan kepada masyarakat juga sebaiknya diatur dalam peraturan, sehingga masyarakat dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mengelola sampah.

Prinsip aspek peraturan pengelolaan persampahan berupa peraturan-peraturan daerah yang merupakan dasar hukum pengelolaan persampahan dapat meliputi Peraturan Daerah yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan, Peraturan Daerah mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan, Peraturan Daerah yang khusus menentukan tarif dasar pengelolaan sampah atau kebersihan. Peraturan-peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab

pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan melakukan pembayaran retribusi.

Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji konsep pengelolaan sampah dari segi pengelolaan sampah dan penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun dalam hal pengelolaan sampah, peneliti akan melakukan penelitian mengenai pengurangan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Sedangkan dari segi penegakan Perdanya, peneliti akan melakukan penelitian mengenai sanksi administratif pada pelanggar Pelanggar tersebut. Objek penelitian yang mengacu pada kedua aspek tersebut yaitu Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.

2.1.4. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Istilah “pembangunan” lebih sering digunakan untuk memberikan gambaran dan memberi makna perubahan ke arah positif dan lebih maju dibandingkan keadaan sebelumnya (Suharto, 2005:2). Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terkait. Sebagai sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah konteks dimana kebijakan beroperasi. Sementara itu kebijakan yang menunjuk pada kerangka kerja pembangunan, memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan ke dalam beragam program dan proyek (Suharto, 2005:1).

Menurut Ignas dalam Dwi (2009:187) pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai :

“ Sejenis pembangunan yang disatu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan di lain pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumber-sumber tersebut.”

Seperti dielaborasi Stren, While & Whitney (Susilo, 2009:187) inti dari *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) adalah penghormatan interaksi harmonis, antara tiga sistem: sistem biologis dan sumber daya, sistem ekonomi dan sistem sosial, atau yang populer diistilahkan sebagai *triple P (Planet, People, Profit)*. Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan implikasi adanya batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumber daya alam, serta kemampuan biosfer dalam menyerap berbagai pengaruh aktivitas manusia (Sugandhy, 2009:22). Tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pembangunan akan menimbulkan dampak terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Suatu program pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan agar pembangunan yang berlangsung tidak banyak berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam suatu program pembangunan harus berwawasan lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan

mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa mendatang (Sugandhy, 2009:4). Adapun ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan, antara lain :

- a. Dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki dan yang mungkin di belakang hari;
- b. Memerhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan;
- c. Meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan; serta
- d. Melibatkan partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan (www.crayonpedia.com).

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan, upaya memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif menjadi satu-satunya alternatif yang harus dilakukan oleh pelaku pembangunan. Dengan upaya ini, pembangunan berwawasan lingkungan dapat diwujudkan dan hasil pembangunan dapat dinikmati generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Tingkat kerusakan lingkungan hidup bergantung pada upaya pengendalian lingkungan oleh pelaku pembangunan. Pengendalian dampak lingkungan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, meminimalkan, dan atau menangani dampak negatif suatu usaha atau proyek pembangunan terhadap lingkungan sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga dengan baik (Manik, 2009:186). Dengan pengendalian atau pengelolaan lingkungan yang baik, maka peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai, serta kualitas lingkungan tetap terpelihara. Hal ini dapat diwujudkan jika semua pihak berpartisipasi secara aktif, yaitu Pemerintah dalam segala

tingkatan, Pejabat dalam Perusahaan swasta/BUMN/BUMD, Perseorangan, tokoh agama dan masyarakat, atau kelompok masyarakat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Manik, 2009:187) adalah sebagai berikut :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup.
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- d. Tercapainya kelestarian lingkungan hidup.
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- f. Terlindungnya Negara Kesatuan RI dari dampak usaha atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

2.1.4. Dasar Yuridis Kebijakan dalam Pengelolaan Sampah

Adapun yang menjadi dasar yuridis dikeluarkannya kebijakan Dinas Kebersihan, Provinsi DKI Jakarta untuk menangani pengelolaan sampah yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Untuk pembahasan yang mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diatur dalam Pasal 18 yaitu :

Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b, sebelum diangkut ke TPST atau TPA dilakukan pengelolaan dengan cara:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Sedangkan untuk pembahasan tentang sanksi administratif kepada pengelola kawasan mandiri terdapat pada pasal 127 ayat 2 yaitu :

Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas dan/atau melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Dan Pasal 130

(1) Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada :

- a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- d. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah

ditetapkan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat di dampingi aparat penegak hukum.
- (3) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengeluarkan keputusan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya yang terkait dengan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 32 yaitu :

- (1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

2.2. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan acuan dan masukan bagi peneliti dalam melakukan penelitian, maka penulis menelusuri beberapa jurnal penelitian yang kurang lebih membahas topik yang relevan dengan peneliti yaitu tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Penelitian terdahulu ini berfungsi sebagai data pendukung yang relevan dengan fokus penelitian peneliti. Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut :

Pertama, penelitian skripsi oleh Evan Qurni Ardiana tahun 2013 mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten yang berjudul “Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan Peratamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kota Tangerang Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengolahan dan upaya yang ditempuh dalam menanggulangi permasalahan sampah di Kota Tangerang Selatan. Masalah dalam penelitian ini adalah pengoperasian TPA Cipeucang di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan masih terkendala masalah lahan, dan hingga tahun 2013 belum dapat berfungsi, masalah lainnya adalah sarana dan prasarana yang dimiliki pihak DKPP masih kurang mendukung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan Kurang optimal, karena kemampuan SDM pengelola, peralatan, dan dana tidak memadai sehingga penyerasian dirasakan kurang efektif, ditambah lagi dengan cara pandang yang salah terhadap sampah yang dianggap sebagai barang tidak berguna. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu meningkatkan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah dan pemerintah harus lebih

ditingkatkan dalam sosialisasi pengelolaan sampah tingkat kelurahan serta menumbuhkan partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam pengelolaan sampah. relevansi penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada persamaan objek yang diteliti yaitu perda tentang pengelolaan sampah dan juga sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian diatas menitikberatkan pada manajemen DKPP dalam pengelolaan sampah sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Kedua, penelitian jurnal tahun 2013 oleh Tri Nanda Ramdhiani, Mahasiswa Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kegiatan pelaksanaan keputusan mengenai pengelolaan sampah yang meliputi mekanisme prosedur dan pengelolaan sampah, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat dalam membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 18.00 s/d 06.00 WITA di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah belum diimplementasikan secara optimal. Penelusuran lebih jauh menemukan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat belum dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal tersebut antara lain

disebabkan oleh terbatasnya anggaran, kurangnya jumlah sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan serta rendahnya kepedulian masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu pertama, dalam sistem pengelolaan sampah rumah tangga diperlukan adanya kerjasama antara pihak Kelurahan, RT dan masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi dan penyuluhan bahwa sampah rumah tangga dapat bernilai ekonomis apabila dikelola dengan baik yaitu dengan cara mengajak masyarakat membuat kompos serta mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam membuat kelompok daur ulang sampah. Kedua, hendaknya diberikan hukuman/sanksi yang tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 yaitu dapat dipidana kurang lebih selama 3 bulan dan denda maksimal Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Ketiga, perlu adanya pengawasan secara langsung untuk menindak masyarakat yang diketahui dan tertangkap tangan sedang membuang sampah sembarangan atau membuang sampah diluar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga proses pengawasan aktivitas masyarakat membuang sampah lebih efektif dan efisien. Keempat, dalam sistem pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA, diharapkan pihak pemerintah harus lebih memperhatikan atau menambah anggaran dana untuk Dinas Kebersihan sehingga dapat menambah atau memperbaiki alat pengangkutan atau armada operasional dan menambah petugas kebersihan sehingga pengelolaan sampah di Kota Samarinda berjalan dengan maksimal. Kelima, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda perlu mengkaji ulang mengenai jumlah armada dan petugas sampah dengan beban kerja

seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan timbunan sampah. dan keenam, Pemerintah mungkin harus menekankan kepada setiap Lurah itu ada yang namanya Bank Ramli (ramah lingkungan) atau Bank Sampah memang harus diadakan setiap Kelurahan. Diharapkan setiap Kelurahan itu mempunyai konsep Bank Sampah masing-masing. Kalau sudah Bank Sampah atau Bank Ramli (ramah lingkungan) dilakukan, maka dapat mengurangi beberapa ton sampah yang akan dibuang ke TPA. Relevansi penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada persamaan objek yang diteliti yaitu implementasi Perda tentang pengelolaan sampah dan juga sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis wawancara, obeservasi dan dokumentasi. Adapun perbedaannya adalah penelitian diatas menitikberatkan pada mekanisme prosedur dan pengelolaan sampah, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat dalam membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 18.00 s/d 06.00 WITA di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.

2.3. Kerangka Berpikir

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang hingga saat ini masih menjadi terjadi di kota-kota besar akibat pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat. Ironisnya, permasalahan sampah yang sering muncul

selama ini, tidak membuat seluruh *stakeholder* yang bertanggung jawab memiliki kepekaan untuk mengatasi masalah tersebut. Tidak jarang kita temukan di beberapa kota bahwa instansi yang bertugas dalam penanganan sampah kurang mampu mengatasi persoalan tersebut, sehingga pengelolaan sampah tidak berjalan secara efektif bahkan dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan maupun lingkungan. Seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta khususnya di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, bahwa pemerintah belum mampu mengatasi masalah sampah sehingga pengelolaannya selama ini belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana yang dimiliki pihak Kecamatan Kelapa Gading kurang memadai untuk pengoperasian pelaksanaan pengelolaan sampah, tidak adanya kegiatan pengurangan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) di Kecamatan Kelapa Gading karena belum optimalnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pengurangan sampah dengan prinsip 3R, kinerja pelaksana Perda belum optimal dalam penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi upaya pemerintah dalam menangani masalah tersebut.


Berdasarkan masalah yang diperoleh dari observasi awal dan wawancara serta landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka pemikiran yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini yaitu menggunakan teori implementasi kebijakan publik untuk mengetahui bagaimana upaya Kecamatan Kelapa Gading dalam pengelolaan sampah dengan mengkaji

dari beberapa dimensi yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan berdasarkan teori implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier yaitu :

- 1) Karakteristik masalah yang secara garis besar menjelaskan tentang mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap. Indikatornya terdiri dari kesulitan teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, totalitas kelompok sasaran dan ruang lingkup perubahan perilaku.
- 2) Karakteristik kebijakan yang secara garis besar menjelaskan tentang kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasi. Indikatornya terdiri dari kejelasan dan konsistensi tujuan, sumber daya, akses formal pihak luar, keterpaduan hirarki badan pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana dan aturan keputusan dari badan pelaksana.
- 3) Karakteristik lingkungan kebijakan yang secara garis besar menjelaskan tentang variabel diluar kebijakan yang dapat mempengaruhi proses implementasi. Indikatornya terdiri dari kondisi sosial, ekonomi dan teknologi, dukungan publik terhadap kebijakan, sikap dan sumber yang dimiliki masyarakat, serta komitmen dan keterampilan pejabat pelaksana.

Adapun struktur kerangka berpikir yang peneliti buat sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.3. Kerangka Berpikir



Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti dapat mengemukakan asumsi dasar bahwa upaya yang dilakukan Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara dalam melaksanakan pengelolaan sampah belum berjalan dengan optimal karena kurangnya kesadaran pengelola kawasan untuk mengelola sampah kawasan secara mandiri. Selain itu, tidak adanya badan atau polisi khusus yang mengawasi dan bertanggung jawab kepada pelaku pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dan juga belum terlaksananya insentif dan disinsentif dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan asumsi awal yang dikemukakan peneliti, menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah belum optimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Menurut Ratna (Prastowo, 2011:183) metode adalah cara-cara, strategi untuk memahami realitas dan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab-akibat berikutnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena berdasarkan pengamatan atau observasi awal yang peneliti lakukan, ternyata masalah yang sedang dihadapi lebih sesuai untuk diteliti dengan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Prastowo (2011:22) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti berusaha untuk menggali, mengembangkan dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara”.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. Alasan peneliti memilih Kecamatan Kelapa Gading sebagai lokasi penelitian ini karena berdasarkan data dari Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara Kecamatan Kelapa Gading mempunyai timbulan sampah yang paling besar diantara Kecamatan lainnya, yakni 1.321 m^3 setiap harinya namun dari jumlah itu hanya dapat menaggulangi 674 m^3 setiap harinya. Maka berdasarkan data tersebut menjadikan bahan yang menarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.

3.4. Fenomena Yang Diamati

3.4.1. Definisi Konsep

Konsep implementasi adalah suatu proses dalam penerapan atau pelaksanaan kebijakan dengan berbagai metode dan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya akan terlihat dampak atau perubahan-perubahan atas apa yang sudah dihasilkan oleh para implementor.

3.4.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran dari konsep penelitian, yakni penjabaran dari konsep implementasi. Adapun definisi operasional dalam fenomena yang akan diamati yaitu :

- 1) Karakteristik masalah
 - a) Kesulitan teknis dalam pengelolaan sampah
 - b) Keragaman perilaku masyarakat dalam menyikapi permasalahan sampah
 - c) Target kelompok sasaran yang menjadi tujuan untuk melaksanakan suatu kebijakan
 - d) Ruang lingkup perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan
- 2) Karakteristik kebijakan
 - a) Tujuan kebijakan dalam pengelolaan sampah

- b) Sumber daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan
 - c) Koordinasi bidang kebersihan dalam mengimplementasikan kebijakan
 - d) Aturan-aturan keputusan yang dibuat para implementor
 - e) Lembaga pemerintah yang terkait dalam implementasi kebijakan
 - f) Akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan
- 3) Lingkungan kebijakan
- a) Dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan
 - b) Sikap dan sumber daya yang dimiliki masyarakat dalam mempengaruhi suatu kebijakan
 - c) Komitmen dan keterampilan para implementor

3.5. Instrumen Penelitian

Pada metode penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen utama. Menurut Nasution dalam Prastowo (2011:43) peneliti adalah *key instrument* atau alat penelitian utama. Oleh karena itu, instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sendiri yang mengadakan pengamatan atau wawancara tak berstruktur dengan menggunakan buku catatan, *tape recorder*,

kamera dan alat bantu lainnya. Peneliti sebagai instrumen dapat memahami makna interaksi antar manusia, membaca gerak muka, serta mengetahui makna yang terkandung dalam ucapan atau perbuatan informan. Walaupun menggunakan alat rekam atau kamera, peneliti tetap menggunakan peranan utama sebagai alat penelitian.

3.6. Informan Penelitian

Narasumber atau Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian (Moleong, 2006:132). Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini dijelaskan oleh Sugiyono dalam Prastowo (2011:197) yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial tersebut. Adapun kegunaan informan menurut Lincoln dan Guba Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2006:132) yaitu sebagai berikut:

- a) Membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat, terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi.
- b) Agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Pada penelitian ini, penentuan informan yang menjadi sumber data dilakukan dengan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key informan* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian sedangkan *secondary informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi. Pada penelitian ini, peneliti memilih informan yaitu Pengawas Kebersihan Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading, Petugas Operasional Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading, Staf Administrasi Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading, Kepala Satuan Tugas Pol PP Kecamatan Kelapa Gading, Kepala Seksi Ketenteraman Ketertiban Umum Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara, Staf Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara, Staf Perencanaan dan Anggaran Dinas Kebersihan, Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan Dinas Kebersihan, Kepala Satlak Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Kebersihan, masyarakat lingkungan Kecamatan Kelapa Gading, dan pemulung sekitar.

Tabel 3.1. Daftar Informan

No.	Informan	Keterangan dan Kode Informan (I)
1.	Pengawas Kebersihan / Petugas Operasional, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading	<i>Key Informan, I₁</i>
2.	Petugas Operasional, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading	<i>Secondary Informan, I₂</i>
3.	Staf Administrasi, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading	<i>Secondary Informan, I₃</i>
4.	Kepala Satuan Tugas Pol PP, Kecamatan Kelapa Gading	<i>Key Informan, I₄</i>
5.	Kepala Seksi Ketenteraman Ketertiban Umum, Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara	<i>Secondary Informan, I₅</i>
6.	Staf Seksi Peran Serta Masyarakat (PSM) dan Penataan Hukum, Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara	<i>Secondary Informan, I₆</i>
7.	Masyarakat	<i>Key Informan, I₇</i>
8.	Masyarakat	<i>Secondary Informan, I₈</i>
9.	Pemulung	<i>Secondary Informan, I₉</i>
10.	Pemulung	<i>Secondary Informan, I₁₀</i>
11.	Staf Perencanaan dan Anggaran, Dinas Kebersihan	<i>Key Informan, I₁₁</i>
12.	Staf Perencanaan dan Anggaran, Dinas Kebersihan	<i>Secondary Informan, I₁₂</i>
13.	Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan, Dinas Kebersihan	<i>Secondary Informan, I₁₃</i>
14.	Kepala Satlak Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST), Dinas Kebersihan	<i>Secondary Informan, I₁₄</i>
15.	Rama Galih Eka S.	<i>Key Informan, I₁₅</i>
16.	Johan Saputra Mangureda	<i>Secondary Informan, I₁₆</i>

(Sumber : Peneliti, 2016)

Daftar informan tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan objek penelitian yang lebih mengetahui kondisi lapangan dalam fokus yang akan dikaji oleh peneliti. Oleh karena itu, data dan informasi yang peneliti peroleh dari proses observasi, wawancara maupun dokumentasi dapat dipastikan kebenarannya dan

dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dilakukan karena dari informan tersebut belum mampu memberikan data dan informasi yang akurat.

3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.7.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data agar dapat dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi, menurut Hadi dalam Prastowo (2011:22) pengamatan (observasi) diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperanserta (partisipan) dan yang tidak berperanserta (non partisipan). Pada pengamatan tanpa peran serta pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan saja, sedangkan pengamat berperanserta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati (Moleong, 2006:176). Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi non partisipan karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat untuk membantu pekerjaan di Kecamatan Kelapa Gading, Satuan Tugas Pol PP Kecamatan Kelapa Gading, Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara maupun Dinas Kebersihan, dalam menangani permasalahan sampah serta tidak terlibat sebagai pemulung atau

pemilah sampah. Peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui kondisi objek penelitian.

Wawancara, adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu (Prastowo, 2011:212). Teknik wawancara mendalam ini secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Pastowo, 2011:212). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur ini dilakukan secara bebas untuk menggali informasi lebih dalam dan bersifat dinamis, namun tetap terikat dengan pokok-pokok wawancara yang telah peneliti buat terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan dibahas dalam fokus penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti telah menyusun pedoman wawancara yang isinya mengenai hal-hal yang nantinya akan dipertanyakan kepada para informan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Proses penyusunannya disesuaikan pada dimensi keberhasilan implementasi kebijakan dengan menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier yang dimensinya terdiri dari karakteristik masalah, kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Adapun pedoman wawancara yang telah disusun yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2. Pedoman Wawancara

Dimensi	Kisi-kisi Pertanyaan
Karakteristik masalah	<ul style="list-style-type: none"> a) Kesulitan teknis dalam pengelolaan sampah b) Keragaman perilaku masyarakat dalam menyikapi permasalahan sampah c) Target kelompok sasaran yang menjadi tujuan untuk melaksanakan suatu kebijakan d) Ruang lingkup perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan
Karakteristik Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> a) Tujuan kebijakan dalam pengelolaan sampah b) Sumber daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan c) Koordinasi bidang kebersihan dalam mengimplementasikan kebijakan d) Aturan-aturan keputusan yang dibuat para implementor e) Lembaga pemerintah yang terkait dalam implementasi kebijakan f) Akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan
Lingkungan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> a) Dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan b) Sikap dan sumber daya yang dimiliki masyarakat dalam mempengaruhi suatu kebijakan c) Komitmen dan keterampilan para implementor

(Sumber : Peneliti 2016)

Pedoman wawancara ini disusun sesuai dengan fokus penelitian peneliti berdasarkan apa yang nantinya akan peneliti kaji dan temukan saat di lapangan. Kemudian akan diolah dan dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh

menjadi suatu rangkaian informasi yang dinarasikan dalam bentuk deskriptif, sehingga menjadi suatu hasil penelitian yang paten dan dapat dipertanggungjawabkan kredibilitas datanya.

Dokumentasi, telaah dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti (Prastowo, 2011:226). Dokumen tidak hanya catatan peristiwa saat ini dan yang akan datang, namun juga catatan di masa lalu. Sementara kegunaan teknik dokumentasi ini menurut Sugiyono dan Prastowo dalam Prastowo (2011:227) sebagai berikut:

- a) Sebagai pelengkap dari penggunaan metode pengamatan dan wawancara.
- b) Menjadikan hasil penelitian dari pengamatan atau wawancara lebih kredibel (dapat dipercaya) dengan dukungan sejarah kehidupan pribadi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.
- c) Dokumen dapat digunakan sebagai sumber data penelitian. Hal ini disebabkan dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Data-data yang diperoleh peneliti bisa berupa diagram, gambar ataupun tabel data data dari Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading, Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara dan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta serta foto-foto objek penelitian.

3.7.2. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Selama di lapangan peneliti dalam menganalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Proses datanya mencakup :

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Prastowo, 2011:242). Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data demikian merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, serta mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Prastowo, 2011:243). Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang terlihat aneh, asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola, justru inilah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.


2. Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data disini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis

kualitatif. Beberapa jenis bentuk penyajian data adalah matriks, grafik, jaringan, bagan dan lain sebagainya yang semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi tersusun dalam suatu bentuk yang padu (Praswoto, 2011:244). Akan tetapi, bentuk penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian-penyajian ini, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Conclusion Drawing / Verification (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sementara itu, penjelasan Sugiyono dalam Prastowo (2011:250) kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kita kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang kita kemukakan adalah kesimpulan yang kredibel dan terpercaya. Maka kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.



Gambar 3.1. Siklus Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

(Sumber : Bungin, 2005:69)

3.7.3. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, terdapat empat bentuk uji keabsahan data, yaitu uji kredibilitas data (validitas internal), uji dependabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal), dan uji konfirmasi (objektivitas) dalam Prastowo (2011:265). Namun dari keempat bentuk tersebut, uji kredibilitas data yang paling sering digunakan. Uji kredibilitas data memiliki dua fungsi, yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti dalam Prastowo (2011:266). Untuk menguji kredibilitas data, dapat dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, *member check*, analisis kasus negatif, dan menggunakan bahan referensi dalam Prastowo (2011:265).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi.

1. Triangulasi

Moeong (2006:330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Denzin dalam Prastowo (2011:269) membedakan teknik triangulasi menjadi lima macam yaitu :

- 1) Triangulasi sumber yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber.
- 2) Triangulasi teknik yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- 3) Triangulasi waktu yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
- 4) Triangulasi penyidik yaitu cara pemeriksaan kredibilitass data yang dilakukan dengan memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data.
- 5) Triangulasi teori yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data temuan penelitian.

Dari kelima macam triangulasi di atas, pada penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari para informan yang dituju. Sedangkan triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi.

3.8. Jadwal Penelitian

Waktu penelitian dilakukan kurang lebih sembilan bulan. Penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 berdasarkan rincian tabel berikut ini :

Tabel 3.3. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2016 - 2017											
		Juli	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	
1.	Pengajuan judul												
2.	Proses Bimbingan Proposal												
3.	Observasi awal												
4.	Penyusunan Proposal												
5.	Seminar Proposal												
6.	Revisi Proposal												
7.	Penyusunan Bab IV-V												
8.	Bimbingan dan revisi bab IV-V												
9.	Sidang skripsi												

(Sumber : Peneliti, 2016)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1. Deskripsi Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara

Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan salah satu daerah yang menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai luas 7.133,51 Km², terdiri dari luas lautan 6.979,4 Km² dan luas daratan 154,11 Km². Daratan Kota Administrasi Jakarta Utara membentang dari Barat ke Timur sepanjang kurang lebih 35 km, menjorok ke darat antara 4 s/d 10 km, dengan kurang lebih 110 pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Ketinggian dari permukaan laut antara 0 s/d 20 meter, dari tempat tertentu ada yang dibawah permukaan laut yang sebagian besar terdiri dari rawa-rawa/empang air payau. Wilayah kotamadya Jakarta Utara merupakan pantai beriklim panas, dengan suhu rata-rata 27° C, curah hujan setiap tahun rata-rata 142,54 mm dengan maksimal curah hujan pada bulan September. Kondisi wilayah yang merupakan daerah pantai dan tempat bermuaranya 13 sungai dan 2 banjir kanal, menyebabkan wilayah ini merupakan daerah rawan banjir, baik kiriman maupun banjir karena air pasang laut.

Sesuai dengan pembagian Kota Administrasi, maka wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai batas – batas pemisah dengan Kota Administrasi lainnya, yaitu sebelah Utara Laut Jawa Koordinat 1060 29-00 BT 150

10-00 LS 1060 07-00 BT 050 10-00 LS. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Dati II Tangerang, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Dati II Tangerang dan Jakarta Pusat. Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Dati II Bekasi.

Iklim di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara beriklim panas, suhu rata-rata sepanjang tahun 27 karena terletak di daerah Khatulistiwa, sehingga wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dipengaruhi angin Muson Timur terjadi bulan Mei sampai dengan Oktober dan Muson Barat sekitar bulan Nopember sampai dengan April.

4.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Kelapa Gading

4.1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kelapa Gading

Berdasarkan Pergub Nomor 248 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Kelapa Gading mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

A. Tugas

Kecamatan Kelapa Gading mempunyai tugas urusan pemerintahan yang mengoordinasikan pelaksanaan wilayah Kecamatan. melaksanakan penyelenggaraan dilimpahkan Gubernur dan tugas pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Kelapa Gading menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kecamatan.
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan.
- c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- e. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- h. pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
- i. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kelurahan.
- j. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Satuan Kerja sektor dan Kelurahan di wilayah Kecamatan.
- k. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan operasional tugas Satuan Kerja sektor dan Kelurahan di wilayah Kecamatan.
- l. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum.

- m. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Kecamatan.
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang Kecamatan.
- o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kecamatan.
- p. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kecamatan.
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.


4.1.2.2. Struktur Organisasi Kecamatan Kelapa Gading

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah di bawah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. Pertanggungjawaban Camat kepada Walikota/Bupati tersebut merupakan pelimpahan kewenangan dari Gubernur kepada Walikota/Bupati. Berdasarkan Pergub Nomor 248 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Wakil camat
- c. Sekretariat Kecamatan
 - 1. Subbagian Umum
 - 2. Subbagaian Perencanaa dan Aggaran.
 - 3. Subabagian Keuangan
- d. Seksi Pemerintahan, Kententruman, dan Ketertiban
- e. Seksi Peremberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat


- f. Seksi Prasarana dan Sarana
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi kecamatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 248 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kelapa Gading

Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada salah satu bidang yang ada di Kecamatan Kelapa Gading, khususnya dalam bidang yang menangani kebersihan lingkungan. Sesuai dengan Pergub Nomor 248 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, pasal 15 bahwa Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Unit Kerja lini Kecamatan dalam pelaksanaan pengoordinasian dan pengendalian pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana serta kebersihan lingkungan. Beberapa tugasnya antara lain melaksanakan koordinasi dengan Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) oleh Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan. Adapun bidang yang terkait dengan masalah penelitian ini yaitu Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading. Untuk lebih jelasnya bahwa pola penyelenggaraan pemerintah kecamatan juga diatur dalam Pergub Nomor 248 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dengan bagan pola penyelenggaraan pemerintah kecamatan seperti di bawah ini.



Keterangan :

———— : garis komando administrasi dan operasional

———— : garis komando operasional

..... : garis koordinasi

4.2. Gambar Pola Penyelenggaran Pemerintah Kecamatan Kelapa Gading

Dari bagan pola penyelenggaran pemerintah kecamatan di atas, Seksi Dinas Kebersihan secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara, serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Susunan organisasi Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading terdiri dari :

- a. Kepala Seksi
- b. Staf Administrasi
- c. Petugas Operasional
- d. Pekerja Lepas
- e. Pengemudi
- f. 3R

Adapun tugas dari Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan sesuai Pergub Nomor 226 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan yaitu :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. melaksanakan kegiatan operasional penanganan sampah di tempat yang sudah ditentukan antara lain, TPS dan/atau sejenisnya, door to door, taman dan jalur hijau
- d. mendata dan menyajikan ketersediaan dan kelaikan TPS di wilayahnya dan.melaporkan kepada Kepala Suku Dinas.
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan kondisi sampah pada TPS dan
- f. penanganan sampah oleh mitra usaha.
- g. mencatat dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan kepada Kepala Suku Dinas.
- h. menampung dan.mengajukan usul mengenai kebersihan wilayah Kecamatan.

- i. melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi kebersihan wilayah Kecamatan.
- j. memfasilitasi penanganan kebersihan di wilayah Kecamatan.
- k. menyusun potensi retribusi kebersihan wilayah Kecamatan.
- l. melaksanakan pelayanan dan pemungutan retribusi kebersihan serta melaporkan kepada Kepala Suku Dinas.
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan.

4.2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait masalah yang sedang diteliti dan topik penelitian dalam hal ini tentang implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. Seperti yang telah peneliti paparkan pada BAB III bahwa dalam penelitian ini informan penelitiannya ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive*, yakni suatu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu dari pihak peneliti yang memahami objek dan fokus penelitian. Oleh karena itu sesuai dengan fokus dari penelitian ini, subjek yang dijadikan informan penelitian ini antara lain Pengawas Kebersihan Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading, Petugas Operasional Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading, Staf Administrasi Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading, Kepala Satuan

Tugas Pol PP Kecamatan Kelapa Gading, Kepala Seksi Ketenteraman Ketertiban Umum Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara, Staf Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara, Staf Perencanaan dan Anggaran Dinas Kebersihan, Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan Dinas Kebersihan, Kepala Satlak Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Kebersihan, masyarakat lingkungan Kecamatan Kelapa Gading, dan pemulung sekitar. Pada penelitian ini peneliti berhasil melakukan wawancara dengan 14 informan. Di bawah ini peneliti paparkan lebih detil para informan sebagai berikut.

Tabel 4.1. Daftar Informan

No.	Nama Informan	Status Informan	Keterangan dan Kode Informan (I)
1.	Slamet Sutiyono	Pengawas Kebersihan / Petugas Operasional, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading	<i>Key Informan, I₁</i>
2.	Muhammad Yusuf	Petugas Operasional, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading	<i>Secondary Informan, I₂</i>
3.	Samsudin	Staf Administrasi, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading	<i>Secondary Informan, I₃</i>
4.	Purnama. HP., S.H.	Kepala Satuan Tugas Pol PP, Kecamatan Kelapa Gading	<i>Key Informan, I₄</i>
5.	Sri Mulyati	Kepala Seksi Ketenteraman Ketertiban Umum, Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara	<i>Secondary Informan, I₅</i>
6.	Tata Juniardi	Staf Seksi Peran Serta Masyarakat (PSM) dan Penataan Hukum, Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara	<i>Secondary Informan, I₆</i>
7.	Ayu	Masyarakat	<i>Key Informan, I₇</i>
8.	Wanda	Masyarakat	<i>Secondary Informan, I₈</i>
9.	Imam	Pemulung	<i>Secondary Informan, I₉</i>
10.	Tari	Pemulung	<i>Secondary Informan, I₁₀</i>
11.	Asniawati, S. Sos	Staf Perencanaan dan Anggaran, Dinas Kebersihan	<i>Key Informan, I₁₁</i>
12.	Aripin	Staf Perencanaan dan Anggaran, Dinas Kebersihan	<i>Secondary Informan, I₁₂</i>
13.	Boy Tulus Hutagalung, S.T., M.E.	Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan, Dinas Kebersihan	<i>Secondary Informan, I₁₃</i>
14.	Adi Darmawan, S.T.	Kepala Satlak Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Kebersihan	<i>Secondary Informan, I₁₄</i>
15.	Rama Galih Eka S.	<i>Chief Housekeeping</i> , Apartemen Kelapa Gading Nias	<i>Key Informan, I₁₅</i>
16.	Johan Saputra Mangureda	<i>Chief PT Firda Delta Unindo</i>	<i>Secondary Informan, I₁₆</i>

(Sumber : Peneliti, 2016)

4.3. Deskripsi Data dan Analisis Data

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat selama penelitian berlangsung. Pada penelitian ini, data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata dan tindakan peneliti yang diperoleh melalui proses wawancara dan observasi. Pada penelitian ini, kata-kata dan tindakan informan yang diwawancarai merupakan sumber utama dalam penelitian. Adapun sumber utama tersebut, peneliti catat dalam buku catatan, dan sebagian besar didokumentasikan melalui alat perekam yang peneliti gunakan selama proses wawancara berlangsung. Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan data dokumentasi yang berada di unit pelaksanaan penelitian, yaitu Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading. Selain itu untuk meningkatkan kelengkapan dokumentasi lainnya peneliti juga menggunakan data dokumentasi dari Satuan Tugas Pol PP Kecamatan Kelapa Gading, Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Dinas Kebersihan. Dokumen tersebut bermacam-macam bentuknya, di antaranya adalah foto, Berita Acara Penyitaan, Laporan Hasil Persidangan dan dokumen lainnya yang menunjang penyusunan penelitian ini.

Seperti yang telah dibahas pada BAB III, bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga dalam menganalisis data dilakukan secara bersamaan selama proses pengumpulan data berlangsung. Oleh karena itu proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan kegiatan reduksi data, maka peneliti

memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Kode-kode tersebut ditentukan berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun kode-kode tersebut yaitu :

- a. Kode Q menunjukkan daftar urutan pertanyaan.
- b. Kode A, B, C dan seterusnya menunjukkan item pertanyaan.
- c. I₁, I₂, I₃ dan seterusnya menunjukkan daftar urut informan.

Untuk penyajian data (*data display*) dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk teks narasi, tabel dan gambar. Selanjutnya menarik kesimpulan atau mencari makna-makna baru dari hasil yang sudah diperoleh.

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengelolaan sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara dilaksanakan oleh Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading yang merupakan Satuan Kerja Dinas Kebersihan di bawah Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara. Dinas Kebersihan memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah. Selain itu juga dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang dimiliki peran dalam proses implementasinya. Mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, maka upaya yang dilakukan Dinas Kebersihan dengan satuan kerja lainnya untuk menangani permasalahan sampah yang meningkat yaitu dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Baik di TPS (Tempat Penampungan Sementara) maupun di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

Pengelolaan sampah ini dilakukan agar sampah yang terbuang jumlahnya semakin berkurang. Hal ini dilakukan untuk mencapai target *Zero Waste* di dalam Kota pada tahun 2020 nanti. *Zero Waste* ini merupakan pengelolaan sampah di sumber sampah sehingga akan meminimalisir volume sampah yang diangkut dari TPS ke TPA Bantar Gebang. Pengelolaan sampah ini dilakukan untuk merubah paradigma pengelolaan sampah dari kumpul-angkut-buang menjadi sistem 3R agar pengelolaan sampah ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan. Selain itu, Dinas Kebersihan juga berupaya untuk menerapkan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri kepada Pengelola Kawasan.

Adapun untuk pembahasan lebih lanjut mengenai implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, peneliti akan menjelaskan hasil temuan lapangannya ke dalam beberapa indikator berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Mazamanian dan Sabatier yang terdiri dari variabel karakteristik masalah, kebijakan dan lingkungan kebijakan.

4.4.1. Karakteristik Masalah

4.4.1.1. Kesulitan teknis dalam Pengelolaan Sampah

Mengacu pada amanat Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“ Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan kegiatan keramaian sesaat, wajib melaksanakan pengelolaan sampah.”

Secara teknis pengelolaan sampah pada kawasan mandiri belum dilaksanakan sesuai amanat Perda tersebut. Kawasan mandiri ditujukan kepada kawasan komersial, yakni kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang. Melalui surat oleh Kepala Dinas Kebersihan kepada para Pengelola Kawasan Mandiri telah diberitahukan bahwa kendaraan dinas operasional truk sampah Dinas Kebersihan tidak lagi diperkenankan melaksanakan pengangkutan sampah pada kawasan yang termasuk dalam kriteria kawasan mandiri. Bahwa tujuan dari pengelolaan sampah kawasan secara mandiri adalah untuk mengurangi timbulan sampah di TPA Bantargebang. Setiap harinya kawasan komersial di wilayah Kecamatan Kelapa Gading ini menghasilkan timbulan sampah kurang lebih 705 m³, seperti yang diungkapkan oleh Pengawas Kebersihan, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading :

“ Sebenarnya yang menyebabkan tingginya volume sampah di Kecamatan Kelapa Gading adalah timbul dari kawasan komersial diantaranya itu Mal, Hotel, Apartemen, Restoran dan kawasan niaga lainnya. Dari tiga kelurahan, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Timur, dan Pegangsaan Dua terdapat kawasan-kawasan komersial. Kawasan komersial ini dapat menghasilkan timbulan sampah kurang lebih 705 m³ setiap harinya” (Wawancara dengan Informan₁, tanggal 22 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Kecamatan Kelapa Gading).

Adapun kendala dalam implementasinya adalah kurangnya kesadaran pengelola kawasan untuk mengelola sampah secara mandiri. Mengingat bahwa saat ini fungsi TPA tidak lagi hanya sekedar dijadikan sebagai pembuangan akhir saja melainkan juga sebagai tempat pengolahan sampah, yakni kegiatan

mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah. Sebelum sampah diangkut ke TPA seharusnya ada kegiatan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). 3R merupakan kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang. Dengan demikian tujuan yang diharapkan dari Pemerintah DKI Jakarta kepada pengelola kawasan mandiri ini yaitu melaksanakan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R di kawasannya sendiri lalu membuang sisa olahannya ke TPA Bantar Gebang dan membayar biaya retribusi sesuai jumlah timbulan sampah yang dihasilkan setelah melalui 3R. Sehingga volume timbulan sampah di hilir atau di TPA Bantar Gebang berkurang. Jadi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ini menekankan pengurangan sampah melalui 3R. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Seksi PSM dan Penataan Hukum, Suku Dinas Kebersihan, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut :

“ Kesulitan teknis dalam pengelolaan sampah bisa dibilang pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah. Pengelolaan sampah yang dilakukan di bagian kebersihan saja tidak cukup untuk mengurangi volume sampah di TPA. Karena sampah kan dihasilkan di berbagai elemen masyarakat, misalnya pada kawasan mandiri. Kawasan mandiri kan diwajibkan mengelola sampahnya sendiri. Artinya fasilitas ataupun sarana dan prasarana 3R untuk mengelola sampah dikelola sendiri untuk diolah dan sisa olahannya itu yang dibuang ke TPA. Dengan proses 3R kan volume sampah ditempatnya berkurang, jadi volume timbulan sampah yang dibuang ke TPA juga berkurang. Nah jumlah volume sampah yang dibuang ke TPA itu yang dibayarkan retribusinya kepada kebersihan. Jadi intinya adanya kewajiban mengelola kawasan mandiri ini untuk mengurangi volume sampah sendiri bukan hanya membayar retribusi saja dengan menggunakan jasa truk pengangkut sampah tapi ditekankan untuk mengurangi volume timbulan sampah dengan cara 3R.” (Wawancara dengan Informan₆, tanggal 23 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor Suku Dinas Kebersihan, Kota Adminsitration Jakarta Utara).

Pengelolaan sampah pada kawasan mandiri pun diakui oleh pihak pengelola kawasan sebagai berikut :

“ kita sudah tahu adanya Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dan sering ada sosialisasi juga dari Sudin Kebersihan untuk melaksanakan hal tersebut tapi pelaksanaannya memang belum efektif kami jalankan seharusnya sampah dipilah pilih disesuaikan mana yang sampah basah dan sampah kering agar memudahkan pemrosesan akhir di TPA sebenarnya memilah milih sampah itu juga menjadi kesulitan kami karna lahan di TPS kami juga hanya mampu menampung $8m^3$ saja untuk kawasan apartemen ini. Tapi mulai tahun 2017 kita sudah coba untuk melakukan pengelolaan sampah kawasan mandiri yang ditangani oleh vendor kami, jadi semua penanganan sampah dari diangkut disini sampai dibuang ke TPA merupakan tanggung jawab vendor kami yang sudah resmi dari Dinas Kebersihan.” (Wawancara dengan Informan₁₅, tanggal 31 Mei 2017 pukul 10.00 WIB di Apartemen Kelapa Gading Nias).

Hal yang berkaitan juga ditemukan sebagai berikut :

“ sebagai vendor pengelola sampah di kawasan mandiri kita harus punya surat ijinnya dulu dari Dinas Kebersihan baru kita bisa kerjasama dengan pihak pengelola kawasan untuk mengelola sampahnya. Untuk apartemen Kelapa Gading Nias baru efektif berjalan tahun ini dalam sehari kita mengangkut sampah tiga rit yang akan dibuang ke TPA. Setiap sampah yang dibuang ke TPA itu akan kita bayar retribusinya setiap satu bulan sekali sebagai bentuk laporan kegiatan pengelolaan sampah kawasan mandiri”. (Wawancara dengan Informan₁₆, tanggal 31 Mei 2017 pukul 10.00 WIB di Apartemen Kelapa Gading Nias).

Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R ini dilaksanakan di TPS (Tempat Penampungan Sementara) kelurahan, kecamatan dan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus sesuai dengan amanat Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. untuk saat ini pengelolaan sampah dengan prinsip 3R sudah dilaksanakan di Kecamatan Kelapa Gading tepatnya oleh Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading. Sesuai dengan pernyataan oleh Pengawas Kebersihan, Seksi Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading :

“ Untuk TPS di Kecamatan sudah kita laksanakan kegiatan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Kegiatan 3R ini dilaksanakan oleh petugas dari Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan. Disini kita menyediakan tempat dan fasilitas 3R dilaksanakan agar warga sekitar juga dapat berpartisipasi melakukan 3R. Tapi sampai saat ini belum ada partisipasi warga untuk melaksanakan 3R, sepertinya warga kurang peduli tentang manfaat dari pengelolaan sampah ini jadi hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Berbeda dengan TPS di kawasan-kawasan tertentu, pada kawasan komersial misalnya, kalau kawasan komersial kegiatan 3R ini dilaksanakan dan menjadi tanggung pengelola kawasan sendiri, jadi bukan tanggung jawab Dinas Kebersihan lagi. Tapi sampai saat ini belum ada laporan ke kita mengenai mengelola sampah mandiri, seperti misalnya laporan mengenai jasa pengangkutan sampah dengan swasta lalu kemanakah sampah mereka itu dibuang kita tidak tahu. ” (Wawancara dengan Informan₁, tanggal 22 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Kecamatan Kelapa Gading).

Hal senada juga diungkapkan oleh Staf Administrasi, Seksi Dinas

Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading :

“ TPS di Kecamatan sudah melaksanakan kegiatan 3R, selama ini ya hanya petugas kebersihan saja yang melaksanakan belum ada partisipasi dari warga sekitar untuk melaksanakan kegiatan 3R di TPS. Kurang maksimal ya karena kalo dari kita saja karena sampah kan bersumber dari warga sini ya alangkah bijaknya kan mereka juga melakukan kegiatan 3R untuk memilah pengurangan sampah ini sebelum dibawa ke TPS untuk selanjutnya dibawa ke TPA. Kalau pengelola kawasan mandiri belum ada konfirmasi ke kita untuk laporan pengelolaan sampah. Jadi sampahnya berapa dan dibuang kemana sampah itu kita tidak mengetahuinya. Padahal melalui surat Kepala Dinas Kebersihan yang kita sampaikan ke pengelola kawasan mandiri sudah kita sampaikan dan isinya himbauan untuk wajib mengelola sampah kawasan mandiri.” (Wawancara dengan Informan₃, tanggal 22 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading).

Melalui surat himbauan kepada pengelola kawasan mandiri diberitahukan bahwa para pengelola kawasan diwajibkan melaporkan pengelolaan sampah secara periodik setiap bulannya ke Dinas Kebersihan. Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh Kepala Satlak Unit Pengelola Sampah

terpadu (UPST), Dinas Kebersihan bahwa “untuk wilayah Kecamatan Kelapa Gading belum ada pengelola kawasan yang melaporkan mengenai pengelolaan sampah kawasan ke kita”. (Wawancara dengan Informan¹⁴, tanggal 24 Desember 2016 pukul 11.00 WIB di Kantor Dinas Kebersihan).

Untuk diketahui bahwa kendaraan dinas operasional truk sampah Dinas Kebersihan tidak lagi diperkenankan melaksanakan pengangkutan sampah pada kawasan yang termasuk dalam kriteria kawasan mandiri. Adapun pengelolaan sampah kawasan secara mandiri efektif dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni 2016. Sebelumnya bahwa sampah yang dihasilkan oleh kawasan komersial dilayani dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun timbulan sampah sangatlah banyak dan tidak adanya proses kegiatan 3R untuk pengurangan sampah sebelum dibuang ke TPS. Sedangkan untuk pengangkutan sampah kendaraan operasional Dinas Kebersihan itu terbatas jumlah, waktu dan biaya yang diperlukan. Selain itu juga lahan di TPA yang tidak mampu menampung sampah setiap harinya menjadi masalah utama dalam pengelolaan sampah.

Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas yang memiliki kemampuan untuk mengelola sampah secara mandiri yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas dan/atau melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2013, dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun dalam mempraktikannya masih kurang jelas siapa yang wajib menindak pelanggaran tersebut. Hal ini disebabkan belum terbitnya Pergub untuk menindak pelanggaran tersebut, jadi payung hukumnya masih belum kuat. Begitupun pada Pasal 130 ayat (1) huruf b disebutkan :

“ Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Pasal tersebut ditujukan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan membuang sampah yang bukan pada tempatnya. Siapa yang berwenang memberikan sanksi atas pelanggaran Perda ini juga masih kurang jelas karena belum ada turunan Pergub yang mengatur petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Pengawas Kebersihan, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading :

“ Di Perda Nomor 3 Tahun 2013 disebutkan untuk larangan dan sanksi administratif tapi tidak disebutkan siapa yang berhak atau wajib menindak pelanggaran tersebut, seperti siapa yang bisa mengeksekusi di lapangan ketika pelanggaran itu terjadi. Kalau suatu ketika kita di lapangan melihat terjadinya pelanggaran juga kita hanya memberi teguran saja seperti pemberitahuan atas larang Perda ini.” (Wawancara dengan Informan₁, tanggal 22 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading).

Dalam hal ini Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading turun tangan bersama jajaran Kecamatan Kelapa Gading yang didampingi Satuan Tugas Pol PP sebagai aparat penegak hukum untuk menindak orang-orang yang melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di wilayah Kecamatan Kelapa Gading dengan melakukan Operasi Tangka

Tangan(OTT). Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Pengawas Kebersihan, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“Kita pernah melakukan OTT dengan jajaran kecamatan beserta Satpol PP Kecamatan, misalnya ada orang yang membuang sampah di jalan ataupun kali. Kita tangkap pelakunya dan kita sita KTPnya lalu prosesnya dilanjutkan dengan Satpol PP. kebanyakan pelakunya adalah pedagang kaki lima yang membuang sampah di jalan.” (Wawancara dengan Informan₁, tanggal 22 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Seksi Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading).

Hal senada juga diungkapkan oleh Staf Seksi PSM dan Penataan Hukum, Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut :

“ Aturan larangan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 ini memang jelas tapi siapa yang menindak kepada pelanggarnya memang belum diterbitkan Peergubnya, jadi tidak ada keterangan misalkan sanksi diberikan oleh Gubernur melalui Lurah atau Camat atau Unit Pelaksana Teknis lainnya. Secara umum kita hanya menjalani tanggung jawab operasional di bidang kebersihan saja dengan dasar hukum Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, kalau untuk penegakkan Perda itu kan kapasitasnya Satpol PP wajib untuk penindakan dalam pelanggaran Perda. Selama ini Cuma menjalani Operasi Tangkap (OTT) Tangan saja untuk pelanggar yang membuang sampah sembarangan, tapi memang OTT nya belum menyeluruh di seluruh wilayah hanya di beberapa titik saja yang dianggap sebagai titik rawan banyak sampah dan pelakunya.” (Wawancara dengan Informan₆, tanggal 23 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor Suku Dinas Kebersihan, Kota Admnistrasi Jakarta Utara).

Kesulitan teknis dalam pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2013 lainnya ditemukan pada fenomena ini. Bahwa Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dalam pelayanan publik harus mempunyai payung hukum yang jelas dan kuat dalam implementasinya. Disamping itu, Satuan Tugas Pol PP Kecamatan Kelapa Gading sebagai aparat penegak hukum jajaran kecamatan, telah

melaksanakan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap pelanggar Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan telah dilaksanakan dua kali dalam tahun 2016. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Satuan Tugas Pol PP Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Untuk di bidang kebersihan kita melaksanakan OTT di tahun 2016 sebanyak dua kali di bulan Agustus dan Oktober. Pedoman kita dalam OTT ini pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang bersinergi dan selaras dengan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum. Kita melaksanakan sidang yustisi dan bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk jadwal penyidangan kepada pelanggar Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Setiap OTT ini kita mendapatkan 10 orang atau pelanggar yang terdiri dari orang yang membuang sampah ke kali dan para pedagang kaki lima yang membuang sampah ke jalan. Pada saat itu juga kita foto kejadiannya dan langsung kita tindak, kita sita KTP nya dan membuat BAP (Berita Acara Penyitaan) bahwa itu sebagai bukti kita melaksanakan OTT dan besoknya langsung disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.” (Wawancara dengan Informan₄, tanggal 27 Desember 2016 pukul 09.00 WIB di Kantor Satuan Tugas Pol PP Kecamatan Kelapa Gading).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Ketenteraman Ketertiban Umum, Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut :

“ Kita membuat jadwal OTT disesuaikan dengan jadwal Pengadilan Negeri Jakarta Utara supaya bisa ada waktu untuk disidangkan para pelanggar Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Setelah jadwal sudah ditetapkan dibuatkan surat tugas ke seluruh Satgas Pol PP Kecamatan untuk melaksanakan kegiatan OTT.” (Wawancara dengan Informan₅, tanggal 28 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor Satpol PP, Kota Administrasi Jakarta Utara).

Adapun bukti dari pelaksanaan OTT Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksud dari pernyataan di atas sebagai berikut :

JAYA RAYA **PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
 Jalan Yos Sudarso No. 27-29 Telp. 43934752 Fax. 43934752
JAKARTA

" UNTUK KEADILAN "

BERITA ACARA PENYITAAN
 Nomor : 1-1755/91/VIII/2006

Pada hari ini, Selasa tanggal 2 bulan Agustus Tahun 2006, saya Valentin Heni Satrio pangkat Tenata NIP 197111281994031005 Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada bersama-sama Penyidik Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama Zamal Abidin Nugroho Pangkat III/d NIP 197010011995031002
2. Nama Pangkat NIP
3. Nama Pangkat NIP

masing-masing pada kantor yang sama, berdasarkan

1. Surat Perintah Penyitaan Nomor 1723/1-1755
2. Laporan

telah melakukan penyitaan barang berupa

1. Kp
2.
3.

dari

Nama : Prial
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat / Tanggal Lahir : Garut, 27-12-1985
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wirausaha
 Alamat : Jl. Malabar No. 15, Sektor 01/111, Kp. Malabar Barat, Kecamatan

dengan disaksikan oleh

1. Nama Tandi Umur 37 Pekerjaan Pns Alamat
2. Nama Ruter Man Umur 37 Pekerjaan Pns Alamat

Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal bulan Tahun

Tersangka/Pemilik yang menguasai, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....) (VALENTIN HENI SATRIO)
 NIP 197111281994031005

Saksi I Saksi-saksi Saksi II

(.....) (.....)

Gambar 4.3. Berita Acara Penyitaan OTT Bulan Agustus

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
 Jalan Yos Sudarso No. 27-29 Telp. 43934752 Fax. 43934752
JAKARTA

" UNTUK KEADILAN "

BERITA ACARA PENYITAAN
 Nomor : 003 / X / 41 / 2016

Pada hari ini, Selasa tanggal 10 bulan oktober Tahun 2016, saya TAWAL P. BICIN NASTION pangkat Lt pangkat Lt NIP 197010011995031002 Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada bersama-sama Penyidik Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama M. S. S. Pangkat Lt Pangkat Lt NIP 19711281994031005
2. Nama Pangkat NIP
3. Nama Pangkat NIP

masing-masing pada kantor yang sama, berdasarkan :

1. Surat Perintah Penyitaan Nomor 2445 / - 175
2. Laporan

telah melakukan penyitaan barang berupa

1. KSR
2.
3.

dari

Nama : AMSOR
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 Tempat / Tanggal Lahir : Brebes / 17-03-1968
 Kewarganegaraan : INDONESIA
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : DE. R. Gundulok 09/06 Cibur. Brebes.

dengan disaksikan oleh

1. Nama Yandri Umur 37 THN Pekerjaan PNS
 Alamat Jl. MAHONI, 1000
2. Nama Heli Suhono Umur 49 THN Pekerjaan PNS
 Alamat Sunter

Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal bulan Tahun

Tersangka/Pemilik/yang menguasai. (.....)

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 (TAWAL P. BICIN NASTION)
 NIP 197010011995031002

Saksi-saksi

Saksi I (.....)

Saksi II (.....)

Gambar 4.4. Berita Acara Penyitaan Bulan Oktober

Adapun hasil dari persidangan perkara pelanggaran yustisi kebersihan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di bulan Agustus secara umum para pelanggar dikenai sanksi administratif perorang sebesar

Rp.210.000. Berikut adalah laporan hasil persidangan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara :

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA

Nomor	: B- 1021 /0.1.11/Euh.2/08/2016	Jakarta, 09 Agustus 2016.
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	KEPADA YTH :
Perihal	: Laporan Hasil Persidangan Perkara Cepat / <u>SATUAN POLISI PAMONG</u> <u>PRAJA KOTA JAKARTA UTARA</u>	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
		DI- <u>JAKARTA</u>

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Dinas Persidangan Perkara Pelanggaran Yustisi Kebersihan, pada sidang hari : **Rabu**, tanggal **03 Agustus 2016, An. LEO SYAPUTRA, DKK** sebagai berikut :

- Jumlah Berkas yang disidangkan	:	42 Perkara
- Jumlah Berkas yang dieksekusi (Hadir)	:	42 Perkara -
- Jumlah Berkas yang belum dieksekusi (Verstek)	:	0 Perkara


Dengan hasil dinas yang diserahkan untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai berikut :

- Uang Denda Perkara Cepat / Yustisi	:	Rp. 4.200.000,-
- Uang Biaya Perkara Cepat / Yustisi	:	Rp. 210.000,-
Jumlah	:	Rp 4.410.000,-

Empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah

Demikian untuk maklum.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM


DADO ACHMAD EKRONI, SH., M.Kn
JAKSA MADYA NIP. 197704222001121001

Tembusan :

1. Yth. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejati DKI Jakarta ;
2. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejati DKI Jakarta ;
3. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara ; sebagai laporan
4. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta-Utara ;
5. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Utara ;
6. Arsip

Gambar 4.5. Laporan Hasil Persidangan

Satpol PP berperan sebagai aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Perda. Namun untuk hal kebersihan khususnya di bidang sampah perlu peran khusus untuk mengawasi pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2013. Karena sampah yang dihasilkan setiap hari oleh masyarakat kurang efektif apabila hanya dilakukan pengawasan OTT dari pihak Satpol PP yang dilaksanakan dua kali pada tahun 2016. Karena minimnya pengawasan tidak membuat rasa jera atau takut kepada pelanggar Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ini. Hal ini karena yang kurangnya personil dari Satpol PP yang memiliki sertifikasi Penyidik sesuai ketentuan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang bertugas menyidik tindak pelanggaran seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan, Dinas Kebersihan Jakarta Utara sebagai berikut :

“ Kendala kita dalam penindakan itu kurangnya personil dari Satpol PP yang mempunyai sertifikasi Penyidik untuk menindak pelanggar Perda ini. Karena di Perda ini disebutkan harus penyidik yang melakukan tindak pelanggaran jadi OTT belum bisa rutin dilaksanakan di setiap wilayah.” (Wawancara dengan Informan¹³, tanggal 9 September 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Kebersihan).

Selain itu amanat lain dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ini juga terdapat mengenai insentif dan disinsentif yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Insentif diberikan berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa antara lain:

- a. uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan sampah;
 - b. dana bergulir; dan
 - c. keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pemberian kemudahan dalam perizinan dan/atau dalam bentuk penghargaan.
 - (4) Penerima insentif fiskal dan non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 90

- (1) Gubernur memberikan disinsentif kepada penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan yang tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau terjadi penimbunan sampah sehingga berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi.
- (4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 91

- (1) Penerima disinsentif fiskal dan non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah diberikan untuk meningkatkan upaya pengendalian sampah dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah memfasilitasi kegiatan pengolahan sampah yang

dilakukan oleh masyarakat dan meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah. Insentif dan disinsentif tersebut diberikan oleh Gubernur kepada masyarakat baik perorangan atau badan usaha sesuai dengan yang tertera pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Namun sejak Perda ini mulai diundangkan insentif dan disinsentif ini belum dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam Perda tersebut. Insentif dan disinsentif ini belum dilaksanakan karena belum ada Peraturan Gubernur yang mengatur lebih jelas untuk teknis dan pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kepala Satlak Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST), Dinas Kebersihan sebagai berikut “ untuk insentif dan disinsentif belum bisa dilaksanakan sampai saat ini karena masih dalam rancangan pembuatan Pergub tentang insentif dan disinsentif ini.” (Wawancara dengan Informan¹⁴, tanggal 9 September 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Kebersihan). Hal ini pun diperkuat dengan pernyataan oleh Kepala Seksi PSM dan Penataan Hukum, Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut :

“ Bagian insentif dan disinsentif ini belum bisa dilaksanakan di Sudin ini. Kenapa kita belum melaksanakan karena untuk insentif dan disinsentif ini belum ada Pergub yang mengaturnya. Kan kalau di Perda disebutkan untuk penjelasan lebih lanjut diatur dalam Pergub, nah Pergub ini nanti menjelaskan bagaimana petunjuk dan teknisnya apakah insentif ini diberikan dari Gubernur melalui Lurah, Camat atau tokoh publik lainnya. Maka dari itu dari kami masih menunggu adanya Pergub insentif ini untuk memotivasi orang atau badan usaha yang turut mengelola sampah, mungkin Pergubnya masih dalam rancangan dan secepatnya akan diundangkan. Biasanya sejak Perda mulai di undangkan sekitar dua tahun berjalan baru Pergub ini muncul”. (Wawancara dengan Informan⁶, tanggal 23 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor Suku Dinas Kebersihan, Kota Administrasi Jakarta Utara).

Menanggapi wawancara dengan Informan₆, apabila Pergub seharusnya muncul setelah Perda diundangkan setelah dua tahun maka untuk Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ini sudah melampaui batas pelaksanaannya. Oleh karena itu, Pergub mengenai insentif dan disinsentif ini harus segera dikeluarkan untuk memotivasi orang atau badan usaha yang melaksanakan pengelolaan sampah dan memberikan sanksi kepada pengelola kawasan yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah agar tujuan dari amanat Perda ini tercapai.

Penyelenggaran pengelolaan sampah juga harus menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya Standar Pelayanan Minimal ini sebagai tolak ukur kinerja pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini dibuat dalam laporan setiap semesternya. Laporan Dinas Kebersihan pada tahun 2015 Semester II menampilkan sebagai berikut :

Tabel 4.2. Capaian SPM Dinas Kebersihan Semester II Tahun 2015

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian (%)	Realisasi Tahun 2015 (%)	Satuan Kerja Penanggung Jawab
Penyediaan Sanitasi	Persentase pengurangan sampah diperkotaan	20	23,14	Dinas Kebersihan
	Persentase pengangkutan	70	66,6	Dinas Kebersihan
	Persentase pengoperasian TPA	70	40	Dinas Kebersihan

(Sumber : Dinas Kebersihan, 2016)

Dari hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Dinas Kebersihan, menunjukkan dua poin yang belum tercapai yaitu persentase pengangkutan sampah dengan target capaian 70% dan hasil capaian 66.6%, dan persentase pengoperasian TPA dengan target capaian 70% dan hasil capaian 40%. Secara teknis penyusunan, penetapan dan penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini dibuat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum. Hal ini terjadi karena belum adanya dasar hukum yang baru dalam bentuk Peraturan Gubernur dalam penyusunan, penetapan dan penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Cipta karya, sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2013 tentang dalam penyusunan, penetapan dan penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penyehatan Lingkungan telah berakhir dengan masa waktu pencapaian di tahun 2014. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Staf Perencanaan dan Anggaran, Dinas Kebersihan sebagai berikut :

“ SPM ini dibuat tiap semester, terakhir kita buat laporan semester II tahun 2015. SPM ini dibuatnya sesuai petunjuk teknis dari Pergub tapi Pegub yang lama sudah habis masanya tahun 2014 dan yang sekarang belum ada Pergub baru jadi kita liat dari aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum. Kalo permen kan targetnya nasional jadi kurang sesuai kalau disamain sama kondisi DKI Jakarta.” (Wawancara dengan Informan¹¹, tanggal 9 September 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Kebersihan).

Hal ini senada dengan pernyataan oleh Staf lainnya yakni Staf Perencanaan dan Anggaran, Dinas Kebersihan sebagai berikut :

“ Laporan SPM terakhir ini agak kesulitan kita buat karena acuan dalam penyusunannya sudah habis masa berlakunya. Acuan penyusunan sebelumnya itu ada Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2013 yang habis masanya di 2014. Sementara menunggu Pergub yang baru kita menyusun SPM ini dengan menggunakan aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum. Dan hasilnya dipengoperasian TPA serta persentase pengangkutan sampah belum tercapai. Tujuan dari SPM ini sebagai nilai tolak ukur kinerja kita tapi ya kurang pas kalau disesuaikan dengan Permen. Kita berharap Pergub yang baru segera dikeluarkan untuk mengetahui sejauh mana kinerja kita dan untuk evaluasi dari Gubernur”. (Wawancara dengan Informan¹², tanggal 9 September 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Kebersihan).

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah seharusnya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah untuk menjamin tercapai maksud dan tujuan pengelolaan sampah, menjamin terlaksana penegakan Peraturan Daerah pengelolaan sampah, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraa pemilahan sampah serta melakukan evaluasi untuk melakukan kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terstruktur dan objektif.

4.4.1.2. Keragaman Prilaku Masyarakat dalam Menyikapi Permasalahan

Sampah

Masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang tergolong sebagai penerima sekaligus pelaksana atas suatu kebijakan yaitu masyarakat Kecamatan Kelapa Gading. Kegiatan mengurangi volume timbulan sampah yang diamanatkan pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dipertegas dalam Pasal 19. Oleh karena itu upaya yang dilakukan yaitu mengurangi sampah melalui kegiatan 3R (*reduce, reuse, recycle*) sejak dari sumbernya. Hal ini dilakukan agar sampah-sampah di Kecamatan Kelapa Gading dapat terkelola lebih optimal lagi sehingga tidak hanya mengandalkan pada pembuangan akhir di TPA Bantar Gebang saja. Oleh karena itu peran serta masyarakat dan pelaku usaha sangat dibutuhkan karena jika peran masyarakat dan pelaku usaha berjalan, maka hasil akhir sampah yang dibuang ke TPA Bantar Gebang dapat berkurang. Selain itu masyarakat juga dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengolah sampah sehingga sampah tersebut mampu memberikan nilai ekonomis, seperti yang diungkapkan oleh Pengawas Kebersihan, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Seharusnya sampah itu mulai dikelola dari sumbernya sebelum dibuang ke TPS lalu diangkut ke TPA. Tapi kenyataannya menumbuhkan partisipasi masyarakat maupun pelaku usaha yang menghasilkan sampah banyak setiap harinya sangatlah susah untuk merubah pola pikirnya untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Butuh fasilitas yang memadai di setiap titik TPS baik itu di tingkat RW maupun kelurahan dan belum tentu juga masyarakat mau menjalankannya. Memang butuh proses yang agak lama untuk menerapkan 3R dimulai dari kita sebagai pemerintah untuk mencontoh kepada masyarakat, contohnya kita telah melaksanakan proses 3R di

TPS Kecamatan.” (Wawancara dengan Informan₁, tanggal 22 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading).

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa pada umumnya masyarakat kurang peduli terhadap sampah. Walaupun sebagian masyarakat peduli tetapi hanya sebatas mampu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya saja tetapi tidak dipisahkan antara sampah organik dan anorganik. Hal ini masih banyak kita temukan yang belum bahkan tidak menjalankannya. Akan tetapi untuk terjun langsung dalam kegiatan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat misalnya di Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terdapat di Kecamatan Kelapa Gading pada umumnya mereka tidak tertarik karena dinilai tidak penting. Artinya dalam hal ini perilaku pemahaman seseorang dapat berpengaruh terhadap proses implementasi suatu kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh Pengawas Kebersihan, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Perilaku masyarakat yang kurang peduli sampah susah untuk disadarkan. Pada umumnya mereka hanya pakai buang barang tanpa peduli bahwa sampah itu bisa menjadikan sumber daya yang memiliki nilai ekonomis. Kalaupun memang ada yang peduli Cuma sebagian kecil aja. Contohnya pemulung yang memilah sampah. tapi itu juga karena tuntutan hidup bukan karena dasarnya paham dan peduli sama manfaat pengelolaan sampah ini”. (Wawancara dengan Informan₁, tanggal 22 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading).

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu pemulung di TPS Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ saya sih yang penting nyari duit, saya nggak ngerti maksud neng yang buat ngolah sampah itu. Emang kalau pemulung disini mah pada gitu tiap dateng ngambilin doang terus dijual lagi”. (Wawancara dengan

Informan₉, tanggal 21 Desember 2016 pukul 15.00 WIB di TPS Kecamatan Kelapa Gading).

Selain itu masyarakat yang peneliti wawancara juga pada umumnya berpendapat sama seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Kalau untuk ngolah sampah saya males dan nggak ada waktu juga jadi sampah yang dibuang itu yaudah langsung dibuang aja toh juga nggak ada yang masih berguna lagi bagi saya yang penting cukup buang sampah pada tempatnya asal jangan buang sampah sembarangan itu udah cukup ngejaga kebersihan. Kalau ngolah sampah gitu pernah denger-denger suka ada di TPS Kecamatan”. (Wawancara dengan Informan₇, tanggal 21 Desember 2016 pukul 17.00 WIB di McDonald Artha Gading).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa semakin berbeda perilaku dan pemahaman seseorang terhadap suatu kebijakan atau program akan semakin sulit untuk diimplementasikan. Hal ini terlihat dalam perilaku dan pemahaman masyarakat terhadap sampah yang berbeda-beda. Sebagian besar dari mereka pada umumnya hanya menilai sampah sebagai barang sisa yang tidak diperhatikan, ini berarti bahwa bahwa suatu program akan relatif lebih mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen (Subarsono, 2010:96). Artinya jika semua pandangan atau penilaian masyarakat terhadap sampah itu sama bahwa sampah perlu dikelola, maka dalam menjalankannya akan lebih mudah karena banyak mendapatkan dukungan yang positif. Sebaliknya apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap masyarakat terhadap sampah berbeda-beda, artinya ada

yang peduli dan tidak. Hal ini disebabkan karena tidak semua orang mampu menerima suatu kebijakan yang sudah ditetapkan atau bisa juga seseorang itu paham akan suatu kebijakan tersebut tetapi sulit untuk mematuhi atau menjalankannya.

4.4.1.3. Target Kelompok Sasaran yang Menjadi Tujuan untuk Melaksanakan Suatu Kebijakan

Kelompok sasaran dalam hal ini adalah orang-orang yang tergolong sebagai penerima sekaligus pelaksana atas suatu kebijakan. Untuk mewujudkan tercapainya konsep pengelolaan sampah dengan konsep 3R ini tidaklah mudah. Butuh kerjasama dari semua pihak, baik dari pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Pengawas Kebersihan, Seksi Dinas Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Bagian kebersihan memang bertugas mengelola sampah dan dinas lainnya yang terkait seperti kita. Tapi seharusnya sampah itu ya diolah oleh masyarakat itu sendiri karena sampah itu kan datangnya dari masyarakat nah alangkah bijaknya apabila sampah ini diolah sebelum sebelum dibuang ke TPS jadi tidak hanya mengandalkan kita saja karena untuk mengelola sampah itu tidak akan maksimal hasilnya apabila hanya dari satu pihak saja. Bisa saja misalkan swasta ataupun masyarakat yang turut mengelola sampah saja baik itu orang kelas bawah, menengah ataupun kelas atas intinya judulnya sama-sama menghasilkan sampah. Jadi nggak hanya tanggung jawab mereka yang membayar biaya retribusi aja (Wawancara dengan Informan₁, tanggal 22 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading).

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu warga Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Saya setuju banget kalau semua kalangan masyarakat dilibatin buat pengelolaan sampah ini. Tapi masalahnya gimana caranya pemerintah ngeyakinin masyarakat supaya mau diajak kerja sama. Jangan setengah-

setengah aja ngelaksanainnya kalau memang sampah ini mau dikurangin volumenya”. (Wawancara dengan Informan₈, tanggal 21 Desember 2016 pukul 17.00 WIB di McDonald Artha Gading).

Begitu juga yang diungkapkan oleh salah satu pemulung di TPS

Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Saya mah setuju-setuju aja kalau memang untuk kebaikan bersama mah. Asal pemerintahnya mah bener serius jangan cuma bisanya ngeyakinin masyarakat doang. Kebanyakan pemerintah bisanya cuma ngomong doang jadi masyarakatnya juga nggak peduli.” (Wawancara dengan Informan₉, tanggal 21 Desember 2016 pukul 15.00 WIB di TPS Kecamatan Kelapa Gading).

Jadi, untuk mewujudkan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya sarannya mencakup seluruh masyarakat di Kecamatan Kelapa Gading baik itu perorangan maupun badan usaha agar upaya dalam meminimalisir sampah yang dibuang ke TPA Bantar Gebang dapat berkurang. Akan tetapi dalam implementasinya tidaklah mudah karena sebuah kebijakan akan relatif sulit diimplementasikan apabila sarannya mencakup semua masyarakat (Subarsono. 2010:96). Pada umumnya masyarakat sulit diajak kerja sama untuk menangani sampah, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi PSM dan Penataan Hukum, Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut :

“ Di wilayah Jakarta Utara ini sampah paling banyak di Kecamatan Kelapa Gading. Sampah itu paling banyak dari kawasan komersial, mereka ini kesadarannya untuk mau menerapkan pengelolaan sampah ini masih kurang padahal ibaratnya sampah itu sampah yang kamu ciptakan sendiri ya kelola sendiri juga. Lewat sosialisasi juga kita menawarkan untuk bekerja sama dengan pihak swasta agar sampah ini berkurang tapi sampai saat ini belum ada laporan ke kita untuk pelaksanaan pengelolaan kawasan secara mandiri.” (Wawancara dengan Informan₆, tanggal 23 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor Suku Dinas Kebersihan, Kota Administrasi Jakarta Utara).

Sebaliknya, sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar (Subarsono, 2010:96). Hal ini disebabkan karena seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa perilaku dan pemahaman masyarakat terhadap sampah cenderung berbeda dan tentunya ini harus menjadi masukan yang penting bagi pemerintah sebagai salah satu opsi yang harus ditangani.

4.4.1.4. Ruang Lingkup Perubahan Prilaku Masyarakat yang Diharapkan

Upaya Dinas Kebersihan dalam bidang kebersihan adalah mengurangi sampah dengan kegiatan 3R sejak dari sumbernya. Misalnya sampah rumah tangga. Dengan begitu akan melatih masyarakat untuk hidup bersih seperti yang diungkapkan oleh Pengawas Kebersihan, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Saya berharap agar masyarakat setempat lebih menjaga kebersihannya lagi terutama dalam membuang sampah agar ditaruh sesuai pada tempat yang telah disediakan agar tidak berceceran seperti di jalan bulevar yang setiap malam ditumpuk di depan kantor usahanya, walaupun tidak lama kemudian diangkut untuk dibuang ke TPA tapi akan lebih sehat dan bersih apabila dikumpulkan dikemas yang rapi. Jangan hanya menjaga kebersihan sampah di dalam saja tetapi juga perlu diperhatikan tempat membuangnya. Sehingga kita dapat merasakan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah.” (Wawancara dengan Informan₁, tanggal 22 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Satuan Petugas Pol PP Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Kebersihan itu sudah seharusnya menjadi prioritas, jadi sebaiknya masyarakat lebih bijak lagi dalam membuang sampah dimanapun berada. Dengan tertib aturan membuang sampah membuat kita hidup nyaman, bersih dan sehat. Jadi regulasi berjalan dan kenyamanan pun kita dapatkan.” (Wawancara dengan Informan₄, tanggal 27 Desember

2016 pukul 09.00 WIB di Kantor Satuan Tugas Pol PP Kecamatan Kelapa Gading).

Begitu juga yang diungkapkan oleh salah satu pemulung ti TPS Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Sebenarnya saya juga mau hidup bersih supaya sehat. Tapi kalau pemulung kaya saya gini gimana caranya mau hidup bersih kan saya kerjanya deketin sampah milih sampah dari pagi sampai malem muterin tumpukan sampah dari situ saya dapat uang. Tapi syukur sih selama ini saya sehat-sehat aja nggak pernah sakit yang macam-macam.” (Wawancara dengan Informan⁹, tanggal 21 Desember 2016 pukul 15.00 WIB di TPS Kecamatan Kelapa Gading).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam realitanya sangat sulit menumbuhkan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat jika dikaitkan dengan penanganan sampah, karena seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya bahwa masyarakat pada umumnya tidak peduli dengan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat akan sulit diimplementasikan, terutama jika mengingat persoalan sampah sangat berkaitan erat dengan faktor budaya masyarakat. Maka dari itu pemerintah setempat perlu upaya yang lebih maksimal lagi untuk meningkatkan motivasi bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

4.4.2. Lingkungan Kebijakan

4.4.2.1. Dukungan Masyarakat Terhadap Suatu Kebijakan

Dukungan masyarakat dalam melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat memberikan gambaran yang nyata mengenai aktivitas yang

dilakukan masyarakat. Keterlibatan penduduk dalam sektor ekonomi di Kecamatan Kelapa Gading sebagian besar bekerja pada sektor niaga. Para pekerja tersebut didominasi oleh penduduk di luar wilayah Kecamatan Kelapa Gading, seperti kawasan elit Mal, Hotel, Apartemen, Restoran dan kawasan elit lainnya. Dan banyak pedagang liar seperti pedagang kaki lima yang berkeliaran di sekitar wilayah Kecamatan Kelapa Gading. Para pedagang kaki lima ini menggantungkan hidupnya dengan berdagang di wilayah Kecamatan Kelapa Gading. Beberapa di antaranya terdapat di pinggir wilayah Kecamatan Kelapa Gading terdapat pemulung yang mencari sampah di kawasan Kecamatan Kelapa Gading ini untuk mempertahankan hidup. Bahkan setelah merasakannya, ternyata ada beberapa dari mereka yang lebih memilih menjadi pemulung dari pada bekerja di sektor lain, seperti yang diungkapkan oleh pemulung :

“ Saya pernah kerja jadi buruh dipabrik baju tapi cuma dapet capek doang dibanding penghasilannya masih kurang. Tapi kalau mulung untungnya lebih gede soalnya disini kan kawasan bagus semua jadi banyak sampah yang didapet apalagi kalau hari libur banyak sampah. sudah empat tahun saya mulung disini alhamdulillah tiap hari bisa ngasih makan keluarga, kredit motor, sama nyekolahkan anak.”
(Wawancara dengan I₉, tanggal 21 Desember 2016 pukul 15.00 WIB di TPS Kecamatan Kelapa Gading).

Akan tetapi mereka hanya mengandalkan hasil penjualannya tanpa mampu mengolah sampah itu dengan sendirinya menjadi suatu barang yang menjadi lebih bermanfaat lagi sehingga dapat menciptakan sumber mata pencaharian baru. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki kemampuan ataupun pengetahuan dalam mengolah sampah dan juga kondisi ekonomi yang kurang memungkinkan. Lain dengan masyarakat asli penghuni

wilayah Kecamatan Kelapa Gading yang dapat dikatakan merupakan masyarakat kelas atas dengan kemampuan ekonomi lebih dari cukup sesuai yang diungkapkan dengan Kepala Satuan Petugas Pol PP Kecamatan Kelapa Gading :

“ Masyarakat Kelapa Gading ini rata-rata sudah menengah ke atas semua. Mereka bukan hanya urusan perut saja yang jadi prioritas tapi juga kebersihan menjadi kebutuhannya. Paling untuk menjaga kebersihan cukup membuang sampah ditempatnya saja. Tapi untuk melaksanakan pengelolaan sampah sesuai amanat Perda masyarakat sini belum ada yang mengolahnya sendiri, hanya mengandalkan petugas kebersihan saja karena mereka pikir sudah membayar iuran sampah”. (Wawancara dengan Informan₄, tanggal 27 Desember 2016 pukul 09.00 WIB di Kantor Satuan Tugas Pol PP Kecamatan Kelapa Gading).

Dalam melakukan pengolahan sampah dibutuhkan adanya lahan atau TPS atau TPST, namun hal demikian bertolak belakang dengan yang diungkapkan masyarakat sebagai berikut :

“ Saya setuju kalau ada kegiatan pengelolaan sampah ini tapi saya nggak mau ada TPS yang dibuat dekat rumah saya, bikin bau dan pemandangan kumuh. Soalnya kan sampah itu diangkut nya setiap hari satu kali tapi kalo sampah yang dihasilkan kan setiap saat jadi pasti ada tumpukan sampah yang ngebuat bau.” (Wawancara dengan Informan₈, tanggal 21 Desember 2016 pukul 17.00 WIB di McDonald Artha Gading).

Hal tersebut juga senada diungkapkan oleh Pengawas Kebersihan, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Lokasi TPS juga belum menyebar rata di wilayah sini, karena kita juga sulit ngasih pengertian ke warga untuk buat lahan TPS. Alasannya banyak warga yang mengeluh atau menolak karena bau sampah. Jadi malah banyak muncul TPS liar seperti tumpukan sampah di pinggir jalan yang tidak dekat rumah warga, ya itu juga kita ketahui tiba-tiba ada tumpukan sampah disitu ya tetap kita angkut sampahnya”. (Wawancara dengan Informan₁, tanggal 22 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading).

Selain itu, teknologi untuk pengolahan sampah di lingkungan masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi hasil akhir pembuangan ke TPA Bantar Gebang juga belum berjalan maksimal. Berdasarkan pemantauan kualitas lingkungan di sekitar TPST Bantargebang yang dilakukan Dinas Kebersihan menghasilkan kualitas pengolahan air sampah yang tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan atau terjadi penurunan kualitas pengolahan air sampah. Kendala teknis yang sering terjadi di lapangan serta tidak berfungsi secara optimalnya sarana dan prasarana IPAS (Instalasi Pemasangan Air Sampah) yang ada di TPST Bantar Gebang merupakan faktor penyebab tidak tercapainya target pengolahan air lindi yang diharapkan dan secara langsung menyebabkan target persentase SPM (Standar Pelayanan Minimal) pengoperasian TPA sampah hanya 40% dari minimum nilai target 70% yang ditetapkan. Dalam hal ini untuk mencapai target tersebut seharusnya fungsi IPAS beroperasi 24 jam maka pengoperasian TPA dapat memenuhi target sesuai ketentuannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Subbag Program Anggaran, Dinas Kebersihan sebagai berikut :

“ Laporan hasil SPM kita belum tercapai dalam pengoperasian TPA. Ini karena kendala di lapangan yang kita temukan bahwa sarana dan prasarana IPAS yang ada di TPST ini tidak beroperasi 24 jam. Jadi hasil tumpukan sampah setelah diolah menghasilkan cairan untuk diolah agar cairan lindi ini tidak berbahaya untuk lingkungan”. (Wawancara dengan Informan₁₂, tanggal 9 September 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Kebersihan).

Berdasarkan pernyataan di atas perlu ditingkatkan lagi rutinitas pemeliharaan dan pengecekan terhadap saluran drainase, agar air sampah mengalir dai zona pembuangan sampah menuju ke dalam kolam IPAS jangan

sampai air sampah berceceran ke jalan operasional TPST Bantargebang langsung masuk ke saluran air di sekitar TPST Bantargebang.

4.4.2.2. Sikap dan Sumber Daya yang Dimiliki Masyarakat dalam Mempengaruhi Suatu Kebijakan

Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting, artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan (Wahab, 2005:96).

Sikap dari dukungan publik juga terlihat terhadap kebijakan Dinas Kebersihan untuk menambah titik buang di dalam lokasi TPA sehingga tidak terjadi antrian panjang setiap harinya dan tentunya juga akan menambah peralatan di TPA, seperti yang diungkapkan oleh salah satu Pemulung di TPA Bantar Gebang :

“ Saya pasti dukung kalau TPA ini mau dibagusin ditambahin tempat tempat pembuangan sampah lebih banyak lagi soalnya bisa seharian antrian panjang untuk masuk ke TPA. Mudah mudahan aja cepet ditambahin tempatnya supaya lebih bagus lagi.” (Wawancara dengan Informan₁₀, tanggal 9 September 2016 pukul 10.00 WIB di TPA Bantar Gebang).

Selain itu masyarakat juga sebenarnya mendukung jika pengolahan sampah di lingkungan masyarakat diterapkan. Setidaknya apabila pengolahan sampah ini berjalan dapat meringankan volume sampah yang dibuang ke TPA Bantar Gebang. Akan tetapi, dukungan saja tidak cukup apabila tidak

diimbangi dengan usaha dari pemerintah itu sendiri untuk mewujudkannya, seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Saya mendukung kalau ada pengelolaan sampah tapi pemerintah juga harus nunjukkin usahanya. Kalau yang penataan TPA memang benar disitu keliatan ada pengelolaan sampah. kalau di Kelapa Gading suka liat di TPS kecamatan ada pengelolaan sampah tapi kalau di kelurahan atau RW nggak ada. Kalau ngikutin yang di Kecamatan kan jauh dari rumah saya.” (Wawancara dengan Informan⁷, tanggal 21 Desember 2016 pukul 17.00 WIB di McDonald Artha Gading).

Oleh karena itu dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tidak hanya membutuhkan dukungan dari publik, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya pemerintah sebagai wujud bukti keseriusannya dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi, tidak semua dukungan masyarakat dibuktikan dalam suatu tindakan-tindakan atau pun hal-hal lainnya sebagai wujud kepedulian mereka untuk kemajuan TPA Bantar Gebang dan pengelolaan sampah. mereka hanya mendukung dalam hati secara pribadi, tetapi wujud dukungannya tidak tersampaikan melalui apapun.

4.4.2.3. Sikap dan Sumber yang Dimiliki Masyarakat

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam *local genius* (kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik dan hal tersebut sangat

dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat (Agustino, 2008:148).

Selama ini sikap masyarakat terhadap kewajiban mengelola sampah kawasan secara mandiri sangat terlihat acuh, artinya tidak ingin mematuhi perintah yang berlaku untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan oleh penanggung jawab kawasan mandiri seperti yang diungkapkan oleh Staf Administrasi, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Sampai sekarang belum ada laporan ke kita untuk pengelola sampah kawasan mandiri, sejak kita sosialisasikan juga masyarakat seperti kurang peduli atas dampak sampah yang dihasilkannya dalam tiap hari itu. Mereka taunya hanya bayar retribusi saja tapi tidak ada sarana 3R di tempatnya untuk mengurangi sampah sebelum dibuang ke TPA.” (Wawancara dengan Informan₂, tanggal 22 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading).

Hal serupa juga diungkapkan oleh masyarakat Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Kita kan sudah bayar retribusi kebersihan ke pemerintah jadi ya kita cuma bisa dan sempat untuk membuang sampah ke TPA saja dengan apa adanya jumlah sampah itu. Kalau pengelolaan sampah kita laksanakan sendiri perlu modal lagi untuk fasilitas dan gaji petugasnya”. (Wawancara dengan Informan₇, tanggal 21 Desember 2016 pukul 17.00 WIB di McDonald Artha Gading).

Hal demikian juga diutarakan oleh pemulung di TPS Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Saya sih yang penting mulung aja disini kalau suka disuruh ngelaksananin 3R ribet kebanyakan yang dibeda-bedain tempatnya kelamaan milihnya. Lagian buat apa 3R juga nggak pernah nanya manfaatnya yang penting kan sampah berkurang.” (Wawancara dengan Informan₉, tanggal 21 Desember 2016 pukul 15.00 WIB di TPS Kecamatan Kelapa Gading).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa sikap masyarakat dan pemulung sangat terlihat acuh terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dengan 3R ini. Artinya mereka tidak mau ikut campur terlibat dalam program Pemerintah Daerah lakukan. Untuk pengelolaan sampah sendiri, sikap dan sumber yang dimiliki masyarakat sangat terlihat kurang. Bagi pemulung pun mereka hanya sekedar memilah, membersihkan, dijemur kemudian dijual lagi. Tidak untuk diolah sendiri karena selain tidak memiliki kemampuan juga tidak memiliki alat-alat yang mendukung seperti yang diungkapkan oleh Pengawas Kebersihan, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Kalau di daerah sini hampir banyak usaha di bidang hiburan, olahraga, dan kuliner ada juga penginapan hotel bahkan apartemen. Tidak ada usaha sampah untuk dikelola lalu dikembangkan paling hanya sekilas membuang sampah pada tempat yang telah disediakan saja. Pemilik usaha itu tidak ada yang melakukan pengolahan sampah.”
(Wawancara dengan Informan₁, tanggal 22 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading).

Selain faktor keterbatasan kemampuan, sikap masyarakat yang hanya memandang sampah sebagai barang sisa yang sudah tidak dapat digunakan lagi, membuat mereka tidak tertarik untuk mengelola sampah. jangankan mengolah, untuk memilah sampah saja masyarakat enggan melakukannya. Padahal memilah sampah merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukannya sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Seksi PSM dan Penataan Hukum, Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagai berikut :

“Memilah sampah itu gampang loh nggak usah jauh-jauh di luar coba dirumah kita sendiri sediain dua tempat sampah buat sampah organik dan sampah anorganik nanti juga terbiasa begitu di luar rumah. Tapi ya kembali ke kesadaran orang itu sendiri mau atau tidak ngelakuin hal itu.” (Wawancara dengan Informan₆, tanggal 23 Desember, pukul 10.00 WIB di Kantor Suku Dinas Kebersihan).

Setidaknya hanya menyediakan dua tempat untuk memisahkan sampah organik dan sampah anorganik adalah hal yang cukup mudah. Namun, oada umumnya masyarakat hanya berpikir dengan membayar retribusi sampah itu sudah cukup. Artinya di sini hal yang seharusnya bisa mereka lakukan tapi tidak mereka lakukan. Tentunya ini dapat terjadi karena pengaruh dari sikap mereka yang acuh terhadap sampah.

4.4.2.4. Komitmen dan Keterampilan Para Implementor

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagkan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu pula, kemampuan berinteraksi antar lembaga atau individu di dalam lembaga untuk menyukseskan implementas kebijakan menjadi hal indikasi penting keberhasilan kinerja kebijakan publik (Agustino, 2008:148).

Implementor dalam hal ini yakni adalah para pegawai di Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading. Pegawai di Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam mengelola kebersihan, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pengelolaan sampah 3R melalui Bank Sampah. Kegiatan Bank Sampah ini mulai rutin dilakukan setiap minggu di Kantor Seksi Dinas

Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading sesuai dengan yang diungkapkan oleh Pengawas Kebersihan, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut:

“ Disini kita sudah melaksanakan 3R melalui Bank Sampah yang dilakukan seminggu sekali oleh seluruh pegawai. Dengan bank sampah ini kita memberi contoh kepada masyarakat untuk pelaksanaan dalam bank sampah sehingga sampag ini memiliki nilai ekonomis. Dalam kegiatannya Bank sampah ini terdiri oleh petugas bank sampah dan masyarakat yang memberikan sampah setelah dipilah lalu ditimbang untuk dirupiahkan jadi benar-benar seperti transaksi di Bank.” (Wawancara dengan Informan₁, tanggal 22 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading).

Maka karena itu selain memiliki komitmen yang tinggi, juga harus didukung oleh kemampuan atau keterampilan mereka dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan .

4.4.3. Karakteristik Kebijakan

4.4.3.1. Tujuan Kebijakan dalam Pengelolaan Sampah

Semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan, maka akan mempermudah untuk diimplementasikan karena implementor akan mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan yang nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan (Subarsono, 2010:97). Pengelolaan sampah telah diatur pemerintah melalui UU Nomor 18/2008. Di dalamnya termaktub bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja. Masyarakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah melalui UU tersebut memberi ruang yang

cukup banyak bagi pemerintah provinsi, kotamadya/kabupaten untuk merencanakan dan mengelola sampah dalam kewasannya. Pemerintah Daerah Jakarta menetapkan peraturan pengelolaan sampah berdasarkan kepastian hukum dengan mengekuarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun upaya Dinas Kebersihan yang juga melibatkan Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading dalam perannya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah dengan mengurangi sampah oleh penanggung jawab kawasan sesuai Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Pengelolaan Sampah Kawasan secara Mandiri dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Nomor 117 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah pada Kawasan secara Mandiri. Pengelolaan sampah kawasan secara mandiri mengutamakan prinsip bahwa pengelolaan sampah harus selesai terkelola di sumber sampah. dalam pelaksanaannya Kepala Dinas Kebersihan dan Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi wajib melakukan pembinaan pengelolaan sampah dengan tujuan antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan sampah.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam kegiatan pengurangan dan/atau penanganan sampah.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat (Dinas Kebersihan, 2016).

Pengelolaan sampah kawasan secara mandiri dilakukan melalui kegiatan pengurangan sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, penyediaan prasarana pengolahan sampah,

penyediaan sarana pengolahan sampah dan penyediaan petugas kebersihan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kepala Seksi PSM dan Penataan Hukum, Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut :

“ Untuk pelaksanaan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri pada umumnya sama seperti apa yang dilakukan kita dalam menangani sampah tapi ini dilakukan sendiri oleh penanggung jawab kawasan dengan kegiatan pengurangan sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, penyediaan prasarana pengolahan sampah, penyediaan sarana pengolahan sampah dan penyediaan petugas kebersihan.” (Wawancara dengan Informan₆, tanggal 23 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor Suku Dinas Kebersihan, Kota Administrasi Jakarta Utara).

Untuk pengembangan institusi dapat dilakukan dengan upaya pengembangan personalia, penyempurnaan struktur organisasi, perbaikan penugasan serta kerja sama yang baik, seperti yang diungkapkan oleh Pengawas Kebersihan, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Sebagai pengawas di bidang kebersihan wilayah kecamatan saya dan yang lainnya saling kerja sama untuk memantau kerja para petugas kebersihan di lapangan dan armada pengangkutan sampah supaya operasional pelaksanaannya sesuai sama perintah atasan. Sebelum kegiatan yang baru atau kegiatan tertentu mulai seluruh jajaran Kecamatan pasti berkoordinasi dulu lewat rapat untuk bantuan dan kerjasamanya. Kalau kita paling sering koordinasi dari Sudin untuk kegiatan-kegiatan lainnya.”. (Wawancara dengan Informan₁, tanggal 22 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Satuan Tugas Pol PP Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“Setiap menjalankan tugas kita berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara dan tidak lepas dengan pihak-pihak di lingkup Kecamatan supaya program yang kita laksanakan terintegrasi oleh semua pihak dan sasarannya di wilayah Kecamatan Kelapa Gading ini. Misalkan kita ada instruksi OTT dari Satpol PP Kota Jakarta Utara terus kita mendapat informasi dari Dinas Kebersihan dan Kebersihan dari Kecamatan mengenai titik lokasi rawan yang melakukan pelanggaran kebersihan.” (Wawancara dengan Informan₄, tanggal 27 Desember 2016 pukul 09.00 WIB di Kantor Satuan Tugas Pol PP Kecamatan Kelapa Gading).

Artinya disini bahwa organisasi dan manajemen mempunyai peran pokok dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi, pola organisasi personalian serta manajemen. Institusi dalam sistem pengelolaan sampah memegang peranan yang sangat penting meliputi struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi baik vertikal maupun horizontal dari badan pengelola.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pengelolaan sampah. tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan penyuluhan dan pendidikan tentang tata cara menjaga kebersihan atau mengolah sampah, pemeberian contoh, pemberian kemudahan, pemberian sanksi serta pemberiang hadial atau penghargaan (*reward*). Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah adalah membiasakan masayarkat pada tingkah laku sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masayarkat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata,

merubah kebiasaan masyarakat untuk selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan, Dinas Kebersihan sebagai berikut :

“ Sosialisasi sudah kita laksanakan sejak awal tahun 2015 selama setahun itu baik sosialisasi kepada masyarakat perorangan maupun kepada penanggung jawab pengelola kawasan mandiri. Biasanya kalau di masyarakat kita sosialisasikan di acara acara seperti *Car Free Day* dan membuat papan larangan di pinggir jalan, kali, taman dan tempat lainnya supaya Perda ini diketahui oleh masyarakat untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan lagi. Kalau untuk pengelola kawasan mandiri kita buat pertemuan untuk harus melaksanakan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri. Mulai 2016 kita mulai lakukan tindakan kepala Pelanggar Perda ini seperti di acara *Car Free Day* di Jalan Sudirman setiap minggunya kita turun ke lapangan untuk menindak langsung masyarakat yang membuang sampah di lapangan. Penindakan ini merupakan OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan kita kenakan sanksi Pasal 130. Kalau untuk Pengelola kawasan yang melanggar belum melaksanakan pengelolaan sampah mandiri kita belum melakukan penindakan sesuai Perda” (Wawancara dengan Informan₁₃, tanggal 9 September 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Kebersihan).

Berikut ini juga terdapat gambar suasana Operasi Tangkap Tangan (OTT) sampah di acara *Car Free Day*, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat sebagai berikut :



Gambar 4.6 Posko OTT Sampah di *Car Free Day*

Selain itu, efektivitas pengaturan juga perlu ditingkatkan dalam mengontrol pelaksanaan pengelolaan sampah. pengelolaan sampah ini perlu memiliki aturan yang jelas karena dapat memberikan suatu manfaat yang besar. Dalam hal ini Dinas Kebersihan belum mempunyai payung hukum yang kuat dalam melakukan penindakan Perda Nomor 3 Tahun 2013 seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan, Dinas Kebersihan :

“ Untuk melakukan penindakan payung hukum kita belum kuat, perlu ada kejelasan lebih lanjut untuk melakukan penindakan di Sudin wilayah dan Seksi Kecamatan karena kalau penindakan ini dilakukan langsung oleh wilayah setempat justru lebih tepat sasaran karena mereka lebih mengetahui kondisi pelanggaran yang serig terjadi, bahkan penindakan ini bisa dilakukan merata di semua wilayah. Tapi Pergub untuk penindakan OTT di Sudin dan Kecamatan ini memang belum ada” (Wawancara dengan Informan¹³, tanggal 9 September 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Kebersihan).

Hal senada juga diungkapkan oleh Pengawas Kebersihan, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Memang kita melakukan sosialisasi untuk Perda ini pada acara acara di kecamatan tapi kalau untuk mengeksekusi yang melanggar Perda ini kita bingung juga melaksanakannya kita tau adanya pelanggaran tapi landasan hukum kita tidak ada”. (Wawancara dengan Informan¹, tanggal 22 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading).

Berdasarkan pernyataan tersebut seharusnya pemerintah mengeluarkan aturan teknis maupun aturan pelaksanaan yang berupa Peraturan Gubernur untuk kejelasan pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah khususnya agar seluruh *stakeholder* dapat berfungsi optimal untuk

melaksanakan amanat Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

4.4.3.2. Sumber Daya yang Dibutuhkan dalam Mengimplementasikan Suatu Kebijakan

Sumber daya adalah faktor penting untuk mengimplementasi suatu kebijakan. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, maka implementasi tidak akan berjalan efektif (Subarsono, 2010:91). Untuk langkah awal, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading telah menambah armada kendaraan pengangkut sampah sebanyak 38 unit yang terdiri dari 15 unit truk tipe besar, 16 unit truk tipe kecil, 3 unit truk arm roll besar, 3 unit truk arm roll kecil dan 1 unit truk compactor besar. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Pengawas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Di tahun 2016 ini kami menambah kendaraan pengangkut sampah sekarang menjadi 38 unit dari tahun sebelumnya hanya 21 unit kendaraan. Jadi kita pastikan semua kawasan kelapa gading dapat terangkuti semua sampahnya dan tidak ada penumpukan sampah.” (Wawancara dengan Informan₁, tanggal 22 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading).

Untuk lebih jelasnya di bawah ini terdapat contoh gambar kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut.



Gambar 4.7. Truk Arm Roll Besar



Gambar 4.8. Truk Arm Roll Kecil

Selain itu, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading telah membuat sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan 3R. Pengadaan sarana ini sangat penting untuk menerapkan pengurangan sampah di TPS Kecamatan sesuai dengan pernyataan oleh Staf Administrasi, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading :

“ Pengadaan untuk alat 3R kita sediakan di Kecamatan agar proses pengelolaan sampah bisa langsung dilaksanakan di TPS. Tapi baru di Kecamatan aja ada fasilitas 3R ini seharusnya ada di wilayah kelurahan

dan RW tapi belum ada sekarang karena petugasnya juga kurang kalau untuk di tempat lain”. (Wawancara dengan Informan₃, tanggal 22 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading).

Hal senada juga diungkapkan oleh petugas Operasional, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Fasilitas 3R kita baru ada di Kecamatan aja belum ada wilayah lainnya karena petugas dari kita juga tidak ada mau fokus di Kecamatan dulu supaya dari sini nanti selanjutnya bisa nambah di tiap keluarahan maupun di setiap RW.” (Wawancara dengan Informan₂, tanggal 22 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading).

Idealnya sarana dan prasarana 3R ini ada di setiap kelurahan dan RW sehingga proses pengelolaan sampah ini lebih dekat dan terjangkau oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian sampah yang diangkut di tiap TPS menuju ke TPA benar-benar tinggal pengolahannya saja karena proses 3R sudah dilakukan di TPS masing-masing sesuai dengan tujuan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pengelolaan sampah dengan prinsip 3R tidak hanya dilakukan di hilir pembuangan akhir aja tetapi dilakukan di hulu atau sumber sampah itu dihasilkan.

4.4.3.3. Koordinasi Bidang Kebersihan dalam Mengimplementasikan Kebijakan

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk memadukan dinas, badan, dan lembaga alpa dilaksanakan, maka koordinasi antar instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan

tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan (Agustino, 2008:147). Seperti yang telah dijelaskan struktur organisasi Dinas Kebersihan, terdapat elemen kebersihan dibawahnya yaitu Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading. Seluruh elemen ini saling berkoordinasi untuk saling melengkapi seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi PSM dan Penataan Hukum, Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut :

“ Koordinasi dengan Dinas maupun Kecamatan berjalan baik semua terjaga dan selalu terkoordinasikan pelaksanaannya. Instruksi dari pimpinan juga begitu kita dapat instruksi dari Dinas lalu disampaikan ke Kecamatan supaya fungsi dan tugas masing-masing saling berjalan.” (Wawancara dengan Informan¹³, tanggal 9 September 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Kebersihan).

Sedangkan untuk pengelolaan sampah di Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading, para pegawai yang terdiri dari bagian staf administrasi dan petugas operasional saling berkoordinasi satu sama lain dan memberikan pengawasan kepada para petugas kebersihan di lapangan untuk kendaraan pengangkut sampah, pekerja lepas, pengemudi dan lain-lain. Koordinasi ini bisa dilihat dengan tidak adanya tumpukan sampah yang lebih dari 1x24 jam yang setiap harinya dilayani oleh Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading.

4.4.3.4. Aturan-aturan Keputusan yang dibuat Para Implementor

Kejelasan dan konsistensi aturan yang terdapat pada Dinas Kebersihan sebagai SKPD dalam bidang kebersihan mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Salah satu amanat Perda ini yaitu mewajibkan kepada Badan Usaha melakukan pengelolaan sampah kawasan

secara mandiri sebagaimana tercantum pada Pasal 12 ayat (2). Terdapat juga sanksi administratif yang disebutkan pada Pasal 127 ayat (2) bahwa :


“ Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas dan/atau melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selain itu dalam pelaksanaannya Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Pengelolaan Sampah Kawasan Secara Mandiri dan Dinas Kebersihan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Nomor 117 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Secara Mandiri yang memutuskan kendaraan dinas operasional kebersihan tidak lagi diperkenankan melaksanakan pengangkutan sampah pada kawasan yang termasuk dalam kriteria kawasan mandiri. Dalam keputusan ini juga menegaskan kembali atas pelanggaran keputusan ini sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) di atas.

4.4.3.5. Lembaga Pemerintah yang Terkait dalam Implementasi Kebijakan

Dinas Kebersihan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kebersihan ini mempunyai unit kerja dalam pelaksanaannya di wilayah kota dan kecamatan yakni terdapat Lima Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi dan Satu Suku Dinas Kebersihan Kabupaten Administrasi yang dibawahnya terdapat Seksi Dinas Kebersihan

Kecamatan hingga bagian kebersihan di tingkat Kelurahan. Hal ini dapat dilihat dalam struktur organisasi Dinas Kebersihan sebagai berikut :



Gambar 4.3. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan

Dalam penelitian ini lembaga pemerintah yang terkait dalam implementasi kebijakan yakni Dinas Kebersihan, Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading sebagai lokasi penelitian.

4.4.3.6. Akses Kelompok Luar untuk Berpartisipasi dalam Mengimplementasikan Kebijakan

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor di luar badan pelaksana. Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading tentunya memberikan akses bagi masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi dalam implementasi suatu kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan dari pada program yang tidak melibatkan masyarakat karena secara tidak langsung masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya (Subarsono, 2010:98). Oleh karena itu, untuk melengkapi kegiatan 3R ini Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading mengajak para masyarakat sekitar bahkan pemulung di sekitar TPS Kecamatan untuk berpartisipasi melakukan kegiatan 3R ini. Hal ini dilakukan juga untuk mengajarkan kepada masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik dan berwawasan lingkungan. seperti yang diungkapkan oleh pemulung di TPS Kecamatan sebagai berikut :

“ Kalau lagi mulung disini kadang diajakin sama orang sini buat milih sampah. tapi kadang-kadang aja sih nggak tiap hari diajakin kalau pas mereka lagi pada kumpul aja ngelakuin 3R itu. Tapi kan namanya saya pemulung abis milih sampah ya saya bawa pulang sampahnya untuk

dijual lagi”. (Wawancara dengan Informan₉, tanggal 21 Desember 2016 pukul 15.00 WIB di TPS Kecamatan Kelapa Gading).

Namun, ada juga pemulung yang tidak mengetahui akan adanya informasi ini sebagai berikut :

“ saya nggak tau kalau disini suka ada 3R yang saya tau ya mulung aja disini itu juga barengan sama pemulung lain. Saya nggak tiap hari mulungya tapi kata temen sih disini ada 3R gitu tapi saya nggak tau nggak pernah diajakin sama orang sininya.” (Wawancara dengan Informan₁₆, tanggal 21 Desember 2016 pukul 15.00 WIB di TPS Kecamatan Kelapa Gading).

Hal lain diungkapkan oleh masyarakat Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Suka dikasih tau sama RW kalo di Kecamatan ada pengelolaan samoah 3R itu tapi kan kita udah bayar retribusi sampah jadi ya biar aja itu jadi jadi tugasnya petugas kebersihan buat 3R yang penting tiap bulan rutin bayar retribusi aja.” (Wawancara dengan Informan₈, tanggal 21 Desember 2016 pukul 17.00 WIB di McDonald Artha Gading).

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa partisipasi masyarakat dan pemulung dalam kegiatan 3R ini masih sangat minim. Disamping itu sosialisasi juga masih kurang kalau informasi yang disampaikan belum diterima merata oleh masyarakat sekitar. Pada umumnya mereka tidak mau terlibat langsung dalam program 3R ini, sehingga hanya tenaga kerjanya saja yang melakukan proses tersebut. Wujud partisipasi masyarakat hanya sekedar membayar retribusi sampah saja.

Selain dalam pelaksanaan konstruksinya, dalam hal perbaikan alat-alat berat juga tidak hanya mengandalkan dari tenaga kerja di Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading saja, tetapi juga membutuhkan teknisi dari pihak luar. Artinya jika ada kerusakan yang dialami tidak sanggup lagi

ditangani sendiri, maka pihak Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading akan mencari teknisi dari luar seperti yang diungkapkan oleh Pengawas Kebersihan, Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading sebagai berikut :

“ Kalau sudah terjadi kerusakan berat atau fatal biasanya kita cari rekanan dari luar yang mau diajak kerja sama untuk memperbaiki alat-alat kita, biasanya truk yang rusak dibenerin sama pihak ketiga atau rekanan yang sudah jadi rekanan kita.” (Wawancara dengan Informan₁, tanggal 22 Desember 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading).

4.5. Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan pembahasan fenomena di atas telah menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Hasil penelitian dari aspek karakteristik masalah ditemukan fenomena antara lain yaitu bahwa sesuai dengan maksud Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara operasional implementasi pengelolaan sampah dengan prinsip 3R yang melibatkan partisipasi masyarakat maupun pengelola kawasan mandiri belum berjalan optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan fasilitas 3R yang hanya ada di satu tempat kecamatan yang dikerjakan oleh petugas kebersihan saja tanpa partisipasi masyarakat setempat. Dan untuk badan usaha yang termasuk kriteria kawasan mandiri ini belum ada laporan ke Dinas Kebersihan mengenai

pelaksanaan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri di wilayah Kecamatan Kelapa Gading. Tingkat kesadaran masyarakat dalam kebersihan hanya sebatas membuang sampah pada tempatnya saja.

Sementara ini baik badan usaha maupun masyarakat hanya membayar retribusi sampah saja tanpa mau terlibat langsung dalam program pemerintah untuk pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Sehingga upaya pemerintah untuk mengurangi volume timbulan sampah di sumber ataupun TPS belum tercapai maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat maupun pengelola kawasan untuk mengelola sampahnya sendiri.

Selain itu masalah dalam penindakan pelanggar Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan karena Polisi setempat yang memiliki sertifikasi Penyidik masih sedikit jumlahnya. Karena dalam Perda ini menyebutkan yang melakukan penindakan atas pelanggaran Perda ini adalah Pejabat Penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Minimnya jumlah Penyidik yang mampu menindak pelanggar ini membuat kurang optimalnya pelaksanaan penindakan Perda ini secara intensif. Terlebih lagi untuk penindakan ini belum ada dasar hukumnya di wilayah Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi dan Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading. Seharusnya ada Peraturan Gubernur untuk pelaksanaan penindakan di wilayah wilayah tersebut agar seluruh elemen kebersihan dari atas sampai bawah bisa optimal dalam menjalankan penindakan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Selama ini OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pol Kecamatan

Kelapa Gading di bidang kebersihan dilakukan dua kali OTT pada tahun 2016 ini, yaitu pada bulan Agustus dan Oktober. Sasaran dari OTT ini adalah masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dan pelakunya adalah para pedagang kaki lima yang membuang sampah di jalan kawasan Kelapa Gading. OTT ini juga dibatasi targetnya karena setelah ditangkap oleh Satuan Tugas Pol PP Kecamatan Kelapa Gading selanjutnya disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Untuk berkoordinasi itu maka dibatasi waktu dan target untuk sidang dilaksanakan. Lain halnya apabila OTT ini dilakukan oleh PPNS dari Dinas Kebersihan ini sanksi langsung dilakukan di tempat kejadian perkara dengan bukti Berita Acara. Namun jumlah PPNS ini masih kurang untuk menjangkau seluruh kawasan DKI Jakarta dan sasarannya pun hanya pada penindakan perorangan atau masyarakat sedangkan untuk penindakan pada badan usaha atau pengelola kawasan mandiri belum dilaksanakan.

Selain itu masalah lainnya yaitu belum adanya Peraturan Gubernur dari Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah mengenai pelaksanaan insentif dan disentif. Sehingga amanat pada Pasal 88-91 Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur insentif dan disentif belum bisa dilaksanakan karena payung hukumnya belum kuat. Pada umumnya Pergub dikeluarkan setelah Perda mulai diundangkan setelah dua tahun. Padahal dengan adanya kejelasan pelaksanaan insentif dan disentif ini dapat memotivasi masyarakat yang berpartisipasi untuk mengelola sampah baik perorangan maupun badan usaha.

Adapun masalah lainnya yaitu Dinas Kebersihan dalam menetapkan pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolak ukur kinerjanya yang diberikan kepada Gubernur mengalami kesulitan dalam penyusunan dan pencapaian target yang ditentukan karena acuan dalam penyusunan SPM ini berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2013 tentang dalam penyusunan, penetapan dan penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penyehatan Lingkungan telah berakhir dengan masa waktu pencapaian di tahun 2014. Sambil menunggu Pergub itu diperbaharui maka Dinas Kebersihan secara teknis penyusunan, penetapan dan penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini dibuat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum. Namun hasil dan target yang ditentukan tidak sesuai dengan kondisi di Provinsi DKI Jakarta, sehingga menyulitkan untuk evaluasi kinerja Dinas Kebersihan. Penyebab lainnya SPM ini tidak tercapai terdapat pada kendala teknis di lapangan yakni sarana dan prasaran IPAS tidak beroperasi 24 jam sehingga cairan lindi yang dihasilkan kurang optimal untuk proses pengolahan sampah. Oleh karena itu perlu adanya perhatian lebih dan evaluasi yang lebih serius dari Gubernur dan Dinas Kebersihan untuk segera membuat aturan-aturan dari pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah untuk kejelasan dari petunjuk dan pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian lainnya dari aspek karakteristik kebijakan menunjukkan lembaga pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah terdapat Dinas kebersihan sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dan dibawahnya terdapat Unit kerja dibawahnya yakni Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Seksi Dinas Kebersihan Kelapa Gading.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah pada kawasan mandiri Gubernur mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Pengelolaan Sampah Kawasan Secara Mandiri dan Kepala Dinas Kebersihan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Nomor 117 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Secara Mandiri yang memutuskan kendaraan dinas operasional kebersihan tidak lagi diperkenankan melaksanakan pengangkutan sampah pada kawasan yang termasuk dalam kriteria kawasan mandiri.

Sedangkan hasil penelitian dari aspek lingkungan kebijakan untuk dukungan publik ini terdapat terdapat fenomena kurangnya dukungan masyarakat sekitar maupun badan usaha untuk berpartisipasi mengelola sampah. Masyarakat hanya mengandalkan petugas kebersihan saja untuk melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R ini. Dalam pelaksanaan 3R ini Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading menerapkannya melalui Bank Sampah yang dilaksanakan seminggu sekali oleh petugas kebersihan. Kegiatan Bank Sampah ini melibatkan masyarakat sekitar namun hanya pemulung sekitar TPS Kecamatan Kelapa Gading saja yang berpartisipasi untuk pelaksanaannya. Dengan pengelolaan sampah ini pemerintah bertujuan untuk mengurangi sampah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tujuan pengelolaan sampah untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA belum dilakukan sepenuhnya oleh pengelola kawasan mandiri karena kurangnya kesadaran pengelola kawasan, mereka hanya membayar retribusi sampah saja dan belum ada sanksi yang diberikan oleh Dinas Kebersihan sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 130.
2. Kurang adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPS Kecamatan Kelapa Gading. Hal ini disebabkan karena sikap dan perilaku masyarakat yang hanya sebatas menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya saja namun cenderung acuh terhadap pengelolaan sampah sehingga hanya mengandalkan petugas kebersihan saja untuk mengelola sampah.
3. Kurangnya personil Kepolisian yang bersertifikasi penyidik untuk menindak pelanggaran pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

4. Payung hukum dalam penindakan masih belum kuat karena belum ada Pergub yang mengatur tentang penindakan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di wilayah baik di Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi maupun di Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan sehingga hanya mengandalkan penindakan oleh Satpol PP wilayah atau Kecamatan setempat.
5. Di tahun 2016 Operasi Tangkap Tangan (OTT) kebersihan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Kecamatan Kelapa Gading hanya dilakukan dua kali pada bulan Agustus dan Oktober. Dalam hal ini penindakan hanya dilakukan pada sasaran masyarakat atau orang saja belum ada penindakan pada badan usaha atau penegelola kawasan mandiri.
6. Belum adanya dasar hukum yang baru dalam bentuk Pergub yang mengatur Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan belum adanya Pergub yang mengatur pelaksanaan insentif dan disinsentif sehingga insentif dan disinsentif ini belum bisa dilaksanakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat sebaiknya berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, tidak hanya sekedar membayar retribusi dan mengandalkan petugas kebersihan saja tetapi juga terlibat dalam proses pemilahan, pemanfaatan dan pendauran ulang

sampah. Masyarakat dapat membawa sampahnya masing-masing yang berasal dari sampah rumah tangga untuk dibawa ke TPS Kecamatan dan berpartisipasi langsung dalam pengelolaan sampah dengan fasilitas 3R yang sudah disediakan. Sehingga proses pengurangan sampah akan lebih maksimal sebelum dibuang ke TPA. Untuk Badan Usaha atau pengelola kawasan mandiri harus melakukan pengelolaan sampah secara mandiri agar sampah yang dibuang ke TPA volume timbulan sampahnya berkurang. Bukan hanya sekedar melakukan penggunaan jasa angkutan pengangkut sampah sendiri untuk dibuang ke TPA melainkan sebelum dibuang ke TPA ada proses pemilahan, pemanfaatan dan pendauran ulang sampah yang dilakukan secara mandiri oleh pengelola kawasan.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebaiknya ditambahkan personilnya supaya penindakan pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dapat dilaksanakan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta, baik di tingkat Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi maupun di Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan.
3. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya segera membuat Pergub baru untuk ketetapan penyusunan SPM semester selanjutnya agar target kinerja sesuai dengan kondisi pada potensi DKI Jakarta.
4. Pemerintah DKI Provinsi DKI Jakarta sebaiknya segera membuat turunan Pergub dari Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah mengenai pelaksanaan insentif dan disinsentif agar amanat dari Perda ini dapat dilaksanakan optimal dan juga dapat memberi motivasi bagi masyarakat yang

turut berpartisipasi dalam mengelola sampah begitupun sebaliknya untuk masyarakat yang tidak melakukannya.

5. Pemerintah DKI Provinsi DKI Jakarta sebaiknya segera membuat turunan Pergub dari Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah mengenai penindakan di wilayah Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi maupun di Seksi Dinas Kecamatan agar penindakan dapat dilakukan secara berkala dan merata di setiap lapisan wilayah DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dwi, Susilo K. Rachmad. 2009. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manik, Karden E. Sontang. 2009. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nugroho D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT elex Medra Komputindo.
- Sejati, Kuncoro. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu dengan Node, Sub Point, Center Point*. Yogyakarta: Kanisius.
- Subarsono, AG. 2010 *Analisis Kebijakan Publik,: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugandhy, Aca dan Hakim, Rustam. 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Abdul Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winaryo, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Sumber internet

<http://dickta.wordpress.com/>

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang :

- bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sehat dan bersih dari sampah yang kecenderungan bertambah volume dan jenis serta karakteristik yang semakin beragam, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
- bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- bahwa pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penggantian;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan Di Daerah;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Dari Plastik;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 91);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 76);
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4);

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28);
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

dan

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Dinas Kebersihan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau sub ordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Forum Masyarakat Peduli Kebersihan adalah wahana koordinasi pemangku kepentingan yang bersifat tetap sebagai mitra Pemerintah Daerah.
- *Reduce, Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.

- Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
- Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
- Air limbah adalah semua cairan yang berasal dari kegiatan proses produksi dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
- Sumber sampah adalah setiap orang, badan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah.
- Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
- Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- Pengelolaan air kotor adalah kegiatan penyedotan lumpur tinja dan pengolahannya di dalam Instalasi Pengolahan Air Kotor (IPAK).
- Basis Permintaan (tidak terjadwal) adalah pelayanan penyedotan limbah air kotor rumah tangga berdasarkan permintaan masyarakat.
- Basis Terjadwal adalah pelayanan penyedotan air kotor limbah rumah tangga yang dijadwalkan secara berkala atau periodik.
- Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

- Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
- Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
- Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
- Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
- Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- Tempat sampah yang selanjutnya disebut wadah sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpisah dan menentukan jenis sampah.
- Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
- Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.

- Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
- Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
- Badan usaha di bidang kebersihan adalah pelaku usaha yang diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah.
- Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.

- Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan huku
- Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pengelolaan sampah berdasarkan:

- a. keterpaduan;
- b. akuntabilitas;
- c. transparan;
- d. partisipatif; dan
- e. kepastian hukum

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- d. mewujudkan pelayanan prima.

Pasal 10

Masyarakat berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA; dan
- f. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 11

(1) Masyarakat berkewajiban:

- a. memelihara kebersihan di lingkungannya;
- b. mengurangi dan menangani sampah;
- c. membuang sampah pada tempatnya menurut jenis pewadahnya dan sesuai jadwal yang ditentukan; dan
- d. tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara berwawasan lingkungan, mematuhi dan menerapkan ketentuan, kaidah, baku mutu, standar serta prosedur pengelolaan sampah.

Pasal 12

(1) Setiap rumah tangga wajib paling sedikit melakukan pemilahan sampah rumah tangga sebelum diangkut ke TPS dan/atau TPS 3R.

(2) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan kegiatan keramaian sesaat, wajib melaksanakan pengelolaan sampah.

Pasal 13

(1) Fasilitas dan/atau pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus sesuai dengan standar teknis fasilitas dan/atau pelaksanaan pengelolaan sampah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis fasilitas dan/atau pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

(1) Pengumpulan sampah kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R kawasan menjadi kewajiban penanggung Jawab dan/atau pengelola kawasan bersangkutan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan

(2) Residu sampah kawasan yang berada di TPS dan TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkut oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan ke TPA paling sedikit 2 (dua) kali dalam seminggu.

Pasal 36

(1) Pengangkutan sampah kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R kawasan menjadi kewajiban penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.

(2) Pengangkutan residu sampah kawasan dari TPS dan/atau TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke TPST menjadi kewajiban penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.

Pasal 37

(1) Pengangkutan sampah fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab penanggung jawab dan/atau pengelola fasilitas bersangkutan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.

(2) Pengangkutan residu sampah fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari TPS dan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d sampai dengan huruf h, ke TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh SKPD di bidang kebersihan.

Pasal 127

(1) Setiap rumah tangga yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), maka Ketua RW wajib memberikan sanksi administratif sesuai keputusan musyawarah pengurus RW.

(2) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas dan/atau melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas pemilahan dan/atau tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 130

(1) Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada:

a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan

d. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat di dampingi aparat penegak hukum.

(3) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

(1) Pelaku usaha yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), kepada penanggungjawab dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan wajib memproses Izin Usaha Pengelolaan Sampah.

(2) Badan usaha di bidang kebersihan dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan jaminan perlindungan kepada Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, kepada penanggungjawab badan usaha bersangkutan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha pengelolaan sampah.

PETUNJUK UMUM WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN KELAPA GADING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian pada konsentrasi kebijakan publik program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka disusunlah pedoman wawancara seperti di bawah ini;

Informan :

1. Pengawas Kebersihan Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading.
2. Petugas Operasional Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading.
3. Staf Administrasi Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading.
4. Kepala Satuan Tugas Pol PP Kecamatan Kelapa Gading.
5. Kepala Seksi Ketenteraman Ketertiban Umum Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara.
6. Staf Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara.

7. Staf Perencanaan dan Anggaran Dinas Kebersihan, Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan Dinas Kebersihan.
8. Kepala Satlak Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Kebersihan.
9. Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan, Dinas Kebersihan.
10. Masyarakat lingkungan Kecamatan Kelapa Gading.
11. Pemulung.

Pertanyaan :

Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Mazmanian dan Sabatier sebagai berikut.

Karakteristik masalah

- a) Apa saja kesulitan teknis dalam pengelolaan sampah?
- b) Bagaimana keragaman perilaku masyarakat dalam menyikapi permasalahan sampah ?
- c) Siapakah target kelompok sasaran yang menjadi tujuan untuk melaksanakan suatu kebijakan ?

Karakteristik kebijakan

- a) Apa tujuan kebijakan dalam pengelolaan sampah ?
- b) Berapa sumber daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ?

- c) Bagaimana koordinasi bidang kebersihan dalam mengimplementasikan kebijakan ?
- d) Apa saja aturan-aturan keputusan yang dibuat para implementor ?
- e) Siapa saja lembaga pemerintah yang terkait dalam implementasi kebijakan ?
- f) Apakah ada peran akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan ? jika ada, bagaimana perannya dalam implementasi kebijakan ini ?

Lingkungan kebijakan

- a) Bagaimana dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan ?
- b) Bagaimana sikap dan sumber daya yang dimiliki masyarakat dalam mempengaruhi suatu kebijakan ?
- c) Bagaimana komitmen dan keterampilan para implementor ?

MEMBER CHECK

Nama : Slamet Sutiyono

Jabatan :

Kode Informan : I₁

Karakteristik masalah

a) Apa saja kesulitan teknis dalam pengelolaan sampah?

Sebenarnya yang menyebabkan tingginya volume sampah di Kecamatan Kelapa Gading adalah timbul dari kawasan komersial diantaranya itu Mal, Hotel, Apartemen, Restoran dan kawasan niaga lainnya. Dari tiga kelurahan, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Timur, dan Pegangsaan Dua terdapat kawasan-kawasan komersial. Kawasan komersial ini dapat menghasilkan timbulan sampah kurang lebih 705 m³ setiap harinya.

Kesulitan teknis dalam pengelolaan sampah bisa dibilang pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah. Pengelolaan sampah yang dilakukan di bagian kebersihan saja tidak cukup untuk mengurangi volume sampah di TPA. Karena sampah kan dihasilkan di berbagai elemen masyarakat, misalnya pada kawasan mandiri. Kawasan mandiri kan diwajibkan mengelola sampahnya sendiri. Artinya fasilitas ataupun sarana dan prasarana 3R untuk mengelola sampah dikelola sendiri untuk diolah dan sisa olahannya itu yang dibuang ke

TPA. Dengan proses 3R kan volume sampah ditempatnya berkurang, jadi volume timbulan sampah yang dibuang ke TPA juga berkurang. Nah jumlah volume sampah yang dibuang ke TPA itu yang dibayarkan retribusinya kepada kebersihan. Jadi intinya adanya kewajiban mengelola kawasan mandiri ini untuk mengurangi volume sampah sendiri bukan hanya membayar retribusi saja dengan menggunakan jasa truk pengangkut sampah tapi ditekankan untuk mengurangi volume timbulan sampah dengan cara 3R.

Untuk TPS di Kecamatan sudah kita laksanakan kegiatan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Kegiatan 3R ini dilaksanakan oleh petugas dari Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan. Disini kita menyediakan tempat dan fasilitas 3R dilaksanakan agar warga sekitar juga dapat berpartisipasi melakukan 3R. Tapi sampai saat ini belum ada partisipasi warga untuk melaksanakan 3R, sepertinya warga kurang peduli tentang manfaat dari pengelolaan sampah ini jadi hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Berbeda dengan TPS di kawasan-kawasan tertentu, pada kawasan komersial misalnya, kalau kawasan komersial kegiatan 3R ini dilaksanakan dan menjadi tanggung pengelola kawasan sendiri, jadi bukan tanggung jawab Dinas Kebersihan lagi. Tapi sampai saat ini belum ada laporan ke kita mengenai mengelola sampah mandiri, seperti misalnya laporan mengenai jasa pengangkutan sampah dengan swasta lalu kemanakah sampah mereka itu dibuang kita tidak tahu.

- b) Bagaimana tingkat kemajemukan (keragaman perilaku) masyarakat dalam menyikapi permasalahan sampah ?

Perilaku masyarakat yang kurang peduli sampah susah untuk disadarin. Pada umumnya mereka hanya pakai buang barang tanpa peduli bahwa sampah itu bisa menjadikan sumber daya yang memiliki nilai ekonomis. Kalaupun memang ada yang peduli Cuma sebagian kecil aja. Contohnya pemulung yang memilah sampah. tapi itu juga karena tuntutan hidup bukan karena dasarnya paham dan peduli sama manfaat pengelolaan sampah ini.

- c) *Siapakah target kelompok sasaran yang menjadi tujuan untuk melaksanakan suatu kebijakan ?*

Seluruh masyarakat DKI Jakarta.

Bagian kebersihan memang bertugas mengelola sampah dan dinas lainnya yang terkait seperti kita. Tapi seharusnya sampah itu ya diolah oleh masyarakat itu sendiri karena sampah itu kan datangnya dari masyarakat nah alangkah bijaknya apabila sampah ini diolah sebelum sebelum dibuang ke TPS jadi tidak hanya mengandalkan kita saja karena untuk mengelola sampah itu tidak akan maksimal hasilnya apabila hanya dari satu pihak saja. Bisa saja misalkan swasta ataupun masyarakat yang turut mengelola sampah saja baik itu orang kelas bawah, menengah ataupun kelas atas intinya judulnya sama-sama menghasilkan sampah. Jadi nggak hanya tanggung jawab mereka yang membayar biaya retribusi aja.

Saya berharap agar masyarakat setempat lebih menjaga kebersihannya lagi terutama dalam membuang sampah agar ditaruh sesuai pada tempat yang telah disediakan agar tidak berceceran seperti di jalan bulevar yang setiap malam ditumpuk di depan kantor usahanya, walaupun tidak lama kemudian diangkut

untuk dibuang ke TPA tapi akan lebih sehat dan bersih apabila dikumpulkan dikemas yang rapi. Jangan hanya menjaga kebersihan sampah di dalam saja tetapi juga perlu diperhatikan tempat membuangnya. Sehingga kita dapat merasakan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah.

d) Bagaimana cakupan perubahan perilaku yang diharapkan ?

Semoga masyarakat lebih peduli untuk tujuan pengelolaan sampah terutama pada kawasan mandiri mau berpartisipasi untuk mengelola sampah supaya volume sampah yang dibuang ke TPA berkurang.

Karakteristik kebijakan

a) Bagaimana kejelasan isi dan tujuan kebijakan dalam pengelolaan sampah ?

Memang kita melakukan sosialisasi untuk Perda ini pada acara-acara di kecamatan tapi kalau untuk mengeksekusi yang melanggar Perda ini kita bingung juga melaksanakannya kita tau adanya pelanggaran tapi landasan hukum kita tidak ada.

b) Berapa sumber daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ?

Di tahun 2016 ini kami menambah kendaraan pengangkut sampah sekarang menjadi 38 unit dari tahun sebelumnya hanya 21 unit kendaraan. Jadi kita pastikan semua kawasan kelapa gading dapat terangkuti semua sampahnya dan tidak ada penumpukan sampah.

- c) Bagaimana koordinasi bidang kebersihan dalam mengimplementasikan kebijakan?

Sebagai pengawas di bidang kebersihan wilayah kecamatan saya dan yang lainnya saling kerja sama untuk memantau kerja para petugas kebersihan di lapangan dan armada pengangkutan sampah supaya operasional pelaksanaannya sesuai sama perintah atasan. Sebelum kegiatan yang baru atau kegiatan tertentu mulai seluruh jajaran Kecamatan pasti berkoordinasi dulu lewat rapat untuk bantuan dan kerjasamanya. Kalau kita paling sering koordinasi dari Sudin untuk kegiatan-kegiatan lainnya

- d) Apa saja aturan-aturan keputusan yang dibuat para implementor ?

Selain Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Gubernur ngeluarin Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Pengelolaan Sampah Kawasan Secara Mandiri.

- e) Siapa saja lembaga pemerintah yang terkait dalam implementasi kebijakan ?

Jajaran Kecamatan, Sudin, Dinas Kebersihan dan masyarakat.

- f) Apakah ada peran akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan ? jika ada, bagaimana perannya dalam implementasi kebijakan ini ?

Ada akses dengan pihak luar misalkan perbaikan kendaraan dinas. Kalau sudah terjadi kerusakan berat atau fatal biasanya kita cari rekanan dari luar yang mau diajak kerja sama untuk memperbaiki alat-alat kita, biasanya truk yang rusak dibenerin sama pihak ketiga atau rekanan yang sudah jadi rekanan kita.

Lingkungan kebijakan

- a) Bagaimana dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan ?

Masih kurang dukungannya, lihat aja dari partisipai pengelolaan sampah tidak ada masyarakat yang terlibat disini, hanya petugas saja. Sama juga untuk pengelola kawasan belum ada yang melaksanakan pengelolaan sampah mandiri.

- b) Bagaimana sikap dan sumber daya yang dimiliki masyarakat dalam mempengaruhi suatu kebijakan ?

Kalau di daerah sini hampir banyak usaha di bidang hiburan, olahraga, dan kuliner ada juga penginapan hotel bahkan apartemen. Tidak ada usaha sampah untuk dikelola lalu dikembangkan paling hanya sekilas membuang sampah pada tempat yang telah disediakan saja. Pemilik usaha itu tidak ada yang melakukan pengolahan sampah.

- c) Bagaimana komitmen dan keterampilan para implementor ?

Komitmen kita selalu semangat untuk melayani persampahan di seluruh wilayah Kelapa Gading baik dari atas sampai bawah kita disini kita kompak dan petugas lapangan juga sudah paham dengan tugasnya masing-masing.

Disini kita sudah melaksanakan 3R melalui Bank Sampah yang dilakukan seminggu sekali oleh seluruh pegawai. Dengan bank sampah ini kita memberi contoh kepada masyarakat untuk pelaksanaan dalam bank sampah sehingga

sampah ini memiliki nilai ekonomis. Dalam kegiatannya Bank sampah ini terdiri oleh petugas bank sampah dan masyarakat yang memberikan sampah setelah dipilah lalu ditimbang untuk dirupiahkan jadi benar-benar seperti transaksi di Bank.

TTD

()

MEMBER CHECK

Nama :

Jabatan :

Kode Informan : I₁₂

Karakteristik masalah

Apa saja kesulitan teknis dalam pengelolaan sampah?

Laporan SPM terakhir ini agak kesulitan kita buat karena acuan dalam penyusunannya sudah habis masa berlakunya. Acuan penyusunan sebelumnya itu ada Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2013 yang habis masanya di 2014. Sementara menunggu Pergub yang baru kita menyusun SPM ini dengan menggunakan aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum. Dan hasilnya dipengoperasian TPA serta persentase pengangkutan sampah belum tercapai. Tujuan dari SPM ini sebagai nilai tolak ukur kinerja kita tapi ya kurang pas kalau disesuaikan dengan Permen. Kita berharap Pergub yang baru segera dikeluarkan untuk mengetahui sejauh mana kinerja kita dan untuk evaluasi dari Gubernur.

Selain itu juga, Laporan hasil SPM kita belum tercapai dalam pengoperasian TPA. Ini karena kendala di lapangan yang kita temukan bahwa sarana dan

prasarana IPAS yang ada di TPST ini tidak beroperasi 24 jam. Jadi hasil tumpukan sampah setelah diolah menghasilkan cairan untuk diolah agar cairan lindi ini tidak berbahaya untuk lingkungan

TTD

()

MEMBER CHECK

Nama : Boy Tulus Hutagalung, S.T., M.E.

Jabatan :

Kode Informan : I₁₃

Karakteristik masalah

a) Apa saja kesulitan teknis dalam pengelolaan sampah?

Kendala kita dalam penindakan itu kurangnya personil dari Satpol PP yang mempunyai sertifikasi Penyidik untuk menindak pelanggar Perda ini. Karena di Perda ini disebutkan harus penyidik yang melakukan tindak pelanggaran jadi OTT belum bisa rutin dilaksanakan di setiap wilayah.

Selain itu belum ada juga turunan Pergub dari Perda ini untuk teknis penindakan kebersihan di wilayah dan kecamatan.

Selama ini kita baru melaksanakan penindakan pada perorangan saja untuk badan usaha belum.

b) Bagaimana tingkat kemajemukan (keragaman perilaku) masyarakat dalam menyikapi permasalahan sampah ?

Perilaku masyarakat masih kurang peduli dengan ketertiban membuang sampah untuk menjaga kebersihan terutama di tempat umum.

- c) Siapakah target kelompok sasaran yang menjadi tujuan untuk melaksanakan suatu kebijakan ?

Seluruh masyarakat DKI Jakarta.

- d) Bagaimana cakupan perubahan perilaku yang diharapkan ?

Saya berharap masyarakat lebih tertib dalam membuang sampah dan taat terhadap regulasi pemerintah agar Kota ini jadi bersih dan indah sesuai tujuan kita.

Karakteristik kebijakan

- a) Bagaimana kejelasan isi dan tujuan kebijakan dalam pengelolaan sampah ?

Untuk melakukan penindakan payung hukum kita belum kuat, perlu ada kejelasan lebih lanjut untuk melakukan penindakan di Sudin wilayah dan Seksi Kecamatan karena kalau penindakan ini dilakukan langsung oleh wilayah setempat justru lebih tepat sasaran karena mereka lebih mengetahui kondisi pelanggaran yang sering terjadi, bahkan penindakan ini bisa dilakukan merata di semua wilayah.

Sosialisasi sudah kita laksanakan sejak awal tahun 2015 selama setahun itu baik sosialisasi kepada masyarakat perorangan maupun kepada penanggung jawab pengelola kawasan mandiri. Biasanya kalau di masyarakat kita sosialisasikan di acara acara seperti Car Free Day dan membuat papan larangan di pinggir jalan, kali, taman dan tempat lainnya supaya Perda ini diketahui oleh masyarakat untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah

sembarangan lagi. Kalau untuk pengelola kawasan mandiri kita buat pertemuan untuk harus melaksanakan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri. Mulai 2016 kita mulai lakukan tindakan kepala Pelanggar Perda ini seperti di acara Car Free Day di Jalan Sudirman setiap minggunya kita turun ke lapangan untuk menindak langsung masyarakat yang membuang sampah di lapangan. Penindakan ini merupakan OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan kita kenakan sanksi Pasal 130. Kalau untuk Pengelola kawasan yang melanggar belum melaksanakan pengelolaan sampah mandiri kita belum melakukan penindakan sesuai Perda.

- b) Bagaimana koordinasi bidang kebersihan dalam mengimplementasikan kebijakan?

Koordinasi dengan seluruh SKPD kebersihan berjalan baik semua terjaga dan selalu terkoordinasikan pelaksanaannya, sesuai dengan instruksi pimpinan

- c) Apa saja aturan-aturan keputusan yang dibuat para implementor ?

Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Pengelolaan Sampah Kawasan Secara Mandiri, dan ada Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Nomor 117 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah pada Kawasan Mandiri.

- d) Siapa saja lembaga pemerintah yang terkait dalam implementasi kebijakan ?

Pemerintah DKI dan masyarakat.

Lingkungan kebijakan

- a) Bagaimana dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan ?

Masih kurang karena setiap kita melaksnakan OTT setiap minggunya masih ada saja masyarakat yang membuang sampah di jalan.

TTD

()

MEMBER CHECK

Nama :

Jabatan :

Kode Informan : I₁₁

Karakteristik masalah

Apa saja kesulitan teknis dalam pengelolaan sampah?

Kalau kita kesulitan sekarang ini dalam penyusunan SPM, karena Pergub yang baru belum keluar lagi.

SPM ini dibuat tiap semester, terakhir kita buat laporan semester II tahun 2015.

SPM ini dibuatnya sesuai petunjuk teknis dari Pergub tapi Pergub yang lama sudah habis masanya tahun 2014 dan yang sekarang belum ada Pergub baru jadi kita liat dari aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum.

Kalo permen kan targetnya nasional jadi kurang sesuai kalau disamain sama kondisi DKI Jakarta.

TTD

()

MEMBER CHECK

Nama :

Jabatan :

Kode Informan : I₅

Karakteristik masalah

a) Apa saja kesulitan teknis dalam pengelolaan sampah?

Kesulitan kita paling masyarakat yang dagang di pinggir jalan itu masih sulit untuk menjaga kebersihan, masih membuang sampah di jalan. Untuk di bidang kebersihan kita melaksanakan OTT di tahun 2016 sebanyak dua kali di bulan Agustus dan Oktober. Pedoman kita dalam OTT ini pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang bersinergi dan selaras dengan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum. Kita melaksanakan sidang yustisi dan bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk jadwal penyidangan kepada pelanggar Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Setiap OTT ini kita mendapatkan 10 orang atau pelanggar yang terdiri dari orang yang membuang sampah ke kali dan para pedagang kaki lima yang membuang sampah ke jalan. Pada saat itu juga kita foto kejadiannya dan langsung kita tindak, kita sita KTP nya dan membuat BAP (Berita Acara

Penyitaan) bahwa itu sebagai bukti kita melaksanakan OTT dan besoknya langsung disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Kalau untuk penindakan kepada Pengelola kawasan kita belum melaksnakannya.

- b) Bagaimana tingkat kemajemukan (keragaman prilaku) masyarakat dalam menyikapi permasalahan sampah ?

Sebagian masyarakat sudah tertib membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan tapi sebagian masyarakat juga ada yang kurang kesadarannya untuk tertib membuang sampah. misalnya membuang sampah di pinggir jalan, kali, atau tempat-tempat umum lainnya.

- c) Siapakah target kelompok sasaran yang menjadi tujuan untuk melaksanakan suatu kebijakan ?

Seluruh masyarakat DKI Jakarta.

- d) Bagaimana cakupan perubahan prilaku yang diharapkan ?

Saya berharap masyarakat lebih tetrtib membuang sampah dan patuh atas larangan dan ketentuan dalam Perda tersebut.

Karakteristik kebijakan

- a) Bagaimana kejelasan isi dan tujuan kebijakan dalam pengelolaan sampah ?

Kalau kejelasan hukum penindakan Perda ini oleh Satpol PP di Kota atau wilayah masing-masing belum ada. Jadi untuk kebersihan kita laksanakan OTT di setiap Kecamatan masing-masing.

- b) Berapa sumber daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ?

Seluruh personil Satpol PP yang sudah punya sertifikasi Penyidik.

- c) Bagaimana koordinasi bidang kebersihan dalam mengimplementasikan kebijakan?

Sebelum OTT kita koordinasi dengan Walikota, Pengadilan untuk membuat jadwal penyidangan, lalu diinformasikan ke Kecamatan dan Kelurahan.

Kita membuat jadwal OTT disesuaikan dengan jadwal Pengadilan Negeri Jakarta Utara supaya bisa ada waktu untuk disidangkan para pelanggar Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Setelah jadwal sudah ditetapkan kita instruksikan OTT ke seluruh Satgas Pol PP Kecamatan untuk menyebar di wilayah per kecamatan

- d) Apa saja aturan-aturan keputusan yang dibuat para implementor ?

Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ada juga Perda Nomor 8 tentang Ketertiban Umum, semua sudah selaras untuk isi dan pelaksanaannya.

e) Siapa saja lembaga pemerintah yang terkait dalam implementasi kebijakan ?

Satpol PP Kota, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Jajaran Kecamatan dan kelurahan, dan masyarakat.

TTD

()

MEMBER CHECK

Nama : Tata Juniardi

Jabatan :

Kode Informan : I₆

Karakteristik masalah

a) Apa saja kesulitan teknis dalam pengelolaan sampah?

Kesulitan teknis dalam pengelolaan sampah bisa dibilang pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah. Pengelolaan sampah yang dilakukan di bagian kebersihan saja tidak cukup untuk mengurangi volume sampah di TPA. Karena sampah kan dihasilkan di berbagai elemen masyarakat, misalnya pada kawasan mandiri. Kawasan mandiri kan diwajibkan mengelola sampahnya sendiri. Artinya fasilitas ataupun sarana dan prasarana 3R untuk mengelola sampah dikelola sendiri untuk diolah dan sisa olahannya itu yang dibuang ke TPA. Dengan proses 3R kan volume sampah ditempatnya berkurang, jadi volume timbulan sampah yang dibuang ke TPA juga berkurang. Nah jumlah volume sampah yang dibuang ke TPA itu yang dibayarkan retribusinya kepada kebersihan. Jadi intinya adanya kewajiban mengelola kawasan mandiri ini untuk mengurangi volume sampah sendiri bukan hanya membayar retribusi saja

dengan menggunakan jasa truk pengangkut sampah tapi ditekankan untuk mengurangi volume timbulan sampah dengan cara 3R.

Kesulitan lainnya itu pelaksanaan insentif dan disinsentif belum bisa dilaksanakan. Bagian insentif dan disinsentif ini belum bisa dilaksanakan di Sudin ini. Kenapa kita belum melaksanakan karena untuk insentif dan disinsentif ini belum ada Pergub yang mengaturnya. Kan kalau di Perda disebutin untuk penjelasan lebih lanjut diatur dalam Pergub, nah Pergub ini nanti menjelaskan bagaimana petunjuk dan teknisnya apakah insentif ini diberikan dari Gubernur melalui Lurah, Camat atau tokoh publik lainnya. Maka dari itu dari kami masih menunggu adanya Pergub insentif ini untuk memotivasi orang atau badan usaha yang turut mengelola sampah, mungkin Pergubnya masih dalam rancangan dan secepatnya akan diundangkan. Biasanya sejak Perda mulai di undangkan sekitar dua tahun berjalan baru Pergub ini muncul.

- b) Bagaimana tingkat kemajemukan (keragaman perilaku) masyarakat dalam menyikapi permasalahan sampah ?

Masyarakat masih kurang peduli pentingnya pengolahan sampah ini. Umumnya mereka hanya pakai buang barang tanpa peduli bahwa sampah itu bisa menjadikan sumber daya yang memiliki nilai ekonomis. Paling ada pemulung yang melakukan pemilihan sampah tapi kan tujuannya dia untuk dijual lagi bukan sesuai amanat Perda ini.

- c) Siapakah target kelompok sasaran yang menjadi tujuan untuk melaksanakan suatu kebijakan ?

Seluruh masyarakat DKI Jakarta.

- d) Bagaimana cakupan perubahan perilaku yang diharapkan ?

Semoga masyarakat lebih peduli untuk tujuan pengelolaan sampah terutama pada kawasan mandiri mau berpartisipasi untuk mengelola sampah supaya volume sampah yang dibuang ke TPA berkurang. Jadi pengolahan sampah di TPA benar-benar sisanya saja.

Karakteristik kebijakan

- a) Bagaimana kejelasan isi dan tujuan kebijakan dalam pengelolaan sampah ?

Untuk pelaksanaan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri pada umumnya sama seperti apa yang dilakukan kita dalam menangani sampah tapi ini dilakukan sendiri oleh penanggung jawab kawasan dengan kegiatan pengurangan sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, penyediaan prasarana pengolahan sampah, penyediaan sarana pengolahan sampah dan penyediaan petugas kebersihan.

Tapi kalau untuk penindakan yang melanggar kita tidak melaksanakan itu karena secara teknis kita melakukan operasionalnya di wilayah kalau untuk penindakan itu tugasnya Satpol PP sebagai aparat penegak Perda. Tapi Perda ini juga belum ada payung hukumnya belum kuat tidak ada Pergub untuk penindakan pelanggar ini.

- b) Berapa sumber daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ?

Di tahun 2016 ini kami menambah kendaraan pengangkut sampah yang di alokasikan ke tiap kecamatan dan kelurahan juga sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.

- c) Bagaimana koordinasi bidang kebersihan dalam mengimplementasikan kebijakan?

Kita berkoordinasi baik dalam SKPD kebersihan untuk setiap kegiatan.

- d) Apa saja aturan-aturan keputusan yang dibuat para implementor ?

Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan ada Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Pengelolaan Sampah Kawasan Secara Mandiri.

- e) Siapa saja lembaga pemerintah yang terkait dalam implementasi kebijakan ?

Dinas Kebersihan, Kebersihan Kecamatan, dan masyarakat.

- f) Apakah ada peran akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan ? jika ada, bagaimana perannya dalam implementasi kebijakan ini ?

Ada akses dengan pihak luar disini juga kami mengadakan kegiatan Bank Sampah dengan 3R yang dikelola oleh warga juga diluar pekerja Sudin.

Ada juga akses dengan pihak luar misalkan perbaikan kendaraan dinas. Kalau sudah terjadi kerusakan berat atau fatal biasanya kita cari rekanan dari luar yang mau diajak kerja sama untuk memperbaiki alat-alat kita, biasanya truk

yang rusak dibenerin sama pihak ketiga atau rekanan yang sudah jadi rekanan kita.

Lingkungan kebijakan

- a) Bagaimana dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan ?

Masih kurang dukungannya, belum semua elemen msayarakat mau terlibat langsung dalam pengelolaan sampah.

- b) Bagaimana sikap dan sumber daya yang dimiliki masyarakat dalam mempengaruhi suatu kebijakan ?

Masih kurang kesadaran masyarak untuk mengolah sampahnya sendiri.

Memilah sampah itu gampang loh nggak usah jauh-jauh di luar coba dirumah kita sendiri sediain dua tempat sampah buat sampah organik dan sampah anorganik nanti juga terbiasa begitu di luar rumah. Tapi ya kembali ke kesadaran orang itu sendiri mau atau tidak ngelakuin hal itu.

c) Bagaimana komitmen dan keterampilan para implementor ?

Komitmen kita selalu semangat untuk melayani persampahan di seluruh wilayah Jakarta Utara baik dari atas sampai bawah kita disini kita kompak semua.

TTD

()

MEMBER CHECK

Nama : Purnama. HP., SH.

Jabatan : Kepala Satgas Pol PP Kecamatan Kelapa Gading

Kota Administrasi Jakarta Utara

Kode Informan : I₄

Karakteristik masalah

a) Apa saja kesulitan teknis dalam pengelolaan sampah?

Kesulitan kita paling masyarakat yang dagang di pinggir jalan itu masih sulit untuk menjaga kebersihan, masih membuang sampah di jalan. Untuk di bidang kebersihan kita melaksanakan OTT di tahun 2016 sebanyak dua kali di bulan Agustus dan Oktober. Pedoman kita dalam OTT ini pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang bersinergi dan selaras dengan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum. Kita melaksanakan sidang yustisi dan bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk jadwal penyidangan kepada pelanggar Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Setiap OTT ini kita mendapatkan 10 orang atau pelanggar yang terdiri dari orang yang membuang sampah ke kali dan para pedagang kaki lima yang membuang sampah ke jalan. Pada saat itu juga kita foto kejadiannya dan

langsung kita tindak, kita sita KTP nya dan membuat BAP (Berita Acara Penyataan) bahwa itu sebagai bukti kita melaksanakan OTT dan besoknya langsung disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Kalau untuk penindakan kepada Pengelola kawasan kita belum melaksnakannya.

- b) Bagaimana tingkat kemajemukan (keragaman perilaku) masyarakat dalam menyikapi permasalahan sampah ?

Perilaku masyarakat yang kurang peduli sampah susah untuk disadarin. Pada umumnya mereka hanya pakai buang barang tanpa peduli bahwa sampah itu bisa menjadikan sumber daya yang memiliki nilai ekonomis. Kalaupun memang ada yang peduli Cuma sebagian kecil aja. Contohnya pemulung yang memilah sampah. Tapi itu juga karena tuntutan hidup bukan karena dasarnya paham dan peduli sama manfaat pengelolaan sampah ini.

- c) Siapakah target kelompok sasaran yang menjadi tujuan untuk melaksanakan suatu kebijakan ?

Seluruh masyarakat DKI Jakarta.

- d) Bagaimana cakupan perubahan perilaku yang diharapkan ?

Kebersihan itu sudah seharusnya menjadi prioritas, jadi sebaiknya masyarakat lebih bijak lagi dalam membuang sampah dimanapun berada. Dengan tertib aturan membuang sampah membuat kita hidup nyaman, bersih dan sehat. Jadi regulasi berjalan dan kenyamanan pun kita dapatkan.

Karakteristik kebijakan

- a) Bagaimana kejelasan isi dan tujuan kebijakan dalam pengelolaan sampah ?

Kalau kejelasan hukum penindakan Perda ini oleh Satpol PP di Kecamatan belum ada. Jadi untuk di bidang kebersihan kita laksanakan instruksi dari Sudin. Setiap menjalankan tugas kita berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara dan tidak lepas dengan pihak-pihak di lingkup Kecamatan supaya program yang kita laksanakan terintegrasi oleh semua pihak dan sasarannya di wilayah Kecamatan Kelapa Gading ini. Misalkan kita ada instruksi OTT dari Satpol PP Kota Jakarta Utara terus kita mendapat informasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dari Kecamatan mengenai titik lokasi rawan yang melakukan pelanggaran kebersihan.

- b) Berapa sumber daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ?

Kita butuh kendaraan operasional untuk membawat personil kita 30 orang yang tersebar di titik rawan pelanggaran ini.

- c) Bagaimana koordinasi bidang kebersihan dalam mengimplementasikan kebijakan?

Sebelum OTT kita koordinasi dengan Satpol PP Kota, dan Pengadilan Negeri untuk membuat jadwal penyidangan, dengan jajaran kecamatan juga.

- d) Apa saja aturan-aturan keputusan yang dibuat para implementor ?

Acuan kita selain Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ada juga Perda Nomor 8 tentang Ketertiban Umum, semua sudah selaras dan bersinergi untuk isi dan pelaksanaannya.

- e) Siapa saja lembaga pemerintah yang terkait dalam implementasi kebijakan ?

Satpol PP Kota, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Jajaran Kecamatan dan masyarakat.

Lingkungan kebijakan

- a) Bagaimana dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan ?

Dukungannya sebatas membuang sampah pada tempatnya saja tapi kalau pengelolaan sampah belum dilaksanakan di masyarakat.

- b) Bagaimana sikap dan sumber daya yang dimiliki masyarakat dalam mempengaruhi suatu kebijakan ?

Masyarakat Kelapa Gading ini rata-rata sudah menengah ke atas semua. Mereka bukan hanya urusan perut saja yang jadi prioritas tapi juga kebersihan menjadi kebutuhannya. Paling untuk menjaga kebersihan cukup membuang sampah ditempatnya saja. Tapi untuk melaksanakan pengelolaan sampah sesuai amanat Perda masyarakat sini belum ada yang mengolahnya sendiri, hanya mengandalkan petugas kebersihan saja karena mereka pikir sudah membayar iuran sampah.

Kalau untuk masyarakat yang kena sasaran OTT itu justru pedagang kaki lima yang berasal dari wilayah Kecamatan Kelapa Gading.

c) Bagaimana komitmen dan keterampilan para implementor ?

Komitmen kita selalu semangat untuk menangani permasalahan sampai tuntas.

Keterampilan kita dalam menangani permasalahan juga cukup profesional.

TTD

()

MEMBER CHECK

Nama : Samsudin

Jabatan :

Kode Informan : I₃

Karakteristik masalah

a) Apa saja kesulitan teknis dalam pengelolaan sampah?

Kesulitan teknis itu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah. Pengelolaan sampah yang dilakukan di bagian kebersihan saja tidak cukup untuk mengurangi volume sampah di TPA. Karena sampah kan dihasilkan di berbagai elemen masyarakat, misalnya pada kawasan mandiri.

b) Bagaimana tingkat kemajemukan (keragaman perilaku) masyarakat dalam menyikapi permasalahan sampah ?

Perilaku masyarakat pengelola kawasan masih kurang partisipasinya.

c) Siapakah target kelompok sasaran yang menjadi tujuan untuk melaksanakan suatu kebijakan ?

Seluruh masyarakat DKI Jakarta.

d) Bagaimana cakupan perubahan perilaku yang diharapkan ?

Semoga masyarakat lebih peduli untuk tujuan pengelolaan sampah terutama pada kawasan mandiri mau berpartisipasi untuk mengelola sampah supaya volume sampah yang dibuang ke TPA berkurang.

Karakteristik kebijakan

a) Bagaimana kejelasan isi dan tujuan kebijakan dalam pengelolaan sampah ?

Jelas semuanya cuma bagian aspek pelanggaran aja masih kurang jelas petunjuk teknisnya di kecamatan perannya bagaimana.

b) Berapa sumber daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ?

Di tahun 2016 ini kami menambah kendaraan pengangkut sampah sekarang menjadi 38 unit dari tahun sebelumnya hanya 21 unit kendaraan..

c) Bagaimana koordinasi bidang kebersihan dalam mengimplementasikan kebijakan?

Kita berkoordinasi baik semua dari atas sampai bawah semua terjaga. Kalau kita paling sering koordinasi dari Sudin untuk kegiatan-kegiatan lainnya.

d) Apa saja aturan-aturan keputusan yang dibuat para implementor ?

Ada untuk kawasan mandiri itu Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Pengelolaan Sampah Kawasan Secara Mandiri.

e) Siapa saja lembaga pemerintah yang terkait dalam implementasi kebijakan ?

Jajaran Kecamatan, Sudin, Dinas Kebersihan dan masyarakat.

- f) Apakah ada peran akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan ? jika ada, bagaimana perannya dalam implementasi kebijakan ini ?

Ada akses dengan pihak luar misalkan perbaikan kendaraan dinas. Kalau sudah terjadi kerusakan berat atau fatal biasanya kita cari rekanan dari luar yang mau diajak kerja sama untuk memperbaiki alat-alat kita, biasanya truk yang rusak dibenerin sama pihak ketiga atau rekanan yang sudah jadi rekanan kita.

Lingkungan kebijakan

- a) Bagaimana dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan ?

Masih kurang dukungannya, lihat aja dari partisipai pengelolaan sampah tidak ada masyarakat yang terlibat disini, hanya petugas saja.

- b) Bagaimana sikap dan sumber daya yang dimiliki masyarakat dalam mempengaruhi suatu kebijakan ?

Disini kan banyak kawasan mandiri tapi belum ada tuh pengelola kawasan yang lapor untuk pengolahan sampah.

c) Bagaimana komitmen dan keterampilan para implementor ?

Komitmen kita selalu semangat untuk melayani persampahan di seluruh wilayah Kelapa Gading baik dari atas sampai bawah kita disini kita kompak dan petugas lapangan juga sudah paham dengan tugasnya masing-masing. 3R juga kita laksanakan dengan petugas dari kebersihan sini.

TTD

()

MEMBER CHECK

Nama : Muhammad Yusuf

Jabatan :

Kode Informan : I₂

Karakteristik masalah

a) Apa saja kesulitan teknis dalam pengelolaan sampah?

Partisipasi masyarakat masih kurang dalam 3R, selama ini yang mengerjakan ya petugas aja. Kalau di Perda kan harusnya masyarakat juga berpartisipasi ya tapi tidak ada.

b) Bagaimana tingkat kemajemukan (keragaman perilaku) masyarakat dalam menyikapi permasalahan sampah ?

Pada umumnya masyarakat masih belum mau terjun langsung melaksanakan 3R, paling hanya sekedar membuang sampah ditempatnya saja.

c) Siapakah target kelompok sasaran yang menjadi tujuan untuk melaksanakan suatu kebijakan ?

Seluruh masyarakat DKI Jakarta.

d) Bagaimana cakupan perubahan perilaku yang diharapkan ?

Harapannya masyarakat lebih peduli untuk tujuan pengelolaan sampah terutama pada kawasan mandiri mau berpartisipasi untuk mengelola sampahnya sendiri supaya volume sampah yang dibuang ke TPA berkurang.

Karakteristik kebijakan

a) Bagaimana kejelasan isi dan tujuan kebijakan dalam pengelolaan sampah ?

Isi dan tujuan jelas sekali dalam Perda ini, tapi bagian pelanggaran itu siapa yang menindak di bagian Kecamatan atau Sudin masih kurang jelas teknisnya, paling OTT dari Satpol PP.

b) Berapa sumber daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ?

Di tahun 2016 ini sekarang kendaraan pengangkut sampah ada 38 unit.

Fasilitas 3R kita baru ada di Kecamatan aja belum ada wilayah lainnya karena petugas dari kita juga tidak ada mau fokus di Kecamatan dulu supaya dari sini nanti selanjutnya bisa nambah di tiap keluarahan maupun di setiap RW.

c) Bagaimana koordinasi bidang kebersihan dalam mengimplementasikan kebijakan?

Kita koordinasi dengan Dinas Kebersihan, Sudin dan jajaran Kecamatan.

d) Apa saja aturan-aturan keputusan yang dibuat para implementor ?

Turunan Perda itu Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Pengelolaan Sampah Kawasan Secara Mandiri.

e) Siapa saja lembaga pemerintah yang terkait dalam implementasi kebijakan ?

Jajaran kecamatan, Sudin, Dinas Kebersihan, dan masyarakat.

f) Apakah ada peran akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan ? jika ada, bagaimana perannya dalam implementasi kebijakan ini ?

Ada akses dengan pihak luar misalkan perbaikan kendaraan dinas. Kalau sudah terjadi kerusakan berat atau fatal biasanya kita cari rekanan dari luar yang mau diajak kerja sama untuk memperbaiki alat-alat kita, biasanya truk yang rusak dibenerin sama pihak ketiga atau rekanan yang sudah jadi rekanan kita.

Lingkungan kebijakan

a) Bagaimana dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan ?

Masih kurang dukungannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya.

b) Bagaimana sikap dan sumber daya yang dimiliki masyarakat dalam mempengaruhi suatu kebijakan ?

Kalau masyarakat sudah tertib buang sampah pada tempatnya. Tapi mereka taunya hanya bayar retribusi saja tapi tidak ada sarana 3R di tempatnya untuk mengurangi sampah sebelum dibuang ke TPA. Meskipun disini banyak kawasan komersial tapi kesadaran untuk mau mengolah sampah masih kurang.

c) Bagaimana komitmen dan keterampilan para implementor ?

Komitmen kita selalu semangat untuk melayani persampahan di seluruh wilayah Kelapa Gading baik dari atas sampai bawah kita disini kita kompak dan petugas lapangan juga sudah paham dengan tugasnya masing-masing.

Disini kita sudah melaksanakan 3R melalui Bank Sampah yang dilakukan seminggu sekali oleh seluruh pegawai. Dengan bank sampah ini kita memberi contoh kepada masyarakat untuk pelaksanaan dalam bank sampah sehingga sampah ini memiliki nilai ekonomis. Dalam kegiatannya Bank sampah ini terdiri oleh petugas bank sampah dan masyarakat yang memberikan sampah setelah dipilah lalu ditimbang untuk dirupiahkan jadi benar-benar seperti transaksi di Bank.

TTD

()

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Tata Juniardi, Staf Seksi Peran Serta Masyarakat (PSM) dan Penataan Hukum, Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara.



Wawancara dengan Bapak Purnama HP, SH., Kepala Satuan Tugas Pol PP, Kecamatan Kelapa Gading.



Wawancara dengan Rama Galih Eka S, *Chief Housekeeping*, Apartemen Kelapa Gading Nias



Wawancara dengan Johan Samputra Mangureda, *Chief PT Firda Delta Unindo*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Fitria Krismansyah

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 20 Februari 1994

Umur : 23 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Lajang

Tinggi, berat badan : 157 cm, 47 kg

Alamat : Jln. Akses Marunda, Komp. Pelindo II Blok B3/30 RT
009 RW 013, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Kota Jakarta
Utara

E-mail : Fitriakrismansyah@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) : 2012 – 2017

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Konsentrasi Kebijakan Publik

SMAN 114 Jakarta Utara : 2009 - 2012

SMPN 143 Jakarta Utara : 2006 - 2009

SDN 02 CISKID Kota Bandung : 1999 - 2006